

# TESIS

## PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN MANUSIA (*PEOPLE SMUGGLING*) DI WILAYAH HUKUM POLRES BENGKALIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Magister Hukum (M.H.)



Dibuat Oleh :

**DANIEL CHANDRA HUTAPEA**  
NPM 17 1022 131

**MAGISTER ILMU HUKUM  
PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCA SARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU  
2021**

**SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : DANIEL CHANDRA HUTAPEA  
NPM : 171022131  
Program Studi : Hukum Pidana  
Tempat/Tanggal Lahir : Tembilahan / 25 Maret 1991  
Alamat Rumah : Pekanbaru  
Judul : PENEKAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK  
PIDANA PENYELUNDUPAN MANUSIA (PEOPPLE  
SMUGLING) DI WILAYAH HUKUM POLRES BENGKALIS

Dengan ini menyatakan bahwa tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya tesis ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Untuk itu bila dikemudian hari Tesis ini terbukti merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Tesis/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka gelar Magister Hukum (M.H) yang telah saya peroleh bersedia untuk dibatalkan. Demikian surat pernyataan ini di buat dengan sesungguhnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, Agustus 2021

Yang menyatakan

DANIEL CHANDRA HUTAPEA



## PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Jalan K.H. Nasution No. 113 Gedung B Pascasarjana Universitas Islam Riau  
Marpoyan Damai, Pekanbaru, Riau

### SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

Nomor: 188/A-UIR/5-PPS/2021


Program Pascasarjana Universitas Islam Riau menerangkan:

Nama : DANIEL CHANDRA HUTAPEA  
NPM : 171022131  
Program Studi : Ilmu Hukum


Telah melalui proses pemeriksaan kemiripan karya ilmiah (tesis) menggunakan aplikasi *Turnitin* pada tanggal 05 Oktober 2021 dan dinyatakan memenuhi syarat batas maksimal tingkat kemiripan tidak melebihi 30 % (tiga puluh persen).

Demikian surat keterangan bebas plagiat ini dibuat sesuai dengan keadaan sebenarnya, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui  
Ketua Prodi. Magister Ilmu Hukum

  
Dr. Surzki Febrianto, S.H., M.H

Pekanbaru, 05 Oktober 2021  
Staf Pemeriksa

  
Meini Giva Putri, S.Pd.

Lampiran :

- Turnitin Originality Report
- Arsip *meinigiva*



### Turnitin Originality Report

Processed on: 05 Oct 2021 09:57 WIB  
 ID: 166568755  
 Word Count: 30079  
 Submitted: 1

Similarity Index	Similarity by Source
21%	Internet Sources: 23% Publications: 5% Student Papers: 8%

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN MANUSIA (PEOPLE SMUGGLING) DI WILAYAH HUKUM POLRES BENGKALIS By Daniel Chandra Hutapea**

- 3% match (Internet from 25-Apr-2021)  
<http://repository.uir.ac.id/1704/1/171022122.pdf>
- 2% match (Internet from 08-Jun-2021)  
<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/27245/160200292.pdf?isAllowed=y&sequence=5>
- 2% match (Internet from 08-Nov-2019)  
<http://scholar.unand.ac.id/3265/2/BAB%20I.pdf>
- 2% match (Internet from 06-Apr-2021)  
<http://repository.uhb.ac.id/2495/2/BAB%20I.pdf>
- 2% match (Internet from 18-May-2019)  
<https://www.scribd.com/document/384091529/Skripsi-Tanpa-Bab-Pembahasan>
- 2% match (Internet from 28-Sep-2018)  
<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41599/1/AHMAD%20RISYAD%20FADLI-FSH.pdf>
- 1% match (Internet from 10-Sep-2021)  
<http://repository.uir.ac.id/1702/1/161022058.pdf>
- 1% match (Internet from 06-May-2021)  
<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/29558/140200322.pdf?isAllowed=v&sequence=1>
- 1% match (Internet from 11-Jan-2017)  
<http://scholar.unand.ac.id/16639/2/BAB%20I.pdf>
- 1% match (Internet from 08-Dec-2012)  
<http://buruhmigran.or.id/wp-content/uploads/RUIITKI/Matriks%20Persandingan.pdf>
- 1% match (Internet from 21-May-2021)  
<https://buruhmigran.or.id/2016/09/22/perdagangan-orang-vs-penyulundupan-manusia/>
- 1% match (Internet from 17-May-2021)  
<https://text-id.123dok.com/document/4yr13pog-analisis-yuridis-penanggulangan-mafia-peradilan-dalam-peradilan-perkara-pidana.html>
- 1% match (Internet from 09-Oct-2013)  
<http://125.160.17.121/~naupolr/bengkalis/profil/sejarah/>
- 1% match (Internet from 09-Oct-2019)  
<http://repository.unpas.ac.id/45034/2/BAB%20I.pdf>
- 1% match (Internet from 10-Mar-2020)  
<https://konsultasiskripsi.com/tag/judul-hukum/page/3/>
- 1% match ()  
[Lapod, Gamaliel Kristian, "TINDAK PIDANA TERHADAP TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2004 TENTANG PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI", "Universitas Sam Ratulangi", 2021](#)

**TESIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN MANUSIA (PEOPLE SMUGGLING) DI WILAYAH HUKUM POLRES BENGKALIS** Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H.) Dibuat Oleh : DANIEL CHANDRA HUTAPEA NPM 17 1022 131 MAGISTER ILMU HUKUM PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM PROGRAM PASCA SARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU PEKANBARU 2021 **ABSTRAK** Penegakan hukum cenderung tidak efektif dan jauh dari rasa keadilan mengingat pelaku dan korban sama-sama melakukan permafakatan Jahat untuk terselenggaranya tindak pidana penyeludupan, hal ini dapat dilihat bahwa pelaku dan korban bekerja sama agar si korban dapat sampai ke luar negeri dan bekerja disana dengan cara ilegal, dan ini secara tidak langsung ada keterlibatan korban dalam terjadinya tindak pidana penyeludupan Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah pokok dalam penulisan tesis ini adalah pertama bagaimanakah



## UNIVERSITAS ISLAM RIAU PROGRAM PASCASARJANA

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Pekanbaru 28284Riau  
Telp. (+62) (761) 67417-7047726 Fax (+62) (761) 67417

### HALAMAN PROSES BIMBINGAN



Telah dilaksanakan bimbingan Tesis terhadap :

Nama : Daniel Chandra Hutapea  
Npm : 171022131  
Bidang Kajian Utama : Hukum Pidana  
Pembimbing I : Dr. Zulkarnain S., S.H., M.H  
Pembimbing II : Dr. Muhammad Nurul Huda., S.H., M.H  
Judul : Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana  
Penyelundupan Manusia (*People Smuggling*) Di Wilayah  
Hukum Polres Bengkalis

Dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tanggal	Berita Acara Bimbingan	PARAF	
			Pembimbing II	Pembimbing I
1.	10/06/2021	Buat : - Daftar Isi - Abstrak - Kata Pengantar		
2.	24/07/2021	Perbaiki : - Bab II Tinjauan Umum - Bab II kutipan diperbanyak - Abstrak di paragraph 4 - Kata Pengantar		
3.	21/08/2021	Perbaiki : - Bab III agar disempurnakan - Kesimpulan dan saran - ACC dapat dilanjutkan pada Pembimbing I		
4.	05/09/2021	Perbaiki : - Daftar Isi - Abstrak - Rumusan Masalah - Saran		

iv

5.	02/10/2021	Perbaiki : - Bab III agar dikoreksi kembali - Daftar Pustaka - Tulisan Asing di cetak miring - Kutipan Buku sesuai dengan buku panduan penulisan Tesis	
6.	9/10/2021	- ACC dapat dilanjutkan cek turnitin dan dipebanyak untuk di ujiankan	

Pekanbaru, 12 Oktober 2021

Mengetahui :  
Direktur Program Pascasarjana  
Universitas Islam Riau



Prof. Dr. H. Yusri Munaf., S.H., M.Hum





# UNIVERSITAS ISLAM RIAU

## PROGRAM PASCASARJANA

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Pekanbaru 28284Riau  
Telp. (+62) (761) 67417-7047726 Fax (+62) (761) 67417

### TESIS

#### PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN MANUSIA (*PEOPLE SMUGGLING*) DI WILAYAH HUKUM POLRES BENGKALIS

NAMA : DANIEL CHANDRA HUTAPEA  
NOMOR MAHASISWA : 171022131  
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing


Pembimbing I

Tanggal : 2 Oktober 2021

  
Dr. ZULKARNAIN S., S.H., M.H

Pembimbing II

Tanggal : 21 Agustus 2021

  
Dr. MUHAMMAD NURUL HUDA, S.H., M.H

Mengetahui :

Ketua Program Studi

  
Dr. SURIZKI FEBRIANTO., S.H., M.H

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
NOMOR : 117/KPTS/PPS-UIR/2021  
TENTANG  
PENUNJUKAN PEMBIMBING PENULISAN TESIS MAHASISWA  
PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM PPS UIR

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang : 1. Bahwa penulisan tesis merupakan tugas akhir dan salah satu syarat bagi mahasiswa dalam menyelesaikan studinya pada Program Magister (S2) Ilmu Hukum PPS – UIR.  
2. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu penulisan dan penyelesaian tesis, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan kepada mahasiswa tersebut.  
3. Bahwa nama – nama dosen yang ditetapkan sebagai pembimbing dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai kewenangan akademik dalam melakukan pembimbingan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor : 12 Tahun 2012 Tentang : Pendidikan Tinggi  
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia  
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 37 Tahun 2009 Tentang Dosen  
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan  
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan  
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi  
7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018  
8. Peraturan Universitas Islam Riau Nomor : 001 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Akademik Bidang Pendidikan Universitas Islam Riau

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : 1. Menunjuk :

No.	Nama	Jabatan Fungsional	Bertugas Sebagai
1.	Dr. Zuikamain S. S.H., M.H	Lektor	Pembimbing I
2.	Dr. Muhammad Nurul huda, S.H., M.H	Lektor	Pembimbing II

Untuk Penulisan Tesis Mahasiswa :

Nama : DANIEL CHANDRA HUTAPEA

N P M : 171022131

Program Studi / BKU : Ilmu Hukum / Hukum Pidana

Judul Proposal Tesis : "PENERAPAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN MANUSIA (PEOPLE SMUGGLING) DI WILAYAH HUKUM POLRES BENGKALIS"

2. Tugas – tugas pembimbing adalah memberikan bimbingan kepada mahasiswa Program Magister (S2) Ilmu Hukum dalam penulisan tesis.  
3. Dalam pelaksanaan bimbingan supaya diperhatikan usul dan saran dari forum seminar proposal dan ketentuan penulisan tesis sesuai dengan Buku Pedoman Program Magister (S2) Ilmu Hukum.  
4. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Riau.  
5. Dengan terbitnya surat keputusan ini maka segala sesuatu yang bertubuhan dengan ketentuan di atas dinyatakan tidak berlaku lagi  
6. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.  
**KUTIPAN** : Disampaikan kepada yang ber sangkutan untuk dapat diketahui dan diindahkan.

DITETAPKAN DI : PEKANBARU  
PADA TANGGAL : 18 Februari 2021

Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum  
NIP. 195408081987011002

Tembusan disampaikan kepada :

1. Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru.  
2. Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum PPS UIR di Pekanbaru.





# UNIVERSITAS ISLAM RIAU

## PROGRAM PASCASARJANA

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Pekanbaru 28284Riau  
Telp. (+62) (761) 67417-7047726 Fax (+62) (761) 67417

### TESIS

#### PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN MANUSIA (*PEOPLE SMUGGLING*) DI WILAYAH HUKUM POLRES BENGKALIS

NAMA : DANIEL CHANDRA HUTAPEA  
NOMOR MAHASISWA : 171022131  
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA


Telah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji  
Pada Tanggal 08 Desember 2021  
Dan Dinyatakan LULUS

#### TIM PENGUJI


Ketua

  
Dr. Zulkarnain S., S.H., M.H

Sekretaris

  
Dr. Muhammad Nurul Huda., S.H., M.H


Anggota

  
Dr. M. Musa., S.H., M.H

Anggota

  
Dr. Riadi Asra Rahmad., S.H., M.H

Mengetahui :  
Direktur Program Pascasarjana  
Universitas Islam Riau

  
Prof. Dr. H. Yusri Munaf., S.H., M.Hum

## ABSTRAK

Modus operandi penyelundupan manusia tidak terlepas dengan masalah *demand* (permintaan) dan *supply* (pembayaran). Para penyelundup akan memfasilitasi mereka yang mampu membayar, kemudian mencarikan perantara lalu nahkoda kapal serta orang yang akan membuat dokumen palsu jika diperlukan. Dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan manusia diperlukan koordinasi yang jelas serta koridor kewenangan yang maksimal terutama untuk PPNS Keimigrasian karena PPNS Keimigrasian merupakan penyidik pertama yang seharusnya tahu mengenai kasus penyelundupan manusia di Indonesia. Jangan sampai kewenangan PPNS didominasi oleh Kepolisian sehingga PPNS Keimigrasian seperti tak berdaya untuk melakukan tindakan-tindakan mandiri dan yang paling utama adanya kerja sama Indonesia dengan dunia internasional yang bertujuan untuk mempercepat penyelesaian permasalahan penyelundupan manusia di Indonesia

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah yang akan dijawab dalam penulisan Tesis ini diantaranya : Bagaimanakah Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (*People Smuggling*) Di Wilayah Hukum Polres Bengkalis serta Bagaimanakah Hambatan dan Kendala Polres Bengkalis Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (*People Smuggling*) Di Wilayah Hukum Polres Bengkalis.

Penulisan Tesis ini, menggunakan metode penelitian hukum sosiologis dengan cara survai, yaitu penelitian yang mengambil data langsung dari responden dengan menggunakan wawancara sebagai alat pengumpul data, kemudian data yang diambil dilakukan pengolahan sehingga diperoleh kesimpulan dengan cara deduktif. Sedangkan jika dilihat dari sifatnya maka penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang menjelaskan dalam bentuk kalimat yang jelas dan rinci tentang kedua rumusan masalah yang dibahas.

Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (*People Smuggling*) Di Wilayah Hukum Polres Bengkalis dilakukan oleh Polres Bengkalis bekerjasama dengan P4TKI wilayah Dumai, Pihak Kejaksaan Negeri Bengkalis, Pengadilan Negeri Bengkalis dan Lembaga Pemasyaraktan, namun tindak pidana ini masih saja terjadi, dan itu dilakukan oleh oknum Agen Travel atau PPTKIS dalam melakukan pengiriman CTKI/TKI ke luar negeri khususnya Negara Malaysia yang tidak disertai dengan adanya Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI), namun sanksi yang diterima oleh Agen Travel atau PPTKIS tersebut hanya berupa sanksi administrasi saja dan ditambah lagi banyaknya peminat dari Calon Tenaga Kerja Indonesia yang ingin bekerja ke Malaysia namun terkendala karena prosedur yang minim dari CTKI tersebut, dan hal tersebut menjadi peluang bagi oknum Agen Travel atau PPTKIS untuk membuka kesempatan bagi CTKI yang ingin bekerja ke luar negeri namun melanggar aturan yang berlaku.

Kata kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Penyelundupan Manusia.



## ABSTRAC

*The modus operandi of people smuggling is inseparable from the problem of demand and supply. The smugglers will facilitate those who can afford to pay, then find intermediaries and ship captains and people who will produce fake documents if needed. In law enforcement against perpetrators of criminal acts of people smuggling, clear coordination and maximum corridor of authority are needed, especially for Immigration PPNS because Immigration PPNS is the first investigator who should know about people smuggling cases in Indonesia. Do not let the authority of the PPNS be dominated by the Police so that the Immigration PPNS seems powerless to take independent actions and most importantly there is cooperation between Indonesia and the international community which aims to accelerate the resolution of people smuggling problems in Indonesia.*

*Based on the above background, the formulation of the problems that will be answered in writing this thesis include: How is Law Enforcement Against People Smuggling Criminals in the Bengkalis Police Legal Area and What Are the Obstacles and Obstacles of Bengkalis Police in Law Enforcement Against Criminals of Smuggling Humans (People Smuggling) In the Bengkalis Police Legal Area.*

*Writing this thesis, using a sociological legal research method by means of a survey, namely research that takes data directly from respondents using interviews as a data collection tool, then the data taken is processed so that conclusions are obtained by deductive means. Meanwhile, if viewed from its nature, this research is descriptive, namely research that explains in the form of clear and detailed sentences about the two formulations of the problems discussed.*

*Law enforcement against the perpetrators of the crime of people smuggling (People Smuggling) in the Bengkalis Police jurisdiction is carried out by the Bengkalis Police in collaboration with P4TKI in the Dumai area, the Bengkalis District Attorney, the Bengkalis District Court and the Correctional Institution, but this crime is still happening, and it is being carried out by unscrupulous Travel Agents or PPTKIS in sending CTKI/TKI abroad, especially to Malaysia which is not accompanied by a Permit of the Indonesian Migrant Worker Placement Company (SIP3MI), but the sanctions received by the Travel Agent or PPTKIS are only in the form of administrative sanctions and In addition, there are many enthusiasts from Prospective Indonesian Migrant Workers who want to work in Malaysia but are constrained by CTKI's minimal procedures, and this is an opportunity for individual Travel Agents or PPTKIS to open up opportunities for CTKI who want to work abroad but violate the applicable rules. apply.*

*Keywords: Law Enforcement, Crime, People Smuggling.*



## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur atas berkat dan anugerahNya yang telah dilimpahkan oleh Tuhan Yesus dalam kehidupan penulis, hingga dapat merampungkan penyusunan Tesis ini sebagai salah satu syarat dalam penyelesaian studi di Program Magister Pasca Sarjana S2 Ilmu Hukum UIR. Adapun judul Tesis ini adalah tentang **“Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (*People Smuggling*) Di Wilayah Hukum Polres Bengkalis”**

Dalam penyusunan Tesis ini, penulis tidak terlepas dari berbagai rintangan, mulai dari pengumpulan literatur, pengumpulan data sampai pada pengolahan data maupun dalam tahap penulisan. Namun, dengan kesabaran dan ketekunan yang dilandasi dengan rasa tanggung jawab selaku mahasiswa dan juga bantuan dari berbagai pihak, baik materil maupun moril. Dalam kesempatan ini izinkanlah penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Ayahanda, dan Ibunda serta istri tercinta dan seluruh keluarga besar penulis yang tak henti-hentinya telah memberikan dorongan moril dan materil kepadaku dalam menempuh pendidikan selama ini, tak ada kata yang bisa mewakili rasa terima kasih dan sayang ananda dan Semoga Tuhan Yesus melimpahkan Berkat dan AnugerahNya kepada kita semua. Disamping itu juga pada kesempatan ini pula penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi., S.H., M.C.L., selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu di Universitas Islam Riau;

2. Bapak Prof. Dr. H. Yusri Munaf., S.H., M.H., selaku Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Islam Riau, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pada jenjang Studi Program Pasca Sarjana Universitas Islam Riau;
3. Bapak Dr. Surizki Febrianto., S.H., M.H., selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Islam Riau;
4. Bapak Dr. Zulkarnain S., S.H., M.H., selaku Dosen Pascasarjana Universitas Islam Riau dan juga selaku Dosen pembimbing I yang telah menyempatkan dan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran kepada penulis dalam bimbingan tesis ini, serta sebagai penguji dan memberikan saran yang membangun terhadap penulisan tesis ini;
5. Bapak Dr. Muhammad Nurul Huda., S.H., M.H., selaku Dosen Pascasarjana Universitas Islam Riau dan selaku Dosen pembimbing II yang telah menyempatkan waktu, tenaga dan pikiran kepada penulis dalam bimbingan tesis ini, serta sebagai penguji dan memberikan saran yang membangun terhadap penulisan tesis ini;
6. Bapak dan Ibu Dosen Program Pasca Sarjana Universitas Islam Riau yang telah memberikan pengetahuan dan pengalamannya yang sangat berharga kepada penulis, semoga jasa dari Bapak dan Ibu dosen dibalaskan oleh Allah SWT;
7. Seluruh teman – teman Pascasarjana Magister Hukum Kelas Hukum Pidana yang telah memberikan motivasi, saran-saran penulisan serta masukan untuk dalam proses penulisan tesis ini.

Penulis menyadari dalam penulisan Tesis ini masih mempunyai kekurangan baik dari segi bahasa maupun materi, sehingga penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang berguna untuk perbaikan dan kesempurnaan penulisannya. Akhir kata, semoga Tesis ini dapat memberikan manfaat dan faedah bagi kita semua. Amin

Pekanbaru, 09 Desember 2021

**Daniel Chandra Huatapea**

NPM 17 1022 131





## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN.....	ii
SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT.....	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN TESIS.....	iv
BERITA ACARA PERSETUJUAN TESIS.....	vi
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKKAN PEMBIMBING.....	vii
HALAMAN PENGESAHAN TESIS.....	viii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRAC.....	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Kerangka Teori.....	9
E. Konsep Operasional.....	34
F. Metode Penelitian.....	35
<b>BAB II : TINJAUAN UMUM</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum.....	39
1. Pengertian Penegakan Hukum.....	39
2. Aparat Penegak Hukum.....	42
3. Faktor- faktor yang mempengaruhi penegakan hukum.....	44

B.	Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penyelundupan Manusia.....	55
1.	Sejarah.....	55
2.	Penyelundupan Manusia Sebagai Tindak Pidana.....	65
3.	Tersangka dan Korban Penyelundupan Manusia.....	68
4.	Penyebab Terjadinya Penyelundupan Manusia di Indoensia....	72
5.	Dampak Penyelundupan Manusia di Indonesia.....	77
6.	Pihak-Pihak Dalam Tindak Pidana Penyelundupan Manusia.....	83
7.	Bentuk-bentuk tindak pidana Penyeludupan Manusia.....	94
C.	Tinjauan Umum Tentang Polres Bengkalis.....	96
1.	Sejarah.....	96
2.	Struktur Organisasi Polres Bengkalis.....	100
3.	Tugas Pokok dan Fungsi Sat Reskrim.....	100
<b>BAB III</b>	<b>: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A.	Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Manusia ( <i>People Smuggling</i> ) di Wilayah Hukum Polres Bengkalis.....	103
B.	Hambatan dan Kendala Polres Bengkalis Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Manusia ( <i>People Smuggling</i> ) di Wilayah Hukum Polres Bengkalis.....	124
<b>BAB IV</b>	<b>: PENUTUP</b>	
A	Kesimpulan.....	138
B.	Saran.....	139
	DAFTAR KEPUSTAKAAN.....	141

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hukum seringkali dipahami oleh masyarakat sebagai suatu perangkat aturan yang dibuat oleh Negara dan mengikat warga negaranya dengan mekanisme keberadaan sanksi sebagai pemaksa untuk menegakkan hukumnya. Negara mempunyai hak untuk memaksa berlakunya hukum dimana pelakunya dinyatakan salah oleh keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Yang jelas perlu dipahami bahwa tujuan hukum adalah terciptanya suatu kedamaian yang didasarkan pada keserasian antara ketertiban dengan ketentraman. Tujuan hukum ini tentunya akan tercapai apabila didukung oleh tugas hukum, yakni keserasian antara kepastian hukum dengan kesebandingan hukum sehingga akan menghasilkan suatu keadilan.<sup>1</sup>

Menegakkan supremasi hukum dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara, hal tersebut dapat diartikan bahwa hukum berperan sebagai pengatur kehidupan manusia dan upaya mewujudkan hal tersebut tentunya tidaklah mudah karena tidak hanya sistem hukum nasional yang harus dibangun dan ditertibkan, namun juga aparat penegak hukumnya. Penghormatan khusus yang dilakukan terhadap supremasi hukum yang bertujuan dengan galaknya pembangunan pada saat ini membentuk hukum dalam artian perundang-undangan, akan tetapi perlu diingat kembali bahwa bagaimana hukum tersebut dibentuk dengan sebenar-benarnya dan dapat

---

<sup>1</sup> Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung, 2010, hal. 6



diberlakukannya dengan jalan yang positif. Hukum dikatakan sebagai sarana penggerak apabila hukum mampu diterima sebagai suatu sistem yang hidup dan berkembang pada masyarakat, sehingga pelaksanaan hukum dan berlakunya hukum tidak dapat dikatakan sebagai paksaan. Supremasi hukum sendiri akan berarti dengan baik apabila penegakan hukum berjalan dengan responsif. Dari sedikit penjabaran di atas perlu kiranya kita mengetahui bahwa supremasi hukum penting adanya untuk negara, oleh karenanya penting pula kita mengetahui dengan jelas apa pengertian dari supremasi hukum itu secara spesifik.<sup>2</sup>

Penegakkan hukum merupakan suatu usaha untuk menegakkan norma, untuk itu penegak hukum harus memahami benar-benar spirit hukum yang mendasar peraturan hukum yang harus ditegakkan, dalam hal ini akan bertalian dengan berbagai dinamika yang terjadi didalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan (*law making process*).<sup>3</sup> Disisi lain dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan tersebut adalah keseimbangan, keselarasan dan keserasian, antara kesadaran hukum yang ditanamkan dari atas oleh penguasa dengan perasaan hukum yang bersifat spontan dari rakyat. Lebih lanjut Muladi menyampaikan, bahwa penegakkan hukum yang ideal harus disertai dengan kesadaran, bahwa penegakkan hukum merupakan sub-sistem sosial, sehingga pengaruh lingkungan cukup berarti, seperti pengaruh

---

<sup>2</sup> Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal. 1

<sup>3</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana, Jakarta, 2010, hal. 28

perkembangan politik, ekonomi, sosial budaya, hankam, iptek, pendidikan dan sebagainya.<sup>4</sup>

Ini berarti yang dapat dijerat oleh Undang-Undang Imigrasi saat itu hanyalah para korban yang masuk secara tidak sah ke wilayah Indonesia, sedangkan pelaku yang merorganisasi penyelundupan migran tidak dikenai sanksi berdasarkan Undang-Undang tersebut. Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian yang mengganti UU sebelumnya kemudian mengatur mengenai penyelundupan manusia yaitu Pasal 120. Adapun bunyi pasal 120 Undang-undang No. 6 Tahun 2011, yaitu:

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar dari Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak, dipidana karena Penyelundupan Manusia dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
- (2) Percobaan untuk melakukan tindak pidana Penyelundupan Manusia dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan manusia diperlukan koordinasi yang jelas serta koridor kewenangan yang maksimal terutama untuk PPNS Keimigrasian karena PPNS Keimigrasian

---

<sup>4</sup> Imam Suroso, *Hukum Acara Pidana (Karakteristik Penghentian Penyidikan dan Implikasi Hukumnya)*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2016, hal. 80

merupakan penyidik pertama yang seharusnya tahu mengenai kasus penyelundupan manusia di Indonesia. Jangan sampai kewenangan PPNS didominasi oleh Kepolisian sehingga PPNS Keimigrasian seperti tak berdaya untuk melakukan tindakan-tindakan mandiri dan yang paling utama adanya kerja sama Indonesia dengan dunia internasional yang bertujuan untuk mempercepat penyelesaian permasalahan penyelundupan manusia di Indonesia.

Seringkali kita sukar untuk membedakan antara perdagangan orang dan penyelundupan manusia. Kita hanya mengetahui bahwa dua tindak kejahatan tersebut sangat erat kaitannya dunia migrasi penduduk. Kita hanya bisa memaknainya sebagai bentuk penyimpangan dari tatakelola migrasi, baik yang terjadi di dalam negeri ataupun melintas batas antar negara. Dua tindak kejahatan tersebut memiliki persamaan dalam aspek hukum, yaitu proses, cara dan tujuan; yang mana tiga aspek tersebut memerlukan pembuktian hukum. Di Malaysia contohnya, banyak orang memasuki negara tersebut dengan tidak melalui gerbang imigrasi atau yang lazim menggunakan kapal sayur (*boat*). Istilah penyelundupan manusia (*people smuggling*) dan perdagangan orang (*human trafficking*) banyak digunakan dalam pemberitaan mengenai krisis migran. Apa perbedaan keduanya? Penyelundupan manusia secara garis besar merujuk tindakan memasukkan warga negara asing ke negara tujuan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan aturan keimigrasian.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup><https://www.kompasiana.com.penyelundupan-manusia-dan-perdagangan-orang-apa-bedanya>, diakses tanggal 10 Februari 2021



Dalam prosesnya, orang yang diselundupkan (*smuggled migrant*) biasanya memberi imbalan kepada pihak penyelundup (*smuggler*). Dengan kata lain orang yang diselundupkan melakukan perbuatannya dengan sadar dan mengetahui konsekuensi perbuatannya. Praktik penyelundupan manusia banyak terjadi di kalangan pencari suaka. Untuk dapat masuk ke Australia, misalnya, sekelompok pencari suaka asal Asia Selatan membayar nakhoda untuk membawa mereka ke Pulau Christmas, dari Pelabuhan Ratu melintasi Samudera Hindia. Mereka berusaha masuk teritori Australia tanpa visa, bahkan tanpa mengantongi bukti identitas apapun. Sementara perdagangan orang merujuk pada tindakan perekrutan, pengiriman, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan orang dengan tujuan eksploitasi umumnya disertai dengan ancaman, penggunaan kekerasan atau bentuk bentuk pemaksaan lain.<sup>6</sup>

Perdagangan orang sering terjadi dalam konteks rekrutmen tenaga kerja migran. Seorang remaja ditawarkan diiming-imingi peluang kerja di sebuah restoran di negara A, sebagai contoh, namun di akhir cerita dia dijerumuskan sebagai pekerja seks komersial di negara B. Remaja tersebut ditipu dan melakukannya tidak atas dasar suka rela. Meski berbeda, baik penyelundupan manusia maupun perdagangan orang dijalankan oleh sindikat kejahatan internasional. Dan dua-duanya sama-sama tidak manusiawi. Sering penulis membaca berita perahu berisi pencari suaka tenggelam di tengah samudera. Mereka sudah membayar mahal namun ditipu. Bukan kapal bagus yang mereka dapatkan tetapi perahu kecil dari kayu yang telah lapuk. Sementara

---

<sup>6</sup> <https://buruhmigran.or.id/perdagangan-orang-vs-penyulundupan-manusia/> diakses tanggal 10 Februari 2021

perdagangan orang kerap berakhir dengan tragedi kemanusiaan: eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan, bahkan penjualan organ tubuh.

Modus operandi penyelundupan manusia tidak terlepas dengan masalah *demand* (permintaan) dan *supply* (pembayaran). Para penyelundup akan memfasilitasi mereka yang mampu membayar, kemudian mencarikan perantara lalu nahkoda kapal serta orang yang akan membuat dokumen palsu jika diperlukan. Sebagai contoh peneliti mengambil contoh kasus yang terjadi di wilayah hukum Polres Bengkalis yang kerap kali terjadi tindak pidana penyeludupan manusia, karena berbatasan langsung dengan negara lain seperti Singapura dan Malaysia. Sepanjang Tahun 2019 hingga 2020 ini, tindak pidana penyeludupan manusia, sudah beberapa kali terjadi di wilayah hukum Polres Bengkalis diantaranya, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No.	Tahun	Jumlah Kasus	Jumlah Pelaku	Korban	Putusan Pengadilan
1.	2019	2	3	11	5,6 Tahun dan 5 Tahun
2	2020	1	1	17	6 Tahun
<b>Jumlah</b>		<b>3</b>	<b>4</b>	<b>28</b>	

Sumber : Polres Bengkalis

Dari tabel diatas, bahwa tindak pidana penyeludupan manusia ini, tidak bisa dipandang sebelah mata, karena akan merugikan banyak orang, sementara pelaku terus menjalankan aktivitas penyeludupannya ke negara asing dengan cara melalui laut dan dengan dokumen yang telah dipalsukan. Kebanyakan dari korban ini adalah para TKI ilegal yang ingin bekerja ke Malaysia yang disebut dengan *Illegal Alien* merupakan individu yang memasuki wilayah suatu negara

pada waktu dan tempat yang salah, tanpa melalui pemeriksaan petugas, mendapatkan izin masuk secara ilegal, atau melalui cara-cara lainnya yang bertujuan untuk menghindari keberlakuan ketentuan di bidang imigrasi.

TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah. Sedangkan menurut buku pedoman pengawasan perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia adalah warga negara Indonesia baik laki-laki maupun perempuan yang melakukan kegiatan di bidang perekonomian, sosial, keilmuan, kesenian, dan olahraga profesional serta mengikuti pelatihan kerja di luar negeri baik di darat, laut maupun udara dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kerja yaitu suatu perjanjian antara pekerja dan pengusaha secara lisan dan atau tertulis baik untuk waktu tertentu maupun untuk waktu tidak tertentu yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak. Dengan adanya perjanjian kerja ini TKI akan lebih terlindungi apabila nantinya dikemudian hari pihak majikan atau pihak perusahaan tempat TKI bekerja “wanprestasi” maka TKI dapat menentukan sesuai perjanjian kerja yang telah dibuat sebelumnya.

Maka dari itu dibutuhkan penegakan hukum yang optimal dalam upaya penanggulangan kejahatan tindak pidana penyeludupan ini, supaya tidak ada lagi korban yang berjatuh, namun menurut menulis menjadi parsial, cenderung tidak efektif dan jauh dari rasa keadilan mengingat pelaku dan korban sama-sama melakukan permufakatan jahat untuk terselenggaranya tindak pidana penyeludupan ini, hal ini dapat dilihat bahwa pelaku dan korban



bekerja sama agar si korban dapat sampai ke luar negeri dan bekerja disana dengan cara ilegal, dan ini secara tidak langsung ada keterlibatan korban dalam terjadinya tindak pidana penyeludupan dan untuk itu semua penulis akan melakukan pembahasan dalam sebuah karya ilmiah dalam bentuk Tesis dengan judul **“Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (*People Smuggling*) di Wilayah Hukum Polres Bengkalis .”**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka masalah yang akan dijawab dalam penelitian Tesis ini adalah :

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan manusia (*people smuggling*) di wilayah hukum Polres Bengkalis ?
2. Bagaimanakah Hambatan atau Kendala dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan manusia (*people smuggling*) di wilayah hukum Polres Bengkalis ?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan rumusan pokok masalah diatas maka tujuan dari penelitian yang penulis lakukan ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan manusia (*people smuggling*) di wilayah hukum Polres Bengkalis

2. Untuk menganalisis Hambatan atau Kendala dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan manusia (*people smuggling*) di wilayah hukum Polres Bengkalis.

Sedangkan kegunaan dari penelitian yang penulis harapkan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menambah ilmu pengetahuan penulis mengenai hukum Pidana khususnya terhadap kasus tindak pidana penyeludupan manusia untuk bekerja keluar negeri.
2. Untuk dapat mendatangkan manfaat bagi peneliti yang akan memperdalam kajian hukum pidana, dan juga para mahasiswa/wi lainnya dalam hal mengangkat penelitian yang sama.

#### **D. Kerangka Teori**

##### **1. Teori Penegakan Hukum**

Pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah, sebagai berikut <sup>7</sup>:

- a. Faktor hukum itu sendiri (*the legal factor itself*)

Semakin baik suatu peraturan hukum yang ada akan semakin memungkinkan penegakkannya. Sebaliknya semakin tidak baik suatu peraturan hukum akan semakin sukarlah penegakkannya. Sekarang bagaimana peraturan hukum yang baik mengenai hukum pidana? Secara umum peraturan yang baik

---

<sup>7</sup>Ediwarman, *Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2017, hal. 8-11

itu adalah peraturan hukum yang berlaku secara yuridis, sosiologis dan filosofis. Peraturan hukum secara yuridis menurut Hans Kelsen apabila peraturan hukum tersebut penentuannya dibuat berdasarkan kaidah-kaidah yang lebih tinggi tingkatannya, ini berhubungan dengan teori “Stufenbau” dan Hans Kelsen. Dalam ini perlu diperhatikan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku sekarang yang masih merupakan produk kolonial Belanda, yang umumnya sudah lebih dari 100 tahun yang seharusnya perlu dilakukan pembaharuan yang komprehensif sehingga tidak terjadi carut marut dalam penegakkan hukum. KUHP yang berlaku sekarang diadopsi dari Negara yang asasnya paradox dengan asas hukum di Indonesia seperti KUHP merupakan produk colonial Belanda yang berdasarkan liberalism dan kapitalisme yang bertentangan dengan Pancasila yang seharusnya KUHP itu sudah harus diganti dengan yang baru namun sampai saat ini belum diproses di DPR tentang KUHP nasional yang bercirikan Pancasila tersebut.

Suatu hukum berlaku secara filosofis apabila peraturan hukum tersebut dengan cita-cita hukum (*rechts idee*) sebagai nilai positif yang tertinggi. Di Indonseia cita-cita hukum positif yang tertinggi adalah masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia belum satu peraturan pun yang memberikan perlindungan hukum secara konkrit terhadap korban (*victim*), perlindungan yang ada bersifat abstrak, misalnya seseorang dihukum telah melakukan kejahatan pencurian, pembunuhan, pemerkosaan kemudian diproses dan terhadap pelakunya dikenakan sanksi pidana, hal



seperti yang itu penegakkannya masih bersifat abstrak, bagaimana terhadap korban, padahal hukum itu sifatnya konkrit, bukan abstrak, yang abstrak itu adalah orang yang menegakkannya.

b. Faktor Sarana (*means factor*)

Tanpa adanya sarana yang memadai terhadap penegakkan hukum maka tidak mungkin penegakkan hukum akan berjalan sebagaimana mestinya. Sarana tersebut antara lain mencakup *skill* dan manusia yang berpendidikan hukum dan terampil, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan lain-lain. Jika ini tidak terpenuhi, mustahil penegakkan hukum akan terapai sesuai dengan tujuannya. Misalnya, proses pemeriksaan perkara di pengadilan berjalan sangat lamban, demikian juga pemeriksaan perkara pada tingkat Kasasi di Mahkamah Agung yang sampai saat ini ribuan perkara masih menumpuk. Hal ini disebabkan jumlah Hakim yang tidak sebanding dengan perkara yang harus diperiksa dan diputuskan serta masih kurangnya sarana atau fasilitas lain untuk menunjang pelaksanaan peradilan yang baik.

Pihak Kepolisian, Kejaksaan belum mempunyai peralatan yang canggih untuk mendeteksi kriminalitas dalam masyarakat. Oleh karena itu, aparat penegak hukum jangan mengandalkan interpretasi yang formal, melainkan juga harus mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat. Secara naluriah masyarakat mempunyai rasa keadilan. Rasa keadilan itu adalah sesuai dengan prinsip Negara hukum dan asas hukum yang harus dikembangkan dijabarkan dan disalurkan lewat pengadilan. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran dan pengetahuan hukum, itulah latar belakang gerakan memasyarakatkan hukum.

c. Faktor Budaya (*cultural factor*)

Faktor budaya pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk, maka budaya Indonesia merupakan dasar atau mendasari hukum adat yang berlaku. Hukum adat tersebut merupakan kebiasaan yang berlaku dikalangan rakyat banyak. Akan tetapi, disamping itu berlaku pula hukum tertulis (perundang-undangan) yang dibentuk oleh pemerintah. Hukum itu harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat agar hukum itu dapat berjalan secara efektif. Disamping itu, budaya mempengaruhi perilaku para penegak hukum dalam penegakkan hukum itu sendiri. Misalnya adanya budaya yang kurang baik dalam penegakkan hukum dipengadilan berupa pemberian amplop siluman di dalam memutuskan suatu perkara, baik dipidana maupun perdata. Budaya ini sudah merupakan suatu penyakit kronis yang sulit diperbaiki. Dan apa umumnya kasus-kasus yang di proses diperadilan selalu di pengaruhi oleh faktor amplop agar apa yang dikehedaki para pencari keadilan terpenuhi, meskipun tidak semua perkara begitu dilakukan, tetapi budaya ini sudah berjalan sejak lama.

Suasana tertib akan muncul dari adanya kehidupan yang didasarkan adanya semacam kontrak sosial atau kesepakatan dalam masyarakat yang akan menjadi suatu kaidah yang hidup yang saling disepakati dan mengikat sebagai norma, untuk menjadi pedoman hidup bersama yang diiringi dengan terbentuknya perangkat hukum. Peranan hukum lambat laun akan semakin

tanpak yang kemudian dirumuskan secara tertulis maupun adat kebiasaan (tidak tertulis) yang harus selalu dipatuhi untuk bersama-sama menuju tertib hukum.<sup>8</sup>

Penegakan hukum selalu melibatkan manusia didalamnya dan melibatkan juga tingkah laku manusia. Hukum tidak dapat tegak dengan sendirinya, artinya hukum tidak mampu mewujudkan sendiri janji-janji serta kehendak-kehendak yang tercantum dalam (peraturan-peraturan) hukum. Janji dan kehendak tersebut, misalnya untuk memberikan hak kepada seseorang, mengenakan pidana terhadap seorang yang memenuhi persyaratan tertentu dan sebagainya.<sup>9</sup>

Terjadinya musibah dalam kehidupan hukum di Indonesia pada akhir-akhir ini, seperti peradilan terhadap para hakim dan peyalahgunaan kekuasaan dalam hukum oleh aparat penegak hukum serta friksi yang timbul dalam masyarakat sebagai akibat pelaksanaan penegakan hukum, tampaknya tidak harus dikembalikan kepada masalah mentalitas para pelaksana penegakan hukum, sebagaimana lazimnya dilontarkan masyarakat, melainkan juga ada kemungkinan disebabkan oleh karena memang nilai (keadilan) yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dewasa ini sudah jauh dari memadai, bahkan bertentangan dengan pendapat dan rasa keadilan masyarakat kita.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Moh. Hatta, *Kebijakan Politik Kriminal*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hal.12

<sup>9</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, hal. 7

<sup>10</sup> *Ibid*, hal. 69



Penegakan hukum merupakan salah satu bentuk layanan pemerintah dalam bidang hukum yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga negara penegak hukum, terintegrasi dalam sistem peradilan pidana yang terdiri dari unsur kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan, belakangan ditambah dengan unsur penasehat hukum. Tugas pokok masing-masing lembaga penegak hukum tersebut diatur di dalam Undang-Undang tersendiri. Tentang penegakan hukum, Soerjono Soekanto mengatakan: Secara konseptual inti dan arti dari penegakan terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menjawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Di dalam penegakan hidup pasangan nilai-nilai ketertiban dan nilai ketentraman, nilai kepentingan umum dan nilai kepentingan pribadi, nilai kelestarian dan nilai inovatisme yang dijabarkan dalam kaidah-kaidah hukum yang kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas yang bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian.<sup>11</sup>

Penegakan hukum Pidana adalah upaya untuk menerjemahkan dan mewujudkan keinginan-keinginan hukum pidana menjadi kenyataan, yaitu hukum pidana menurut Van Hammel adalah keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh negara dalam kewajibannya untuk menegakkan hukum, yakni

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, 2012, hal. 5.

dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum (*On Recht*) dan mengenakan nestapa (penderitaan) kepada yang melanggar larangan tersebut.

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan. Proses perwujudan ketiga ide inilah yang merupakan hakekat dari penegakan hukum. Penegakan hukum dapat diartikan pula penyelenggaraan hukum oleh petugas penegakan hukum dan setiap orang yang mempunyai kepentingan dan sesuai kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku.<sup>12</sup> Menurut Soerjono Soekanto penegakan hukum bukan semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan. Walaupun dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian. Sehingga pengertian Law Enforcement begitu populer. Bahkan ada kecenderungan untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksana keputusan-keputusan pengadilan. Pengertian yang sempit ini jelas mengandung kelemahan, sebab pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan pengadilan, bisa terjadi malahan justru mengganggu kedamaian dalam pergaulan hidup masyarakat.<sup>13</sup>

Pelaksanaan hukum harus membuka jalan agar terciptanya keadilan sosial dan mengatur perbedaan sosial dan ekonomis warga masyarakat agar tujuan dari penerapan hukum memberi manfaat bagi mereka yang kurang beruntung, hal ini sebagai konsekuensi dari negara hukum. Tujuan hukum adalah mewujudkan keadilan bersama manusia. Hal tersebut tercapai dengan

---

<sup>12</sup> Satjipto Raharjo, *Hukum dan Masyarakat*, Cetakan Terakhir, Angkasa, Bandung, 2000, hal. 15

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hal. 5

memasukkannya prinsi-prinsip keadilan dalam peraturan bagi kehidupan bersama. Untuk mencapai keadilan, maka harus dipaksakan oleh negara untuk mengimbangi kebutuhan-kebutuhan sosial dan individu yang satu dengan yang lain. Cita-cita keadilan yang hidup dalam hati rakyat dan yang dituju oleh pemerintah merupakan simbol dari harmonisasi yang tidak memihak antara kepentingan-kepentingan individu yang satu terhadap yang lain. Apapun teori keadilan yang digunakan dalam hal penegakan hukum, harus memperhatikan konsep-konsep kejujuran (*fairness*), persamaan (*equality*), tidak memihak (*impartiality*), serta pemberian sanksi dan hadiah yang patut (*appropriatereward and punishment*).

Keadilan harus dibedakan dari kebajikan (*benevolence*), kedermawanan (*generosity*), rasa terima kasih (*gratitude*) dan perasaan kasihan (*compassion*). Namun praktik yang terjadi kadang-kadang tidak konsisten dengan pencapaian keadilan dan bahkan melanggar asas-asas hukum.<sup>14</sup> Dengan demikian tujuan hukum adalah untuk, ketertiban, kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Notohamidjojo menegaskan bahwa “tanggung jawab jurist ialah merohaniahkan hukum”, dan penilaian scientia yuridis harus mendalam dan mendasar pada conscientia (nilai kebenaran, keadilan, kejujuran, dan kasih sayang antar sesama).<sup>15</sup>

Pengaruh sebelum terjadinya peraturan, ialah diperhitungkan keadaan-keadaan yang justru menimbulkan peraturan itu, demikian juga pada waktu

<sup>14</sup> Nyoman Serikat Putra Jaya, *Beberapa Pemikiran Ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hal. 14

<sup>15</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2008, hal. 2



pembuatannya. Kalau peraturan itu sudah sah berlaku, pengaruh masyarakat itu dapat diketahui dari sikapnya terhadap peraturan tersebut. Orang bisa mentaati, menolak, juga bisa apatis. Oleh karena itu dalam hubungan ini penting sekali untuk diketahui bagaimana bekerjanya suatu peraturan dalam kenyataannya. Dalam penegakan hukum (*law enforcement*) terdapat kehendak agar hukum tegak, sehingga nilai-nilai yang diperjuangkan melalui instrumen hukum dapat diwujudkan, sedangkan cita-cita yang terkandung dalam hukum belum tentu secara sungguh-sungguh hendak diraih, sebab hukum digunakan untuk membenarkan tindakan-tindakan yang dilakukan (*to use the law to legitimate their actions*).<sup>16</sup>

Roeslan Saleh mengatakan bahwa bagaimanakah kita menegakkan ketertiban, jika materi yang harus ditertibkan itu tidak atau kurang mendapat perhatian bersama. Bagi hukum dalam kehidupan bersama, materinya terdiri atas manusia-manusia yang bekerjasama satu dengan yang lain. Masing-masing bagi dirinya sendiri dan bagi semua bersama-sama dan berjuang untuk kebahagiaan dan kesejahteraan.<sup>17</sup>

Tujuan pembuatan peraturan Perundang-undangan adalah untuk mencapai ketertiban. Secara legitimasi yang berpengaruh terhadap ketahanan sosial sebagai tujuan negara.<sup>18</sup> Penegakan hukum dengan produk hukum yang saling tumpah tindih menimbulkan masalahnya masing-masing, yang pada

---

<sup>16</sup>Ronny Rahman Nitibaskara, *Tegakkan Hukum Gunakan Hukum*, Kompas, Jakarta, 2006, hal. 9

<sup>17</sup> Roeslan Saleh, *Hukum Pidana Sebagai Konfrontasi Manusia dan Manusia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2000, hal. 28

<sup>18</sup>Sabian Utsman, *Menuju Penegakan Hukum Responsif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008, hal. 37

akhirnya kriminalisasi suatu perbuatan menjadi tindak pidana sangat mudah, akhirnya nilai keadilan dalam masyarakat hanya menjadi slogan didalam penegakan hukum.

Tidak jarang terjadi produk hukum yang ada tidak sesuai dengan kondisi sosial, ekonomi dan politik masrakat.<sup>19</sup> Cara ber hukum di Indonesia harus dilaksanakan dengan memfasilitasi hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat karena Indonesia adalah negara yang pluralistik, dengan mensinergikannya dengan kepentingan nasional yang dikenal istilah dengan harmonisasi hukum. Hukum adat yang dinyatakan sebagai sumber utama dalam pembentukan hukum nasional, ternyata semakin lama semakin tidak jelas kedudukan dan fungsinya dalam pembentukan hukum nasional.<sup>20</sup>

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arif menegakkan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tertentu yang merupakan suatu jalinan mata rantai aktifitas yang tidak termasuk bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan. Tahap-tahap tersebut adalah:<sup>21</sup>

a. Tahap Formulasi

Tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan memilih yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya

---

<sup>19</sup> Eddi Wibowo, dkk, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia, Yogyakarta, 2004, hal. 8

<sup>20</sup> Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, 2006, hal. 173-174

<sup>21</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal. 175

dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislatif.

b. Tahap Aplikasi

Tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan. Dengan demikian aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan-peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang, dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut sebagai tahap yudikatif.

c. Tahap Eksekusi

Tahap penegakan pelaksanaan hukum serta secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Pada tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang melalui penerapan pidana yang telah diterapkan dalam putusan pengadilan. Dengan demikian proses pelaksanaan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam pelaksanaan tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang dan undang-undang daya guna.

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai suatu usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu



tujuan tertentu. Jelas harus merupakan jalinan mata rantai aktivitas yang terputus yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan ppidanaan. Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk meniptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>22</sup>

Pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah, sebagai berikut:<sup>23</sup>

- a. Faktor hukumnya sendiri, dalam hal ini dibatasi pada undang-undang saja
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

## 2. Teori Keadilan

Istilah keadilan (*iustitia*) berasal dari kata “adil” yang berarti: tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Dari beberapa definisi dapat disimpulkan bahwa pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang

---

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hal. 9

<sup>23</sup> *Ibid*, hal. 10

memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, perlakuan tersebut tidak pandang bulu atau pilih kasih; melainkan, semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya.<sup>24</sup> Keadilan menurut Aristoteles adalah kelayakan dalam tindakan manusia. Kelayakan diartikan sebagai titik tengah diantara ke dua ujung ekstern yang terlalu banyak dan terlalu sedikit. Kedua ujung ekstern itu menyangkut 2 orang atau benda. Bila 2 (dua) orang tersebut punya kesamaan dalam ukuran yang telah ditetapkan, maka masing-masing orang harus memperoleh benda atau hasil yang sama. Kalau tidak sama, maka akan terjadi pelanggaran terhadap proporsi tersebut berarti ketidakadilan. Pembagian Keadilan menurut Aristoteles yaitu :<sup>25</sup>

- 1) Keadilan Kumulatif adalah perlakuan terhadap seseorang yang tidak melihat jasa yang dilakukannya, yakni setiap orang mendapat haknya.
- 2) Keadilan Distributif adalah perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan jasanya yang telah dibuat, yakni setiap orang mendapat kapasitas dengan potensi masing-masing.
- 3) Keadilan Findikatif adalah perlakuan terhadap seseorang sesuai kelakuannya, yakni sebagai balasan kejahatan yang dilakukan.

Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang. Menurut John Rawls, fi Isuf Amerika Serikat yang dianggap salah satu fi Isuf politik terkemuka abad ke-20, menyatakan bahwa “Keadilan adalah kelebihan (*virtue*) pertama dari institusi sosial, sebagaimana halnya kebenaran pada sistem pemikiran”. Pada intinya, keadilan adalah meletakkan segala sesuatunya pada tempatnya Istilah keadilan berasal dari kata adil yang berasal dari bahasa Arab. Kata adil berarti tengah.

<sup>24</sup>[http://www.pengertianahli.com/2014/01/pengertian-keadilan-apa-itu-keadilan.html#\\_](http://www.pengertianahli.com/2014/01/pengertian-keadilan-apa-itu-keadilan.html#_) diakses tanggal 10 Februari 2021

<sup>25</sup>W. Friedman, *Teori dan Filsafat Hukum Dalam Buku Telaah Kritis Atas Teori-Teori Hukum* Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2010, hal. 162

Adil pada hakikatnya bahwa kita memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya. Keadilan berarti tidak berat sebelah, menempatkan sesuatu di tengah-tengah, tidak memihak. Keadilan juga diartikan sebagai suatu keadaan dimana setiap orang baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara memperoleh apa yang menjadi haknya, sehingga dapat melaksanakan kewajibannya.<sup>26</sup> Didalam memahami keadilan perlu di ketahui bahwa keadilan itu terbagi kedalam beberapa kelompok yang dikaji dari berbagai sudut ilmu pengetahuan yaitu :<sup>27</sup>

a. Keadilan Komutatif (*Iustitia Commutativa*)

Keadilan komutatif adalah keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang apa yang menjadi bagiannya, di mana yang diutamakan adalah objek tertentu yang merupakan hak dari seseorang. Keadilan komutatif berkenaan dengan hubungan antar orang/antar individu. Di sini ditekankan agar prestasi sama nilainya dengan kontra prestasi.

b. Keadilan Distributif (*Iustitia Distributiva*)

Keadilan distributif adalah keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang apa yang menjadi haknya, di mana yang menjadi subjek hak adalah individu, sedangkan subjek kewajiban adalah masyarakat. Keadilan distributif berkenaan dengan hubungan antara individu dan masyarakat/negara.

Di sini yang ditekankan bukan asas kesamaan/kesetaraan (prestasi sama dengan kontra prestasi). Melainkan, yang ditekankan adalah asas

---

<sup>26</sup> <http://reflinsukses.blogspot.com/2013/05/pengertian-keadilan.html>, diakses tanggal 10 Februari 2021

<sup>27</sup> Darmodiharjo, Darji dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1995, hal. 129-130



proporsionalitas atau kesebandingan berdasarkan kecakapan, jasa, atau kebutuhan. Keadilan jenis ini berkenaan dengan benda kemasyarakatan seperti jabatan, barang, kehormatan, kebebasan, dan hak-hak.

c. Keadilan legal (*Iustitia Legalis*)

Keadilan legal adalah keadilan berdasarkan undang-undang. Yang menjadi objek dari keadilan legal adalah tata masyarakat. Tata masyarakat itu dilindungi oleh undang-undang. Tujuan keadilan legal adalah terwujudnya kebaikan bersama (*bonum commune*). Keadilan legal terwujud ketika warga masyarakat melaksanakan undang-undang, dan penguasa pun setia melaksanakan undang-undang itu.

d. Keadilan Vindikatif (*Iustitia Vindicativa*)

Keadilan vindikatif adalah keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang hukuman atau denda sebanding dengan pelanggaran atau kejahatan yang dilakukannya. Setiap warga masyarakat berkewajiban untuk turut serta dalam mewujudkan tujuan hidup bermasyarakat, yaitu kedamaian, dan kesejahteraan bersama. Apabila seseorang berusaha mewujudkannya, maka ia bersikap adil. Tetapi sebaliknya, bila orang justru mempersulit atau menghalangi terwujudnya tujuan bersama tersebut, maka ia patut menerima sanksi sebanding dengan pelanggaran atau kejahatan yang dilakukannya.

e. Keadilan Kreatif (*Iustitia Creativa*)

Keadilan kreatif adalah keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang bagiannya, yaitu berupa kebebasan untuk mencipta sesuai dengan kreativitas yang dimilikinya. Keadilan ini memberikan kebebasan

kepada setiap orang untuk mengungkapkan kreativitasnya di berbagai bidang kehidupan.

f. Keadilan Protektif (*Iustitia Protectiva*)

Keadilan protektif adalah keadilan yang memberikan proteksi atau perlindungan kepada pribadi-pribadi. Dalam masyarakat, keamanan dan kehidupan pribadi-pribadi warga masyarakat wajib dilindungi dari tindak sewenang-wenang pihak lain. Menurut Montesquieu, untuk mewujudkan keadilan protektif diperlukan adanya tiga hal, yaitu: tujuan sosial yang harus diwujudkan bersama, jaminan terhadap hak asasi manusia, dan konsistensi negara dalam mewujudkan kesejahteraan umum.

Jhon Rawls menyatakan tujuan hukum menjadi adil bila dalam penerapannya sesuai dengan jiwa dari hukum positif. Tujuan hukum adalah keadilan. Keadilan terpenuhi bila institusi-institusi suatu masyarakat diatur/digunakan untuk mencapai keseimbangan dan kebahagiaan dengan pertimbangan-pertimbangan moral dan keadilan.<sup>28</sup> Secara garis besar, tuntutan keadilan yang diangkat oleh Rawls memberi peluang yang besar bagi setiap individu untuk mengekspresikan diri demi terwujudnya situasi penuh keadilan. Dengan memberikan penghargaan pada setiap pribadi maka hak-hak yang menjadi milik setiap pribadi mendapat legitimasi untuk dihargai. Rawls menentukan asas keadilan melalui semacam proses perjanjian diantara anggota-anggota masyarakat dengan mengindahkan antara lain kerjasama

---

<sup>28</sup>R. Abdussalam, *Prospek Hukum Pidana Indonesia Dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Masyarakat*, Restu Agung, Jakarta, 2006, hal. 16

manusia, rasa keadilan, pilihan yang rasional, dan apa yang dinamakan *primary goods* (hal-hal utama yang ingin diperoleh seseorang).<sup>29</sup>

Dari kedua kerangka Teori yang penulis kemukakan diatas, maka teori yang penulis gunakan dalam penulisan Tesis ini adalah Teori Penegakan Hukum yang dibuat oleh Ediwarman, yang mengatakan bahwa Proses penegakan hukum pidana saling berkaitan dengan kriminologi, karena kriminologi dapat memberikan masukan kepada hukum pidana. Carut marut dalam dalam proses penegakan hukum pidana di Indonesia dilakukan oleh aparat penegak hukum termasuk para ahli hukum itu sendiri yang seharusnya seperti penyidik kasus pidana adalah orang yang benar-benar ahli dalam hukum pidana bukan semua sarjana hukum bisa menjadi penyidik dalam kasus pidana, bahkan dalam praktek sering kali ahli politik bicara pidana, ahli perdata bicara pidana dan ahli ekonomi bicara pidana, bahkan seseorang yang menjadi saksi ahli dalam kasus pidana mengaku ahli pidana padahal bukan ahli pidana, sehingga didalam penegakan hukum pidana itu terjadilah paradox dengan hukum itu sendiri akibatnya penagakannya tidak sesuai dengan hukum yang sebenarnya.<sup>30</sup>

Penegakan hukum pada hakikatnya mengandung supremasi nilai substansial, yaitu keadilan. Nilai keadilan yang didambakan ialah nilai yang sesuai dengan Pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia merupakan nilai yang dapat memelihara dan mempertahankan keseimbangan, keserasian dan

---

<sup>29</sup> Rena Yulia, *Viktimologi (Perlindungan Terhadap Korban Kejahatan)*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hal. 134

<sup>30</sup> Ediwarman, *Op.Cit*, hal. 6



keselarasan antara kepentingan individu di satu pihak, dan kepentingan masyarakat lain dilain pihak. Nilai keadilan inilah yang merupakan nilai yang terpenting dari setiap peraturan perundang-perundangan, dengan kata lain, kaidah-kaidah hukum itu tidak hanya merupakan kaidah yang sah (yang mempunyai validity saja), akan tetapi juga merupakan kaidah yang adil (harus mempunyai *value*).<sup>31</sup>

### 3. Teori Penanggulangan Kejahatan

Hukum pidana merupakan satu dari sekian banyak hukum yang mengatur dari tertib jagad kehidupan. Walaupun merupakan satu dari sekian banyak hukum yang menjaga tertib kehidupan, hukum pidana seharusnya ditempatkan pada tempat terakhir dalam penyelesaian permasalahan yang ada dalam masyarakat (*ultimum redium*). Walaupun sebagai sarana ultimum remedium, hukum pidana ada seringkali tidak memuaskan bagi para pihak yang bermasalah. Betapapun tidak memuaskan bagi para pihak, hukum pidana tetap diperlukan selagi planet bumi masih ada dan didiami oleh Manusia<sup>32</sup>.

Membicarakan penegakan hukum selalu akan melibatkan manusia di dalamnya dan dengan demikian akan melibatkan tingkah laku manusia juga. Hukum tidak bisa tegak dengan sendirinya, artinya ia tidak mampu untuk mewujudkan sendiri janji-janji serta kehendak-kehendak yang tercantum dalam (peraturan-peraturan) hukum itu. Janji dan kehendak seperti itu, misalnya adalah untuk memberikan hak kepada seseorang untuk memberikan

<sup>31</sup> Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Ekstensialisme dan Abolisionisme*, Bina Cipta, Bandung, 1996, hal. 67-68

<sup>32</sup> Muhammad Nurul Huda, *Hukum Pidana Internasional*, Forum Kerakyatan, Pekanbaru, 2018, hal. 1

perlindungan kepada seseorang untuk mengenakan pidana kepada seseorang yang memenuhi persyaratan tertentu dan sebagainya.<sup>33</sup> Jadi penegakan hukum dapat dilakukan oleh manusia, dimana karena penegakan hukum ini dilakukan dan ditujukan pada tingkah laku manusia maka perlu diketahui bagaimanakah tingkah laku manusia tersebut.

Tingkah laku manusia itu terikat pada berbagai hal, patokan yang terdapat di luar seseorang itu. Ikatan tersebut sedemikian juga sehingga ia tidak dapat mengabaikannya dengan kata lain dalam tingkah lakunya di masyarakat seseorang itu akan berorientasi kepada berbagai hal dan patokan tersebut di atas. Jadi sulit diterima bahwa tingkah laku orang dalam masyarakat itu adalah bebas, melainkan sebaliknya yaitu didisiplinkan oleh pembatasan-pembatasan tersebut di atas. Jadi manusia berbuat bisa dikatakan karena adanya ikatan dan respon dari lingkungannya.<sup>34</sup>

Dalam hukum pidana manusia berbuat melakukan perbuatan pidana dikarenakan dirinya sendiri dan konsep ini yang dianut oleh aliran teori pembedaan absolut atau teori pembalasan, atau seseorang melakukan perbuatan pidana dikarenakan dari dirinya yang dipengaruhi oleh di luar dirinya juga dan konsep ini dianut oleh aliran teori pembedaan relatif atau teori tujuan<sup>35</sup>. Jadi dalam perbuatan pidana massal, maka dapat dilihat bahwa perbuatan pidana yang dilakukan disebabkan berbagai macam fakta yang mempengaruhi diantara ekonomi, politik, hukum, sosial budaya, dan lain-lain.

---

<sup>33</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, 2010, hal.11

<sup>34</sup> *Ibid.*, hal 12

<sup>35</sup> Yudi Krismen, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kejahatan Ekonomi*, Volume 4 No. 1 Jurnal Ilmu Hukum, 2014, hal. 2

Maka tidak dapat kita pungkiri bahwa massa melakukan perbuatan pidana dikarenakan adanya pengaruh yang ada di luar dirinya yaitu karena lingkungan. Sehingga dalam penanganannya tidak dilihat hanya sebatas apa yang dilanggar dan kenapa ia melanggar tetapi juga bagaimana upaya pencegahannya baik secara umum atau secara khusus Upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum (sanksi) pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri, sampai saat ini pun hukum pidana masih digunakan dan “diandalkan” sebagai salah satu sarana politik kriminal.<sup>36</sup>

Sebagaimana realita yang terjadi bahwa perbuatan pidana yang dilakukan secara massal juga menggunakan hukum pidana dalam upaya penanggulangannya karena memang masalah yang menjadi kewenangannya. Namun selama hukum pidana digunakan selama ini juga hukum pidana tidak/kurang dapat menanggulangnya sendiri karena memang hukum pidana mempunyai keterbatasan kemampuan untuk menanggulangi kejahatan. Hal tersebut diantaranya juga diungkapkan oleh :<sup>37</sup>

1. Wolf Middendorf menyatakan bahwa sangatlah sulit untuk melakukan evaluasi terhadap efektivitas dan “*general deterrence*” itu tidak diketahui. Kita tidak dapat mengetahui hubungan yang sesungguhnya antara sebab dan akibat. Orang mungkin melakukan kejahatan/mungkin mengulanginya lagi tanpa hubungan dengan ada tidaknya Undang-Undang/Pidana yang dijatuhkan. Sarana-sarana kontrol sosial lainnya, seperti kekuasaan orang tua, kebiasaan-kebiasaan atau agama mungkin dapat mencegah perbuatan perbuatan yang sama kuatnya dengan ketakutan orang pada pidana.

---

<sup>36</sup> Barda Nawawi Arief, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hal. 67

<sup>37</sup> *Ibid.*, hal. 69-71



Kadang dalam prakteknya sulit menetapkan jumlah (lamanya) pidana yang sangat cocok dengan kejahatan dan kepribadian si pelanggar karena tidak ada hubungan logis antara kejahatan dan jumlah lamanya pidana. Sehingga menurut middendorf bahwa “kita masih sangat sedikit mengetahui tentang apa yang membuat seseorang terpidana kembali melakukan/ tidak melakukan aktivitas kejahatan.

2. Danal R. Taft dan Ralph W. England pernah juga menyatakan bahwa efektivitas hukum pidana tidak dapat diukur secara akurat. Hukum merupakan salah satu sarana kontrol sosial, kebiasaan, keyakinan agama, dukungan dan pencelaan kelompok, penekanan dari kelompok-kelompok inkres dan pengaruh dari pendapat umum merupakan sarana-sarana yang lebih efisien dalam mengatur tingkah laku manusia dari pada sanksi hukum Karl O. Christiansen menyatakan bahwa : “pengaruh pidana terhadap masyarakat luas sulit diukur, pengaruh tersebut (maksudnya pengaruh dalam arti “*general prevention*”) terdiri dari sejumlah bentuk aksi dan reaksi yang berbeda misalnya pencegahan (*deterrence*), pencegahan umum (*general prevention*), memperkuat kembali nilai-nilai moral (*reinforcement of moral values*), memperkuat kesadaran kolektif (*Strengthening the collective solidarity*), menegaskan kembali/memperkuat rasa aman dari masyarakat (*reaffirmation of the public feeling of security*), mengurangi/meredakan ketakutan (*alleviation of fears*), melepaskan ketegangan agresif (*release of aggressive tensions*) dan sebagainya.

Melihat komentar-komentar para ahli tersebut dan dikontekskan dengan upaya penanggulangan penal selama ini apakah sudah mencapai tujuan dan cita-cita hukum pidana itu sendiri. Apakah selama ini efektif atau tidak, memang tidak bisa kita ukur tapi dapat dirasakan bersama bagaimana perbuatan pidana yang dilakukan secara massal khusus pada jumlah massa yang tidak jelas berapa jumlahnya, akhir-akhir ini semakin marak dan

dikatakan oleh pakar sosiologi Satjipto Raharjo sudah menjadi wabah sosial, dimana-mana terjadi dari kota-kota hingga pelosok tanah air. Sehingga hal tersebut diperlukan penanggulangan yang integral tidak hanya melalui hukum pidana saja (*penal*) tetapi juga dengan penanggulangan yang lain, karena dengan adanya hukum pidana saja orang-orang bukan takut untuk melakukan perbuatan pidana tapi malah semakin marak terjadi dimana-mana seolah-olah perbuatan tersebut legal untuk dilakukan. Jadi karena keterbatasan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan maka dibutuhkan pendekatan lain, hal tersebut wajar karena kejahatan bukan saja masalah kemanusiaan tetapi juga sebagai permasalahan sosial dan banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan.

Menurut Sudarto karena terjadinya kejahatan disebabkan penyebab yang sangat kompleks dan berada di luar jangkauan hukum pidana, maka wajar hukum pidana mempunyai keterbatasan kemampuan untuk menanggulangnya dan menurutnya penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan satu gejala dan bukan penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya. Jadi keterbatasan hukum pidana selama ini juga disebabkan oleh sifat/hakikat dan fungsi dari hukum pidana itu sendiri, karena sanksi hukum pidana bukanlah obat (*remedium*) untuk mengatasi sebab-sebab (sumber) penyakit, melainkan sekedar untuk mengatasi gejala/ akibat dari penyakit. Dengan kata lain sanksi hukum pidana bukanlah merupakan pengobatan kausatif “melainkan hanya sekedar “ pengobatan simptomatik ” dan dengan pengobatan simptomatik

berupa “sanksi pidana” ini masih mengandung banyak kelemahan sehingga masih selalu dipersoalkan keefektifannya.<sup>38</sup>

Usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang (hukum) pidana pada hakekatnya merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat. Sehingga wajar apabila kebijakan/politik hukum pidana yang merupakan bagian integral dari kebijakan/politik sosial (*social policy*).<sup>39</sup> Secara konkrit kebijakan dengan menggunakan hukum pidana berkorelasi erat dengan aspek kriminalisasi yang pada dasarnya kriminalitas merupakan proses penetapan suatu perbuatan sebagai yang dilarang dan diancam pidana bagi yang melanggar.<sup>40</sup>

Menurut Sudarto dalam menghadapi masalah kriminalisasi harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut<sup>41</sup>:

1. Tujuan hukum pidana harus memperlihatkan tujuan pembangunan nasional yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang merata materiil spirituil berdasarkan Pancasila, maka penggunaan hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan penggagasan terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.
2. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiil dan/spirituil) atas warga masyarakat.

---

<sup>38</sup> *Ibid.*, hal. 72

<sup>39</sup> Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi*, Djambatan, Jakarta, 2004, hal. 30

<sup>40</sup> *Ibid.*, hal. 37

<sup>41</sup> Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hal. 30-31



3. Harus memperhatikan dan memperhitungkan prinsip-prinsip biaya dan hasil (*Cost and benefit principle*).
4. Memperhatikan kapasitas dan kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum jangan sampai kelampauan beban tugas.

Penggunaan sarana penal seharusnya lebih hati-hati, cermat, hemat, selektif dan limitatif, dengan kata lain sarana penal tidak harus dipanggil/digunakan dalam setiap produk legislatif. Dalam menggunakan penal, Nigel Walker pernah mengingatkan adanya “prinsip-prinsip pembatas” (*the limiting principles*) yang sepatutnya mendapat perhatian antara lain<sup>42</sup>:

1. Jangan hukum pidana digunakan semata-mata untuk tujuan pembalasan
2. Jangan menggunakan hukum pidana untuk memidana perbuatan yang tidak merugikan/membahayakan.
3. Jangan menggunakan hukum pidana untuk mencapai satu tujuan yang dapat dicapai lebih efektif dengan sarana-sarana lain yang lebih ringan.
4. Jangan menggunakan hukum pidana apabila kerugian/bahaya yang timbul dari pidana lebih besar daripada kerugian/bahaya dari perbuatan pidana itu sendiri.
5. Larangan-larangan hukum pidana jangan mengundang sifat lebih berbahaya daripada perbuatan-perbuatan yang akan dicegah.
6. Hukum pidana jangan memuat larangan-larangan yang tidak mendapat dukungan kuat dari publik. Masalah sentral yang kedua dari penanggulangan dengan penal adalah masalah penjatuhan sanksi/pemidanaan. Konsep pemidanaanyang berorientasi pada orang (konsep pemidanaan individual/personal) lebih mengutamakan filsafat pembinaan/perawatan si pelaku kejahatan (*the treatment of offenders*) yang melahirkan pendekatan humanistik, ide individualisasi. Pidana dan tujuan pemidanaan yang berorientasi pada perbaikan si pembuat (yaitu tujuan

---

<sup>42</sup> *Ibid.*, hal. 76

regabilitasi, rekomendasi, reeduksi, resosialisasi, readaptasi, sosial, reintegrasi sosial, dan sebagainya).

Penanggulangan kejahatan dengan jalur “*non penal*” lebih menitikberatkan pada sifat-sifat “*preventive*” (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi namun walaupun demikian sebenarnya penanggulangan dengan “penal” juga merupakan tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas. Sasaran utama dari penanggulangan “non penal” adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif tersebut antara lain berpusat pada masalah-masalah/kondisi-kondisi sosial secara langsung/tidak langsung dapat menimbulkan/menumbuh suburkan kejahatan. Dengan demikian dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya non-penal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik criminal.<sup>43</sup>

Sebab-sebab dan kondisi yang menimbulkan kejahatan, ditegaskan pula dalam berbagai kongres PBB mengenai *The Prevention Of Crime And The Treatment Of Offenders*, salah satu hasil kongres tersebut menyebutkan:

- a. Bahwa masalah kejahatan merintanginya kemajuan untuk pencapaian kualitas lingkungan hidup yang layak/pantas bagi semua orang.
- b. Bahwa strategis pencegahan kejahatan harus didasarkan pada penghapusan sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan.
- c. Penyebab utama dari kejahatan di banyak negara ialah ketimpangan sosial, diskriminasi ras dan diskriminasi nasional, standard hidup yang rendah

---

<sup>43</sup> *Ibid.*, hal. 42

pengangguran dan kebutahurufan (kebodohan) diantara golongan besar penduduk.<sup>44</sup>

Salah satu aspek kebijakan sosial yang tidak kalah patut mendapat perhatian ialah penggarapan masalah kesehatan jiwa masyarakat (*social hygiene*), baik secara individu sebagai anggota masyarakat maupun kesehatan/kesejahteraan keluarga (termasuk masalah kesejahteraan anak dan remaja). Jadi beberapa masalah kesehatan dan kondisi sosial juga merupakan faktor kondusif penyebab timbulnya kejahatan, jelas merupakan masalah yang tidak dapat diatasi semata-mata dengan penal dan disiniah keterbatasan jalur penal, dan oleh karena itu harus ditunjang oleh jalur non penal. Jadi dalam mewujudkan suatu kebijakan kriminal yang integral dibutuh upaya penanggulangan kejahatan baik dari jalur penal maupun non penal.

#### **E. Konsep Operasional**

Untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam penafsiran, penulis memberikan batasan-batasan tentang terminologi yang terdapat dalam judul dengan ruang lingkup batasan - batasan dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. Penegakan Hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Adapun penegakan hukum yang dimaksud penulis disini adalah penegakan hukum dalam tingkat penyidikan yaitu di Kepolisian.

---

<sup>44</sup> *Ibid.*, hal. 43



- b. Tindak Pidana adalah suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidanya sendiri, yaitu berdasarkan azas legalitas (*Principle of legality*)
- c. Penyeludupan adalah perbuatan mengangkut barang atau orang secara haram dan diam-diam, seperti keluar daripada sebuah bangunan, ke dalam penjara, atau melalui sempadan antar bangsa, bertentangan dengan undang-undang atau peraturan lain.
- d. Tenaga kerja Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.<sup>45</sup>

## F. Metodologi Penelitian

Untuk menghasilkan penelitian ini secara baik dan berkualitas yang sesuai dengan standart keilmiahan, maka penulis menggunakan metode untuk menjelaskan, menjawab dan menganalisa pokok permasalahan, adapun metode yang penulis gunakan adalah sebagai berikut :

### 1. Jenis dan sifat penelitian

Ditinjau dari jenisnya, maka penelitian ini tergolong dalam penelitian hukum sosiologis, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa

---

<sup>45</sup> Pasal 1 bagian (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat<sup>46</sup>, atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan yang sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.<sup>47</sup> Penelitian Hukum Sosiologis dalam memperoleh data menggunakan alat pengumpul data berupa wawancara.<sup>48</sup> Sedangkan jika di lihat dari sifatnya, penulisan ini bersifat deskriptif analitis, yang berarti penelitian yang dimaksud untuk memberikan gambaran secara rinci, jelas dan sistematis tentang permasalahan pokok penelitian. Soerjono Soekanto dan Sri Pamudji mengemukakan bahwa penelitian diskriptif adalah suatu penelitian yang bermaksud untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, dengan maksud untuk mempertegas hipotesa, untuk memperkuat suatu teori, atau menyusun teori-teori baru.<sup>49</sup>

## **2. Obyek Penelitian**

Obyek dari penelitian penulis ini berkenaan dengan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (*People Smuggling*) di Wilayah Hukum Polres Bengkalis.

---

<sup>46</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hal. 15

<sup>47</sup> *Ibid.*, hal. 16

<sup>48</sup> Ediwarman, *Metode Penelitian Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2016, hal. 21

<sup>49</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta, Rajawali Press, Jakarta, 2010, hal. 10

### 3. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian, maka penelitian ini dilakukan di Kantor Polres Bengkalis. Adapun alasan pemilihan judul dikarenakan Polres Bengkalis adalah Instansi yang melakukan penegakan hukum terhadap TKI Ilegal yang akan dikirim ke luar negeri. Untuk itu penulis akan menanyakan langsung perihal permasalahan tersebut ke instansi terkait.

### 4. Populasi dan Responden

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari obyek yang akan diteliti yang mempunyai karakteristik yang sama.<sup>50</sup> Responden adalah pihak-pihak yang dijadikan sampel dalam penelitian.<sup>51</sup> Adapun yang menjadi populasi dan sampel dalam penelitian ini terdiri dari :

**Tabel I.1**  
**Daftar Populasi dan Responden**

No.	Unit Populasi	Populasi	Sampel	Persentase (%)
1.	Kasat Reskrim Polres Bengkalis	1	-	100%
2	Kepala Seksi Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis	1	-	100%

Sumber : Data olahan lapangan Tahun 2020

### 5. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua sumber data yaitu :

<sup>50</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2005, hal. 118

<sup>51</sup> Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, Yokyakarta, 2012, hal. 22



- a. Data Primer adalah data utama yang diperoleh oleh penulis melalui wawancara yang berhubungan langsung dengan pokok masalah yang dibahas.
- b. Data Sekunder adalah data yang penulis peroleh secara tidak langsung dari para responden yang bersumber dari buku-buku hukum pidana, acara pidana, peraturan perundang-undangan, Jurnal Hukum, Tesis Terdahulu dan Internet.

#### **6. Alat Pengumpul Data**

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara yaitu pengumpulan data dengan melakukan dialog/ percakapan (tanya jawab) secara langsung kepada responden.

#### **7. Analisa Data dan Motode Penarikan kesimpulan**

Setelah semua data diperoleh dan dikumpulkan, baik data primer maupun data sekunder, kemudian data-data tersebut dikelompokkan berdasarkan jenisnya dari kedua masalah pokok yang diteliti. Data yang diperoleh dari wawancara disajikan dalam bentuk uraian kalimat. Kemudian diolah dan disajikan dengan cara membandingkan antara data lapangan dengan pendapat para ahli atau dengan peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar yuridis dalam penelitian. Kemudian penulis mengambil kesimpulan dengan menggunakan metode induktif yaitu mengambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum terhadap hal-hal yang bersifat khusus.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

##### 1. Pengertian Penegakan Hukum

Tahap pembuatan hukum masih harus disusul oleh pelaksanaannya secara konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Inilah yang dimaksud penegakan hukum itu. “Negara Indonesia adalah Negara hukum”, dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat 3 amandemen ketiga. Dalam penjelasan UUD 1945 mengenai sistem pemerintahan Negara disebutkan bahwa “Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*)”. Prinsip dasar yang dianut dalam hukum dasar tersebut memberikan gambaran hukum menjadi landasan kehidupan masyarakat. Atau dengan kata lain yang ingin ditegakkan dalam Negara ini adalah supremasi hukum bukan supremasi kekuasaan. Menurut Jimly Asshiddiqie, Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>52</sup> Soerjono Soekanto, mengatakan penegakan hukum suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat

<sup>52</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hal. 1

keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi memunyai unsure penilaia pribadi.<sup>53</sup>

Menurut Roscoe Pound, maka Lafavre menyatakan, bahwa pada hakikatnya diskresi berada di antara hukum dan moral (etika dalam arti sempit)<sup>54</sup>. Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara “tritunggal” nilai, kaidah dala pola perilaku. Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walauun didalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Selain itu, ada kecendurangan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Perlu dicatat, bahwa pendapat-pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan-keputusan hakim tersbut malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup.<sup>55</sup>

Selain itu, penegakan hukum juga dapat ditinjau dari sudut subyek dan sudut obyek penegakan hukum. Sudut subyek penegakan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yakni dalam arti sempit dan dalam arti luas. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparatur penegak hukum

---

<sup>53</sup> *Ibid.*, hal. 9

<sup>54</sup> Satjipto Rahardjo, *Op.Cit*, hal. 52

<sup>55</sup> *Ibid.*, hal. 10



itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Selanjutnya, pengertian penegakan hukum itu ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya.

Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Dengan uraian hukum itu kurang lebih merupa di atas jelaslah kiranya bahwa yang dimaksud dengan penegakan kan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materiel yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparatur penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal

ini hukum yang dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu terjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkei*).<sup>56</sup>

Secara konseptual, maka inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabakan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menjawantah dan sikap tindak sebagai rangkian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>57</sup>

## 2. Aparat Penegak Hukum

Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Dalam arti sempit, aparatur penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum/advokad, jaksa, hakim, dan petugas sipir masyarakatan. Setiap aparat dan aparatur terkait mencakup pula pihak-pihak yang bersangkutan dengan tugas atau perannya yaitu terkait dengan kegiatan pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya masyarakatan kembali (resosialisasi) terpidana. Dalam proses bekerjanya aparatur penegak hukum itu, terdapat tiga elemen penting yang mempengaruhi, yaitu: (i) institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan

---

<sup>56</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 2016, hal. 160

<sup>57</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hal. 5

prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya; (ii) budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya, dan (iii) perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materielnya maupun hukum acaranya.<sup>58</sup>

Penegakan hukum merupakan salah satu persoalan yang serius bagi bangsa Indonesia. Penegakan hukum sebagai usaha semua kekuatan bangsa, menjadi kewajiban kolektif semua komponen bangsa (dan ini sekaligus merupakan ralat bahwa hukum hanya boleh ditegakkan oleh golongan-golongan tertentu saja) antara lain:

- 1) Aparatur Negara yang memang ditugaskan dan diarahkan untuk itu seperti polisi, hakim, dan jaksa, yang dalam dunia hukum tersebut secara ideal sebagai *the three musketers* atau tiga pendekar hukum, yang mempunyai fungsi penegakan dengan sifat yang berbeda-beda akan tetapi bermuara pada terciptanya hukum yang adil, tertib, dan bermanfaat bagi semua manusia. Polisi menjadi pengatur dan pelaksana penegakan hukum didalam masyarakat, hakim sebagai pemutus hukum yang adil sedangkan jaksa adalah institusi penuntutan Negara bagi para pelanggar hukum yang diajukan polisi serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

---

<sup>58</sup> Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum, Keadilan dan Hak Asasi Manusia*, Jurnal Keadilan, Vol 2, No 2, Pusat Kajian Hukum dan Keadilan, Jakarta, 2002, hal. 4



- 2) Pengacara yang memiliki fungsi advokasi dan mediasi bagi masyarakat baik yang bekerja secara individual ataupun yang bergabung secara kolektif melalui lembaga-lembaga bantuan hukum, yang menjadi penuntun masyarakat yang awam hukum, agar dalam proses peradilan tetap diperlakukan sebagai manusia yang memiliki kehormatan, hak, dan kewajiban, sehingga putusan hakim akan mengacu pada kebenaran, keadilan yang dilandasi penghormatan manusia atsa manusia;
- 3) Para eksekutif yang bertebaran diberbagai lahan pengabdian sejak dari pegawai pemerintah yang memiliki beraneka fungsi dan tugas kewajiban sampai kepada para penyelenggara yang memiliki kekuasaan politik (legislatif);
- 4) Masyarakat pengguna jasa hukum yang kadang-kadang secara ironi menjadi masyarakat pencari keadilan.<sup>59</sup>

### **3. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum**

Penegakan hukum merupakan suatu hal yang mutlak harus dilakukan karena dengan penegakan hukum dapatlah diwujudkan tujuan dan fungsi hukum ditengah masyarakat. Melalui penegakan hukum, dapatlah pula diwujudkan suasana kondusif, dalam arti terwujudnya suasana keadaan yang serasi, selaras dan seimbang dalam semua segi aspek hidup dan kehidupan

---

<sup>59</sup> Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia, Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum Pidana di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal. 128-129

masyarakat, maka hukum hanyalah merupakan imbol belaka yang tidaklah mungkin dapat menegakkan dirinya sendiri tanpa usaha konkrit dari manusia.

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi-isi pada faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut :<sup>60</sup>

- 1) Faktor hukumnya sendiri, yang didalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja;
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menrapkan hukum;
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegaka hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Dengan demikian, maka kelima faktor tersebut akan dibahas disini, dengan cara mengetengahkan contoh-contoh yang diambil dari kehidupan masyarakat Indonesia, diantaranya :

1. Undang-undang

---

<sup>60</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hal .8-9

Menurut Purbacaraka dan Soerjono Soekanto Undang-undang dalam arti material adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun Daerah yang sah. Mengenai berlakunya undang-undang tersebut, terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak yang positif. Asas-asas tersebut antara lain :<sup>61</sup>

- a. Undang-undang tidak berlaku surut;
- b. Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi;
- c. Mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula;
- d. Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum, apabila pembuatnya sama;
- e. Undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu;
- f. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat;

Undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiel bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestiaan ataupun pembaharuan (inovasi). Gangguan terhadap penegakkan hukum yang berasal dari undang-undang mungkin disebabkan, karena<sup>62</sup>:

- a. Tidak diikuti asas-asas berlakunya undang-undang,
- b. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang,

<sup>61</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hal. 12-14

<sup>62</sup> Ronny Rahman Nitibaskara, *Op.Cit.*, hal. 62



- c. Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

## 2. Aparat Penegak Hukum

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapat pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu menjalankan atau membawakan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Pembahasan mengenai penegak hukum sebenarnya lebih banyak tertuju pada diskresi. Sebagaimana dikatakan dimuka, maka diskresi menyangkut pengambilan putusan yang tidak sangat terikat oleh hukum, di mana penilaian pribadi juga memegang peranan. Di dalam penegakan hukum diskresi sangat penting, oleh karena :<sup>63</sup>

- a. Tidak ada peundang-undangan yang sedemikian lengkapnya, sehingga dapat mengatur semua perilaku manusia;
- b. Adanya kelambat-lambatan untuk menyesuaikan perundang-undangan dengan perkembangan-perkembangan di dalam masyarakat;
- c. Kurangnya biaya untuk menerapkan perundang-undangan sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang;
- d. Adanya kasus-kasus individual yang memerlukan penanganan secara khusus.

---

<sup>63</sup> *Ibid.*, hal. 21-22

Ada beberapa halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan peranan yang seharusnya dari golongan sasaran atau penegak hukum, Halangan-halangan tersebut, adalah :<sup>64</sup>

- a. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi;
- b. Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi;
- c. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat proyeksi
- d. Belum ada kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan material;
- e. Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.

Halangan-halangan tersebut dapat diatasi dengan membiasakan diri dengan sikap-sikap, sebagai berikut<sup>65</sup>:

- a. Sikap yang terbuka terhadap pengalaman maupun penemuan baru. Artinya, sebanyak mungkin menghilangkan prasangka terhadap hal-hal yang baru atas berasal dari luar, sebelum dicoba manfaatnya;
- b. Senantiasa siap untuk menerima perubahan setelah menilai kekurangan yang ada pada saat itu;
- c. Peka terhadap masalah-masalah yang terjadi di sekitarnya dengan dilandasi suatu kesadaran, bahwa persoalan-persoalan tersebut berkaitan dengan dirinya;

---

<sup>64</sup> *Ibid.*, hal. 34-35

<sup>65</sup> *Ibid.*, hal. 37

- d. Senantiasa mempunyai informasi yang selengkap mungkin mengenai pendiriannya;
- e. Orientasi ke masa kini dan masa depan yang sebenarnya merupakan suatu urutan;
- f. Menyadari akan potensi yang ada dalam dirinya, dan percaya bahwa potesi-potensi tersebut akan dapat dikembangkan;
- g. Berpegang pada suatu perencanaan dan tidak pasrah pada nasib (yang buruk);
- h. Percaya pada kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi di dalam meningkatkan kesejahteraan umat manusia;
- i. Menyadari dan menghormati hak, kewajiban, maupun kehormatan diri sendiri dan pihak-pihak lain;
- j. Berpegang teguh pada keputusan-keputusan yang diambil atas dasar penalaran dan perhitingan yang mantap.

### 3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan trampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Sarana atau fasilitas mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyeraskan peranan yang seharusnya dengan



peranan yang aktual. Khususnya untuk sarana atau fasilitas tersebut, sebaiknya dianut jalan pikiran, sebagai berikut:<sup>66</sup>

- a. Yang tidak ada-diadakan yang baru betul;
- b. Yang rusak atau salah-diperbaiki atau dibetulkan;
- c. Yang kurang-ditambah;
- d. Yang macet-dilancarkan;
- e. Yang mundur atau merosot-dimajukan atau ditingkatkan.

#### 4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Masyarakat Indonesia mempunyai kecenderungan yang besar untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah, bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut, yang menurut pendapatnya merupakan pencerminan dari hukum sebagai struktur maupun proses. Untuk jelasnya, akan dikemukakan suatu contoh yang diambil dari suatu unsure kalangan penegak hukum, yakni polisi yang dianggap sebagai hukum oleh masyarakat luas (disamping unsur-unsur lainnya, seperti misalnya, hakim, jaksa, dan seterusnya).

---

<sup>66</sup> *Ibid.*, hal. 44

Warga masyarakat rata-rata mempunyai pengharapan, agar polisi dengan serta merta dapat menanggulangi masalah yang dihadapi tanpa memperhitungkan apakah polisi tersebut baru saja menamatkan pendidikan kepolisian, atau merupakan polisi yang sudah berpengalaman. Di dalam kehidupan sehari-hari, setelah menyelesaikan pendidikan kepolisian, maka seorang anggota polisi langsung terjun ke dalam masyarakat, dimana dia akan menghadapi pelbagai masalah.

Masalah-masalah tersebut ada yang memerlukan penindakan dengan segera, akan tetapi ada juga persoalan-persoalan yang baru kemudian memerlukan penindakan, apabila tidak tercegah. Warga masyarakat mempunyai persepsi bahwa setiap anggota polisi dapat menyelesaikan gangguan-gangguan yang dialami oleh warga masyarakat, dengan hasil yang sebaik-baiknya :<sup>67</sup> Selain daripada itu, faktor kesadaran masyarakat juga sangat mempengaruhi. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. Sebaliknya, semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan penegakan hukum yang baik.

Kesadaran hukum merupakan suatu pandangan yang hidup dalam masyarakat tentang apa hukum itu. Pandangan itu berkembang oleh berbagai faktor yaitu agama, ekonomi, politik, dan sebagainya. Pandangan itu selalu berubah, oleh karena itu hukum harus selalu berubah. Maka diperlukan upaya dari kesadaran hukum, yaitu kesadaran akan nilai-nilai yang terdapat di dalam

---

<sup>67</sup> *Ibid.*, hal. 44

diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada sehingga masyarakat benar-benar mematuhi hukum berdasarkan kesadarannya.

Faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat mematuhi hukum setidaknya tidaknya dapat dikembalikan pada faktor-faktor sebagai berikut : <sup>68</sup>

a. *Compliance*

Orang menaati hukum karena takut terkena hukuman. Ketaatan sebagai pemenuhan suatu penerimaan terang yang dibujuk oleh harapan penghargaan dan suatu usaha kuat untuk menghindari kemungkinan hukuman, bukan karena keinginan kuat untuk menaati hukum

b. *Identification*

Ketaatan kepada suatu aturan karena takut hubungan baiknya dengan seseorang menjadi rusak.

c. *Internalization*

Ketaatan pada suatu aturan karena ia benar-benar merasa bahwa aturan itu sesuai dengan nilai intrinsik yang dianutnya Akan tetapi, saat ini posisi masyarakat untuk sadar akan hukum masih sangat kurang. Paradigma yang digunakan oleh masyarakat untuk taat pada hukum adalah obyek sanksinya. Masyarakat akan menilai hukum dari sanksi yang diberikan jika melanggar. Faktor sanksi ini sangat berpengaruh pada bagaimana tingkat kesadaran seseorang untuk patuh pada hukum.

---

<sup>68</sup> *Ibid.*, hal. 48



Adapun indikator-indikator yang mempengaruhi kesadaran hukum suatu masyarakat yakni<sup>69</sup>:

a. Pengetahuan hukum

Pengetahuan Hukum yang dimaksud adalah pengetahuan akan peraturan-peraturan hukum (*law awareness*). Mustahil masyarakat bisa memahami, bersikap ataupun berperilaku yang berujung akan kesadaran hukum sebagaimana yang dikehendaki dalam hukum (aturan-aturan) jika pengetahuan akan hukum tidak ada.

b. Pemahaman hukum

Pemahaman akan hukum adalah hal penting setelah masyarakat mengetahui hukum itu sendiri karena sikap dan perilaku sangat bergantung dari seberapa pahamnya masyarakat terhadap hukum.

c. Sikap

Bentuk evaluasi dari pengetahuan dan pemahaman akan hukum terlihat dari sikap masyarakat terhadap hukum itu sendiri. Apakah masyarakat akan mendukung dengan menunjukkan sikap positif atautkah masyarakat akan apatis sehingga menimbulkan sikap negatif terhadap keberadaan hukum. Yang menjadi landasannya adalah seberapa tahu dan seberapa paham masyarakat akan hukum.

d. Perilaku hukum

Reaksi atau respon masyarakat terhadap hukum terlihat dari seperti apa perilaku hukum (*legal behavior*) yang ditunjukkan. Inilah bentuk evaluasi

---

<sup>69</sup> Muhammad Taufik Makarao dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2014, hal. 35

umum sebagai bentuk konkretisasi akan pengetahuan, pemahaman dan sikap masyarakat terhadap hukum. Kesadaran hukum akan terwujud apabila indikator-indikator di atas mampu diaktualisasikan dan diselaraskan.

#### 5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan (*system*) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerinkan dua keadaan ekstrin yang harus diserasikan. Pasangan nilai yang berperan dalam hukum, adalah sebagai berikut <sup>70</sup>:

- a. Nilai ketertiban dan nilai ketentraman;
- b. Nilai jasmani/kebendaan dan nilai rohani/keakhlakan;
- c. Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/inovativisme.

Di Indonesia masih berlaku hukum adat, hukum adat adalah merupakan hukum kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Jimly Asshiddiqie, berpendapat bahwa persoalan yang dihadapi oleh Indonesia saat ini bukan hanya terletak pada persoalan penegakan hukum. Oleh karena penegakan aturan hukum itu sendiri hanya dapat terwujud apabila hukum yang hendak ditegakkan mencerminkan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan kata lain, dalam rangka penegakan aturan hukum diperlukan pula pembaharuan atau pembentukan peraturan hukum yang baru. Oleh karena itu

---

<sup>70</sup> *Ibid.*, hal. 60

terdapat empat hal penting yang perlu mendapat perhatian, yakni: perlunya pembentukan peraturan baru, perlunya sosialisasi hukum kepada masyarakat, perlunya penegakan aturan hukum dan yang tidak kalah pentingnya untuk mendukung seluruh kegiatan tersebut adalah perlunya administrasi hukum yang efektif dan efisien serta akuntabel.<sup>71</sup>

## B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penyeludupan Manusia

### 1. Sejarah

Suatu imigrasi adalah perpindahan secara geografis, baik perorangan maupun secara berkelompok dari suatu tempat atau negara asal ke tempat atau negara lain dengan tujuan untuk menetap.<sup>72</sup> Sekalipun pada mulanya imigrasi berarti perpindahan orang atau kelompok orang dari tempat asal ke tempat baru untuk tujuan menetap, namun dewasa ini mempunyai arti yang lebih luas. Mengacu pada lalu lintas orang antar negara, baik bersifat permanen maupun temporer. Perkembangan kemajuan teknologi transportasi dan komunikasi yang makin cepat dan kompleks, semakin memungkinkan hubungan antar negara dalam jangkauan waktu yang relatif singkat. Di Indonesia pemeriksaan keimigrasian telah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Pada saat itu terdapat badan pemerintah kolonial bernama Immigratie Dients yang bertugas menangani masalah keimigrasian untuk seluruh kawasan Hindia Belanda.<sup>73</sup>

---

<sup>71</sup> Jimly Asshiddiqie, *Op.Cit.*, hal. 3

<sup>72</sup> Adjat Sudrajat Hafid, *Formalitas Keimigrasian, Direktorat Jenderal Imigrasi Departemen Hukum dan HAM* Jakarta: PT. Tamita Utama, 2012, hal. 122

<sup>73</sup> M.Iman Santoso, *Perspektif Imigrasi dalam Pembangunan Ekonomi dan ketahanan Nasional*, Jakarta: UI Press, 2004, hal. 17



Pada zaman Pemerintahan kolonial itu, dikeluarkan beberapa keputusan tentang Keimigrasian, antara lain <sup>74</sup>:

- a. Staatsblad 1913 Nomor 105 tentang Pengangkatan Sekretaris Komisi Keimigrasian di tiap ibukota pemerintahan, yaitu : Batavia (Jakarta), Surabaya, dan Semarang.
- b. Staatsblad 1916 Nomor 142 Tahun 1916 diangkat seorang Sekretaris Komisi Imigrasi di Pontianak dan pengangkatan seorang juru Bahasa China untuk keperluan Dinas Imigrasi di Jakarta.
- c. Staatsblad 1921 Nomor 33 Tanggal 13 Januari 1921 dijelaskan bahwa Imigrasi sudah berdiri sendiri dengan nama Dinas Imigrasi.

Selanjutnya, Pada Zaman Penjajahan Jepang diperkenalkan pendaftaran orang asing dengan surat pernyataan berdiam orang asing yang memuat identitas orang asing. Namun, hal ini tidak jelas, apakah menggantikan dokumen keimigrasian zaman penjajahan Belanda atau bukan. Dokumen keimigrasian produk Belanda yang ada masih tetap dipakai dan dalam hal ini perlu dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan saja. <sup>75</sup> Setelah bangsa Indonesia menjadi negara merdeka yang diproklamirkan tanggal 17 Agustus 1945 dan tanggal 27 Desember 1949 penyerahan kedaulatan negara dari pemerintahan Hindia Belanda kepada pemerintah Republik Indonesia maka pada tanggal 26 Januari 1950 secara resmi Kantor Imigrasi sebagai kantor penting pada zaman penjajahan Hindia Belanda diserahkan kepada pemerintah Republik Indonesia dan sekaligus menjadi Jawatan Imigrasi yang dipimpin oleh putra Indonesia

---

<sup>74</sup> Sihar Sihombing, *Hukum Imigrasi*, Nuansa Aulia, Bandung, 2013, hal. 5-6

<sup>75</sup> *Ibid.*, hal. 7

Mr.H.Jusuf Adiwinata sebagai Kepala Jawatan Imigrasi. Sejak adanya Jawatan Imigrasi maka negara Indonesia sebagai negara yang berdaulat mempunyai hak dan kewenangan untuk menentukan sistim hukum yang berlaku termasuk merumuskan masalah Hukum Keimigrasian diantaranya perubahan kebijakan Keimigrasian dari open deur policy untuk kepentingan pemerintah Kolonial, menjadi politik hukum keimigrasian yang bersifat selective policy yang didasarkan pada, kepentingan nasional pemerintah Indonesia.<sup>76</sup> Artinya hanya bagi mereka yang benar - benar menguntungkan kesejahteraan rakyat dan tidak membahayakan keselamatan bangsa dan negara Republik Indonesia diizinkan masuk ke Indonesia. Sebagai tindak lanjut dari penyerahan kedaulatan dari Pemerintah Hindia Belanda kepada Pemerintah Republik Indonesia (Serikat) pada tanggal 27 Desember 1949, maka masalah keimigrasian di Indonesia diserahkan dari Pemerintah Hindia Belanda kepada Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 26 Januari 1950, yang selanjutnya diambil langkah-langkah untuk mengatur masalah keimigrasian di Indonesia sebagai berikut: <sup>77</sup>

- a. Sesuai dengan Pasal II Ketentuan Peralihan Undang - Undang Dasar 1945, maka Penetapan Izin Masuk (toelatingsbesluit) dan Ordonansi Izin Masuk (toelatingsordonnantie) masih diberlakukan dengan perubahan-perubahan yang disesuaikan dengan kepentingan Negara Republik Indonesia.
- b. Menciptakan Peraturan Perundang-undangan yang baru berupa:

---

<sup>76</sup> M.Iman Santoso, *Op.Cit*, hal. 53

<sup>77</sup> M.Arif, *Keimigrasian di Indonesia Suatu Pengantar*, Pusat Pendidikan dan Latihan Pegawai Departemen Kehakiman, 2012, hal. 16-17

- 1) Undang-undang (Darurat) Nomor 40 Tahun 1950 tentang Surat Perjalanan Republik Indonesia (Paspor) sebagai pengganti Ordonnantie tahun 1937 tentang Surat Perjalanan ke luar negeri yang tidak sesuai lagi dengan kebijaksanaan Pemerintah Indonesia;
- 2) Undang-undang (Darurat) Nomor 42 Tahun 1950 tentang Bea-bea Imigrasi;
- 3) Undang-undang (Darurat) Nomor 9 Tahun 1953 tentang Pengawasan Orang Asing;
- 4) Undang-undang (Darurat) Nomor 8 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Imigrasi;
- 5) Undang-undang (Darurat) Nomor 9 Tahun 1955 tentang Kependudukan Orang Asing;
- 6) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1959 tentang Paspor Republik Indonesia sebagai pengganti Undang-undang (Darurat) Nomor 40 Tahun 1950 tentang Surat Perjalanan Republik Indonesia;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pendaftaran Orang Asing;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1954 tentang Pelaksanaan Pengawasan Orang Asing;
- 9) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1983 tentang Bebas Visa;
- 10) Peraturan Menteri Kehakiman Nomor J.M.2/ 17/2 Tahun 1954 tentang Cara Pendaftaran Orang Asing;



11) Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M.03.UM.09.01 Tahun 1981 tentang Pencegahan dan Penangkalan. Keputusan Bersama Menteri Kehakiman dan Menteri Luar Negeri tentang Petunjuk Visa bagi orang asing yang akan masuk ke wilayah Negara Republik Indonesia.

Fungsi dan kewenangan keimigrasian di Indonesia dilaksanakan oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, yang secara khusus dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi. Penjabaran dari sistem hukum Keimigrasian yang dijalankan oleh pemerintah secara operasional dituangkan ke dalam trifungsi imigrasi yaitu Pertama; fungsi pelayanan masyarakat, Kedua; penegakan hukum, Ketiga; fungsi keamanan.<sup>78</sup> Selanjutnya, Pada Tahun 1992 disahkan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian dan dinyatakan mulai berlaku sejak tanggal 31 Maret 1992, dengan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1992, dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3473<sup>79</sup>.

Sebagai tindak lanjutnya telah dikeluarkan berbagai peraturan pelaksanaannya seperti: <sup>80</sup>

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1994 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pencegahan dan Penangkalan.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian.

---

<sup>78</sup> Penjelasan Umum UU Nomor 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian

<sup>79</sup> Sihar Sihombing, *Op.Cit.*, hal. 10

<sup>80</sup> *Ibid*, hal. 11

- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk, dan Izin Keimigrasian.
- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1992 tentang Visa, Izin Masuk, dan Izin Keimigrasian, Tanggal 1 Mei 2005.
- 5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2005 tentang Visa, Izin Masuk, dan Izin Keimigrasian, Tanggal 12 Oktober 2005.
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1994 tentang Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI).
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1994 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan bagi Pribadi yang akan bertolak ke Luar Negeri.
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1999, tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1994 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan bagi Pribadi yang akan bertolak ke Luar Negeri.
- 9) Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 1993 tentang Pemberian Surat Keterangan Fiskal.
- 10) Keputusan Presiden Nomor 100 Tahun 1993 tentang Izin Penelitian orang asing dan lain – lainnya.
- 11) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Bebas Visa Kunjungan Wisata.

12) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat, Tanggal 17 Desember 2003.

Sebagai tindak lanjut dari ketentuan perundang-undangan diatas telah dikeluarkan berbagai macam produk hukum sebagai peraturan pelaksanaan teknisnya, seperti Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, Surat Edaran atau yang lainnya dari Menteri Hukum dan HAM, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Pendidikan Nasional, serta Menteri-menteri lain atau pejabat tinggi lainnya yang terkait dengan peraturan perundang-undangan ini<sup>81</sup>. Semua pengaturan hukum keimigrasian termasuk dalam hukum yang memaksa, hukum keimigrasian, termasuk hukum publik biasanya hukum yang memaksa, karena mengatur tentang kepentingan-kepentingan umum. Dengan demikian, menurut UU No. 9 Tahun 1992 terdapat dua unsur pengaturan yang penting, yaitu :

- 1) Pengaturan tentang berbagai hal mengenai lalu-lintas orang keluar, masuk, dan tinggal dari dan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia.
- 2) Pengaturan tentang berbagai hal mengenai pengawasan orang asing di wilayah Republik Indonesia.

Berdasarkan hukum Internasional, pengaturan hal ini merupakan hak dan wewenang suatu negara serta merupakan salah satu perwujudan dan

---

<sup>81</sup> *Ibid.*, hal. 12



kedaulatan sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. UU No. 9 Tahun 1992 tidak membedakan antara emigrasi dan imigrasi. Selanjutnya, pengaturan lalu lintas keluar-masuk wilayah Indonesia ditetapkan harus melewati Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) yaitu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat tertentu atau daratan lain yang ditetapkan Menteri Kehakiman sebagai tempat masuk atau keluar wilayah Indonesia (entry point).<sup>82</sup> Dalam rangka melakukan perlintasan atau perjalanan dari atau ke wilayah Indonesia, bagi orang asing akan menyangkut keimigrasian sejak dari negaranya, memasuki wilayah Indonesia melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi dan izin keberadaanya di wilayah Indonesia serta kegiatannya selama berada di wilayah Indonesia. Bagi orang asing tersebut selain harus memiliki surat perjalanan dari negaranya, diperlukan visa untuk masuk ke wilayah Indonesia, yang bersangkutan akan melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh Pejabat Imigrasi ditempat yang ditetapkan yaitu Tempat Pemeriksaan Imigrasi dan setelah diizinkan masuk akan diberikan izin untuk berada di wilayah Indonesia.<sup>83</sup>

Pesatnya Perkembangan arus lalu lintas orang dan pengaruh tuntutan era globalisasi yang tidak dapat dibendung masalah keimigrasian perlu menyikapinya dengan cara mengubah atau merevisi undang-undang lama dengan pembaharuan yang dapat mengantisipasi kemungkinan dampak dari perkembangan tersebut melalui perangkat hukum yang lebih komprehensif. Sejak Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 sampai tahun 2011 masalah

---

<sup>82</sup> M.Imam Santoso, *Op.Cit.*, hal. 19

<sup>83</sup> M.Arif, *Op.Cit.*, hal. 9

terkait keimigrasian terus berkembang dan dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan kebutuhan zaman saat ini sehingga dirasakan perlu ditinjau dan disempurnakan. Akhirnya pada tanggal 5 Mei 2011 ditandatangani Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan menyatakan mencabut dan dinyatakan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 sudah tidak berlaku lagi. Sedangkan Peraturan Pelaksanaannya masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 atau belum diganti dengan yang baru<sup>84</sup>. Dengan demikian, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian terdapat 2 (dua) unsur pengaturan yang penting, yaitu :

- a) Pengaturan tentang berbagai hal mengenai lalu lintas orang yang masuk, keluar dan tinggal di dan dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
- b) Pengaturan tentang berbagai pengawasan tidak hanya orang asing saja, namun juga warga Negara Indonesia di wilayah Indonesia, guna tegaknya kedaulatan negara. Unsur pertama, pengaturan lalu lintas keluar masuk wilayah Indonesia.

Berdasarkan hukum internasional pengaturan hal ini merupakan hak dan wewenang suatu negara serta merupakan salah satu perwujudan dan kedaulatan sebagai Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Republik Indonesia dasar 1945, Undang-Undang Republik 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian membedakan antara emigrasi dan imigrasi. Selanjutnya, berdasarkan pasal 1 ayat 12 Undang-Undang Republik Indonesia

---

<sup>84</sup> Sihar Sihombing, *Op.Cit.*, hal. 12-13

Nomor 6 Tahun 2011 pengaturan lalu lintas keluar masuknya wilayah Indonesia ditetapkan harus melewati Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) yaitu di pelabuhan laut, Bandar Udara, Pos Lintas Batas atau tempat lain sebagai tempat masuk dan keluar wilayah Indonesia. Pelanggaran atas ketentuan ini dikategorikan sebagai tindakan memasuki wilayah Negara Indonesia secara tidak sah, artinya setiap lalu-lintas keluar masuk wilayah tidak melalui tempat pemeriksaan imigrasi, ditetapkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Pasal 113. Unsur kedua dari pengaturan Keimigrasian yaitu pengawasan orang asing di wilayah Indonesia. Dalam rangka ini "pengawasan" adalah keseluruhan proses kegiatan untuk mengontrol atau mengawasi apakah proses pelaksanaan tugas telah sesuai dengan rencana atau aturan yang ditentukan.<sup>85</sup>

Maka pengertian pengawasan orang asing adalah seluruh rangkaian kegiatan yang ditujukan untuk mengontrol masuk dan keluarnya serta keberadaan orang asing di Indonesia telah atau tidak sesuai maksud dan tujuan orang asing tersebut masuk ke Indonesia dengan visa yang diberikan sesuai dengan ketentuan Keimigrasian yang berlaku<sup>86</sup>. Pengawasan orang asing meliputi masuk dan keluarnya orang asing dan dari wilayah Indonesia, dan keberadaan serta kegiatan orang asing di wilayah Indonesia. Pengawasan orang asing sebagai suatu rangkaian kegiatan pada dasarnya telah dimulai dan dilakukan oleh perwakilan Republik Indonesia diluar negeri ketika menerima permohonan pengajuan visa. Pengawasan selanjutnya dilaksanakan oleh

---

<sup>85</sup> Imam Santoso, *Op.Cit*, hal. 20

<sup>86</sup> *Ibid*, hal. 21



Pejabat imigrasi di Tempat Pemeriksaan imigrasi ketika Pejabat imigrasi dengan kewenangannya yang otonom memutuskan menolak atau memberikan izin tinggal yang sesuai dengan visa yang dimilikinya sesuai dengan maksud dan tujuan orang asing tersebut masuk ke Indonesia, selanjutnya pengawasan beralih ke Kantor imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal warga asing tersebut guna mengawasi lebih lanjut kegiatan yang dilakukan. Dari keseluruhan prosedur Keimigrasian yang ditetapkan, perlu dipahami bahwa operasionalisasinya dilaksanakan berdasarkan politik Hukum Keimigrasian yang bersifat selektif.

## 2. Penyelundupan Manusia Sebagai Tindak Pidana

Sebelum membahas lebih dalam mengenai tindak pidana ini, perlu diketahui terlebih dahulu definisi tindak pidana Internasional. Definisi tindak pidana Internasional dapat ditemukan dalam putusan Peradilan Tindak Pidana Perang di Amerika Serikat dalam kasus Hostages, yang menyatakan sebagai berikut :

*“An international crime is such an universally recognized as a criminal which is considered a grave matter of international concern and for some valid reason cannot be left within the exclusive jurisdiction of the state, that would have control over it under normal circumstances<sup>87</sup>.”*

Dari uraian definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa tindak pidana internasional adalah suatu tindakan yang secara universal diakui sebagai tindak pidana. Pengakuan secara internasional itu disebabkan karena tindak pidana tersebut merupakan persoalan yang sangat besar dan menjadi perhatian masyarakat internasional. Dengan demikian, terhadap tindak pidana ini tidak

---

<sup>87</sup> Oentoeng Wahjoe, *Hukum Pidana Internasional*, Jakarta, Erlangga, 2011, hal. 27

hanya tunduk pada yuridiksi negara tertentu saja, tetapi dapat tunduk pada yuridiksi semua negara atau dapat diterapkan yuridiksi universal.<sup>88</sup>

Romli Atmasasmita menjelaskan suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai kejahatan internasional, jika memenuhi kriteria/unsur-unsur sebagai berikut :

a. Unsur internasional.

Yang termasuk dalam unsur ini adalah :

- 1) Ancaman secara langsung atas keamanan dan perdamaian di dunia (*direct threat to world piece and security*)
- 2) Ancaman secara tidak langsung atas keamanan dan perdamaian dunia (*indirect threat to world piece and security*)
- 3) Menggoyahkan perasaan kemanusiaan (*shocking to the consience of humanity*).

b. Unsur transnasional

- 1) Tindakan yang memiliki dampak terhadap lebih dari satu negara (*conduct offecting more than one state*)
- 2) Tindakan yang melibatkan atau memberikan dampak terhadap warganegara dan lebih dari satu negara (*conduct including or affecting citizens of more than one state*)
- 3) Sarana dan pra sarana serta metoda-metoda yang dipergunakan melampaui batas-batas teritorial suatu negara (*means and methods transcend national boundaries*)

---

<sup>88</sup> *Ibid*, hal. 28

c. Unsur Kebutuhan (*unsure necessity*)

Yaitu kebutuhan akan kerjasama antar negara-negara untuk melakukan penanggulangan (*cooperation of state necessary to enforce*).<sup>89</sup>

Dengan menelaah definisi tindak pidana internasional dan unsur-unsurnya maka penyelundupan manusia pada prinsip telah memenuhi unsur dari transnasional, bahkan semua unsur di atas termasuk dalam tindak pidana penyelundupan manusia. Hal ini bisa ditinjau dari berbagai faktor, termasuk faktor ekonomi, seosial dan hukum yang bisa memberikan dampak negatif bagi negara tujuan atau transit. Karena penyelundupan manusia dapat menjadi pintu masuk terjadinya kejahatan-kejahatn lain, terutama eksploitasi atau perdagangan orang. Beberapa orang yang diperdagangkan mengawali perjalanan mereka untuk diselundupkan secara ilegal ke negara tujuan, namun sayangnya mereka harus berakhir dengan siksaan, kekerasan, atau dipaksa masuk dalam situasi yang penuh dengan eksploitasi. Sebagai contoh, mereka dipaksa bekerja dengan upah minimum hanya cukup untuk transportasi. Bagi para penyelundup, orang-orang yang diselundupkan ini adalah korban yang potensial untuk dijual kepada pihak lain dengan biaya yang setimpal. Para penyelundup berbohong kepada orang-orang selundupan ini mengenai motif yang sebenarnya dan bagi orang-orang yang diselundupkan eksploitasi dan

---

<sup>89</sup> Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Bandung, Refika Aditama, 2012, hal. 46-47



biaya yang mereka keluarkan adalah proses yang harus dialami untuk mendapatkan uang.<sup>90</sup>

### 3. Tersangka dan Korban Penyelundupan Manusia

Penyelundupan manusia atau *people smuggling*, merupakan suatu bentuk kejahatan yang secara langsung atau maupun tidak terkait dengan kejahatan transnasional lainnya, seperti *drug trafficking*, *trafficking in persons* dan terorisme. Ketertarikan ini perlu diwaspadai mengingat maraknya kasus perdagangan narkoba, dan rawannya situasi keamanan asal imigran sehingga dapat pula indikasi keterlibatan mereka dalam tindakan terorisme yang mengancam keamanan nasional<sup>91</sup>. *People smuggling* dan imigran ilegal merupakan suatu tindak pidana yang saling kait mengait. Kejahatan tersebut dapat terjadi jika salah satunya dapat direalisasikan, dalam artian bahwa imigran ilegal akan berhasil dengan adanya persekongkolan dari agen-agen penyelundup, dan penyelundup orang mengakibatkan semakin meningkatnya imigran ilegal<sup>92</sup>. Penting untuk diketahui bahwa imigran ilegal bukan pelaku dari perbuatan penyelundupan manusia yang dilakukan oleh organisasi internasional, namun ada juga imigran yang dengan sendiri melakukan imigrasi dengan jalur yang tidak legal. Para kriminolog juga mempelajari penipuan terhadap para imigran, meski lebih sedikit jika

---

<sup>90</sup> Yusnarida Eka Nizmi, *Memahami Problematika Dua Kejahatan Transnasional: Perdagangan dan Penyelundupan Orang di Cina*, jurnal *Global & Strategis*, Tahun. 2010, No. 2, hal. 172

<sup>91</sup> IOM, *Petunjuk Operasional Penanganan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia "Pencegatan, Penyidikan, Penuntutan dan Koordinasi di Indinesa"*, Jakarta, IOM, 2012, hal. 79.

<sup>92</sup> Sam Fernando, "Politik Hukum Pemerintah (Direktorat Jenderal Imigrasi) Dalam Menanggulangi Masalah Penyelundupan Manusia", dalam *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, Malang, 2013, hal. 5

dibandingkan dengan migrasi dan pelaku. Imigran barangkali berisiko menjadi korban kejahatan jalanan “reguler” karena lingkungan tempat mereka tinggal lebih kondusif untuk melakukan tindak kriminal<sup>93</sup>. Jika dilihat kembali rumusan pelaku atau tersangka kejahatan dalam tindak pidana, sederhananya adalah orang yang telah melakukan kejahatan yang sering disebut pula “penjahat”. Dalam perkembangan studi terhadap kejahatan, kaum positivis menganggap banyak sebab dalam melakukan kejahatan dan manusia tidaklah bebas dalam kehidupannya, melainkan terkait dengan sejumlah faktor manakala ia berbuat yang dianggap menyimpang dari aturan kehidupan. Faktor tersebut bisa timbul dari hal ekonomi, biologis bahkan psikis.<sup>94</sup>

Dari faktor demikian maka imigran ilegal yang diselundupkan pada mulanya adalah pelaku kejahatan karena ada faktor-faktor yang mempengaruhinya sehingga berkeinginan untuk diselundupkan. Imigran ilegal pada mulanya adalah pelaku dalam kejahatan imigrasi, karena dalam Undang-Undang Keimigrasian, orang yang melintas masuk atau keluar wilayah Negara Republik Indonesia tanpa melalui tempat pemeriksaan imigrasi atau pemeriksaan pejabat imigrasi yang berwenang, maka dapat dipastikan dikenakan Pasal 113 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, atau sama dengan Pasal 48 UU Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (undang-undang yang lama) yang mana hal ini adalah tindak pidana. Namun dengan demikian karena ada *Protocol Against The Smuggling*

---

<sup>93</sup> Mangai Natarjan, *Kejahatan dan Pengadilan Internasional*, Bandung, Nusa Media, 2015, hal. 22

<sup>94</sup> Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Bandung, Nusa Media, 2010, Cet I, hal. 12

*of Migrants by Land, Sea and Air, Supplementing the United Nation Convention Against Tradisional Organized Crime* (protokol menentang penyelundupan migran melalui darat, laut dan udara melengkapi konvensi PBB menentang tindak pidana transnasional yang terorganisasi) dimana di dalam Pasal 5 protokol tersebut dinyatakan bahwa migran tidak dapat dikenakan tanggung jawab pidana karena mereka adalah objek dari tindak pidana yang telah ditetapkan dalam protokol ini yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dengan menerbitkan UU Nomor 5 Tahun 2009 dan UU Nomor 15 Tahun 2009, maka migran tidak dapat dijadikan tersangka.<sup>95</sup> Tidak dapat dijadikan tersangka disini mengandung arti bahwa sebenarnya mereka adalah tersangka dalam tindak pidana keimigrasian dalam hal masuk ke Indonesia secara ilegal dan ketiadaan kepemilikan dokumen keimigrasian di Indonesia, namun karena dilindungi protokol PBB maka orang yang diselundupkan tidak dapat dijadikan tersangka, yang tidak dapat diartikan kemudian menjadi korban dalam tindak pidana ini karena mereka adalah klien dari si smuggler dalam kejahatan ini.<sup>96</sup>

Smuggler dalam modus operandi penyelundupan manusia berkaitan dengan pembayaran yang diterima dari korban penyelundup, pembagian tugas modus operandi penyelundupan orang yaitu<sup>97</sup>:

- a. Para calo bertugas sebagai pengatur rute dan mengatur jangka waktu perjalanan serta fasilitas imigran ilegal.

---

<sup>95</sup> IOM, *Op.Cit*, hal. 27-28

<sup>96</sup> *Ibid.*, hal. 29

<sup>97</sup> Partogi Nainggolan, *Masalah Penyelundupan dan perdagangan Orang*, Jakarta, P3DI, 2009, hal. 161.



- b. Perencana perjalanan adalah seseorang yang telah diakui profesionalitasnya dalam jaringan penyelundupan.
- c. Sopir yang bertugas mengantar korban penyelundupan di darat.
- d. Nelayan tradisional merupakan operator lapangan yang bekerja lintas pulau, lautan, dan negara.
- e. Aparat negara yang berasal dari negara transit dan tujuan yang lemah serta dapat diajak “bekerjasama” dalam korupsi dan kolusi.

Menurut Van Boven pengertian korban adalah orang yang secara individual maupun kelompok telah menderita kerugian, termasuk cedera fisik maupun mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau perampasan yang nyata terhadap hak-hak dasarnya, baik karena tindakan (*by act*) maupun karena kelalaian (*by omission*).<sup>98</sup>

Ditinjau dari perspektif tingkat keterlibatan korban dalam terjadinya kejahatan, Ezzat Abde Fattah menyebutkan beberapa tipologi korban, yaitu :

- a. *Nonparticipating victims* adalah mereka yang menyangkal/menolak kejahatan dan penjahat tetapi tidak turut berpartisipasi dalam penanggulangan kejahatan.
- b. *Latent of predisposed victims* adalah mereka yang mempunyai karakter tertentu cenderung menjadi korban pelanggaran tertentu.
- c. *Provocative victims* adalah mereka yang menimbulkan kejahatan atau pemicu kejahatan.

---

<sup>98</sup> Rena Yulia, *Op.Cit*, hal. 49-50

- d. *Participating victims* adalah mereka yang tidak menyadari atau memiliki perilaku lain sehingga memudahkan dirinya menjadi korban.
- e. *False victims* adalah mereka yang menjadi korban karena dirinya sendiri. Dilihat dari beberapa kategori di atas, melihat konteks korban dalam penyelundupan manusia maka termasuk dalam *nonparticipating victims* sebab korban menyadari perbuatannya termasuk kejahatan namun tidak turut andil dalam penanggulangan kejahatan<sup>99</sup>.

#### 4. Penyebab Terjadinya Penyelundupan Manusia di Indonesia

Kejahatan transnasional bukan hanya didorong oleh faktor perdagangan bebas yang terbuka lebar atau lemahnya penegakan hukum di Indonesia. Akan tetapi didukung juga oleh wilayah geografis Indonesia itu sendiri. Indonesia yang bentuk negaranya adalah kepulauan secara geografis memiliki banyak pintu masuk bandara, pelabuhan, batas darat dan perairan.<sup>100</sup> Selain itu, Indonesia yang memiliki garis pantai yang sangat panjang, dan merupakan wilayah yang terletak pada posisi silang jalur lalu lintas dagang dunia, juga menjadi faktor utama yang menyebabkannya berpotensi kuat untuk terjadinya kejahatan transnasional. Kejahatan transnasional di negeri ini juga dapat terjadi karena jumlah penduduk Indonesia yang terbilang besar. Menurut Deputi Bidang Keamanan Nasional Menkopolkam Irjen Pol Bambang Suparno, salah satu masalah yang dihadapi tim dalam menangani masalah imigran ilegal yaitu lemahnya regulasi. Khususnya yang mengatur tentang bagaimana

<sup>99</sup> *Ibid*, hal. 54

<sup>100</sup> Sam Fernando, *Op.Cit*, hal. 3

menangani imigran ilegal yang masuk ke Indonesia. Mengingat Australia sebagai negara tujuan, maka Indonesia berpotensi besar menjadi tempat singgah para imigran ilegal. Oleh karenanya Pemerintah Australia kerap mendesak Indonesia untuk aktif dan serius menangani imigran ilegal. Sehingga dapat dihindari agar tidak masuk ke wilayah Australia.<sup>101</sup>

Hal ini menyebabkan Indonesia menjadi negara yang memiliki sumber tenaga kerja yang besar dan sebagai target untuk perkembangan pasar internasional. Berbagai kendala dihadapi oleh Indonesia dalam menghadapi persoalan kejahatan transnasional, seperti kurang sumber daya manusia yang kompeten, kendala dalam bidang teknologi, dan lemah secara yuridis dan diplomatik. Dengan kondisi demikian yang menyebabkan Indonesia menjadi negara tujuan yang dituju oleh sebagian besar negara-negara luar. Terutama negaranegara luar yang tingkat kehidupannya sudah maju, sedangkan negara yang masih tertinggal, Indonesia dijadikan negara transit untuk mencapai negara tujuan. Dari tahun ke tahun imigran ilegal dan penyelundupan orang ke Indonesia dan transit melalui Indonesia semakin meningkat. Hal ini terbukti dari fakta yang diperoleh menunjukkan bahwa dari waktu ke waktu, cara-cara ilegal justru lebih menjadai pilihan dalam proses migrasi.

Laporan dari Bureau of Public Affairs, US Departement of State pada bulan Juni 2003 memaparkan bahwa tiap tahun sekitar 800.000 – 900.000 orang telah diselundupkan dengan mengabaikan batas-batas internasional. Di Indonesia sendiri, hal ini terjadi rata-rata setiap tahun sampai tahun 2011 lebih

---

<sup>101</sup> <http://www.hukumonline.com/berita/baca/1t52a0ec6c24/tidak-mudah-tangani-imigranilegal> diakses Pada Tanggal 30 Juli 2021



dari 10.000 orang imigran ilegal baik yang menjadikan Indonesia sebagai tempat tujuan maupun sebagai transit. Penyelunduan ini ditujukan untuk memasok pasar perdagangan seks internasional dan buruh. Penyelundupan tersebut dilakukan melalui jejaring kejahatan internasional yang terorganisasi baik melalui jalur Negara perantara maupun langsung. Semakin meningkatnya secara signifikan aktivitas kelompok kejahatan terorganisir dalam terjadinya penyelundupan migran, dapat membahayakan Negara-negara dan kehidupan serta keselamatan para migran itu sendiri. Oleh karena itu masyarakat internasional sepakat untuk mengatur dalam protokol tambahan mengenai penyelundupan migran.<sup>102</sup>

Praktek penyelundupan orang atau *people smuggling* telah meningkat dalam beberapa dekade terakhir pada saat ini, laporan signifikan mengenai jumlah imigrasi tidak resmi terus meningkat di beberapa negara<sup>103</sup>. Kemudian menurut data yang ada pada imigrasi per 31 Desember 2010 terdapat sekitar 1.300 orang imigran ilegal di seluruh Indonesia berada di dalam fasilitas rudenim berada di penampungan yang difasilitasi oleh UNHCR<sup>7</sup> dan IOM<sup>8</sup>, dimana penampungan tersebut berada di daerah seperti Bogor (Puncak), Medan, dan Makassar. Menurut data dari CMIS PS Satgas Bareskrim Mabes Polri jumlah para imigran ilegal yang tertangkap di Indonesia setiap tahun mengalami peningkatan. Seperti pada tahun 2008 terdapat 116 imigran, pada

---

<sup>102</sup> M. Imam Santoso, *Hukum Pidana Internasional*, Bandung : Pustaka Reka Cipta, 2013, hal. 163

<sup>103</sup> Sam Fernando, *Op.Cit*, hal. 4

tahun 2009 terjadi peningkatan menjadi 996, pada tahun 2010 sebanyak 2.352, tahun 2011 sebanyak 2.470, dan pada tahun 2012 sebanyak 9.735.<sup>104</sup>

Migrasi merupakan fenomena yang menarik seluruh wilayah dunia dan periode sejarah umat manusia. Fokus terhadap hubungan antara imigrasi dengan kejahatan terus tumbuh selama beberapa tahun terakhir ini. Sejumlah orang melakukan migrasi ke negara lain dengan tujuan keluar dari kehidupan yang keras, kejahatan perang, dan kejahatan kemanusiaan lainnya yang terjadi di negara mereka. *People smuggling* umumnya dapat terjadi dengan persetujuan dari orang atau kelompok yang berkeinginan ingin diselundupkan, dan alasan paling umum dari mereka adalah peluang untuk mendapatkan pekerjaan atau memperbaiki status ekonomi, harapan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik bagi diri sendiri atau keluarga, dan pergi untuk menghindari konflik yang terjadi di negara asal. *People smuggling* sesungguhnya berangkat dari adanya dorongan untuk menjadi imigran ilegal. Penyelundupan manusia akibat pengaruh dari hilangnya rasa aman, tidak adanya hak untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak di rumah sendiri atau negara sendiri, sangat mendorong terjadinya migrasi dari suatu negara ke negara lainnya. Migrasi menggunakan jalur yang legal maupun jalur ilegal merupakan pilihan bagi para penyelundup ataupun orang yang akan diselundupkannya.<sup>105</sup>

---

<sup>104</sup> Departemen Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, bekerja sama dengan Jakarta Centre for Law Enforcement Cooperation, *Tinjauan Kritis Terhadap Penyelundupan Manusia di Indonesia Dan Berbagai Dampaknya*, Jakarta, 2011, hal. 87

<sup>105</sup> Mangai Natarajan, *Op.Cit.*, hal. 19

Pencapaian kehidupan yang lebih baik, karena negara asal mereka lahir terdapat konflik, atau karena latar belakang ekonomi, akan membuat keinginan mereka bermigrasi ke negara lain bertambah kuat. Obi N. I Ebbe menjelaskan bahwa mengapa dapat terjadi penyelundupan manusia karena manusia kelas atas dan masyarakat kelas bawah ingin kehidupan yang lebih baik. Keduanya tetap mengejar kesejahteraan. Masyarakat kelas atas ingin bertambah kaya dari sebelumnya, sedangkan masyarakat kelas bawah tidak ingin di penjara. Akibatnya, muncul ketidakaturan karena saling mengejar kesejahteraan. Masyarakat kelas atas menggunakan masyarakat kelas bawah agar bertambah kaya, sedangkan masyarakat kelas bawah diperdaya dan mau untuk di selundupkan atau diperdagangkan agar dapat menghidupi kebutuhan sehari-hari. Atas hal ini lah permintaan penyelundupan manusia ke negara-negara maju untuk penghidupan yang lebih layak kebanyakan akibat latar belakang ekonomi semakin berkembang.

Secara umum para migran yang hendak meninggalkan negara asalnya hanya memiliki pengetahuan yang mendasar tentang negara tujuannya. Informasi-informasi yang hanya sekedarnya tersebut dapat menjadikan dasar yang kuat bagi para migran untuk melakukan migrasi. Padahal negara tujuannya belum tentu seperti apa yang dibayangkan para migran tersebut. Upah yang kecil di negara asal pun akan membuat migran tersebut membayangkan negara tujuannya memiliki upah pekerjaan yang jauh lebih besar, sehingga walaupun tempat asal migran tetap tersedia lapangan



pekerjaan, namun migran lebih tertarik pindah ke negara yang memiliki upah lebih besar.

Pengusaha yang memiliki bisnis di negara maju lebih memilih memperkerjakan migran ilegal di perusahaan milik mereka, karena upah yang dibayarkan relatif lebih murah jika memperkerjakan migran ilegal, dan bagi migran ilegal upah yang didapatkan jauh lebih besar dari pada di negara asal mereka. Walaupun iming-iming pelaku penyelundupan manusia yang menawarkan jasa penyelundupan ke korban, lebih sering membuat korban tersebut ingin diselundupkan, namun faktor keluarga juga dapat mempengaruhi mengapa para migran ingin pindah negara dan menggunakan jasa penyelundupan. Karena jika dilihat dari sudut pandang individu bahwa penyelundupan manusia sangat beresiko, menggunakan biaya yang mahal, dan keuntungan yang tidak pasti. Namun jika digabungkan dengan pengetahuan mendasar yang didapat dari media atau mulut ke mulut tentang negara tujuan, ditambah melakukan penyelundupan secara berkeluarga (bersama-sama) akan mengurangi resiko-resiko atau ketakutan di atas.<sup>106</sup>

### **5. Dampak Penyelundupan Manusia di Indonesia**

Di banyak negara isu-isu imigrasi seringkali dikaitkan dengan penyebab naiknya kriminalitas dan gangguan terhadap keamanan negara, dalam level yang sama dengan organisasi kejahatan dan terorisme. Beberapa studi menyatakan bahwa generasi pertama imigran lazimnya – namun tidak selalu – melakukan jumlah kejahatan yang sama atau lebih rendah ketimbang populasi

---

<sup>106</sup> *Ibid.*, hal. 20.

asli. Anak-anak dan cucu-cucu mereka biasanya – namun tidak selalu – melakukan lebih banyak melakukan kejahatan ketimbang orang yang bukan warga asing dalam kasus tertentu lebih banyak. Versi yang lebih ekstrem, menyatakan bahwa kelompok-kelompok imigran tersebut bermigrasi dengan tujuan untuk meruntuhkan tradisi negara-negara tujuan dari dalam dan menggantikan dengan tradisi-tradisi tersebut dengan nilai-nilai nasional mereka sendiri. Perspektif kedua menentang pendapat yang menyatakan bahwa imigran mendorong terjadinya kejahatan. Para imigran justru dipandang sebagai pihak yang rentan dirusak oleh kultur dan struktur negeri tujuan, yang dipandang sebagai lingkungan yang kondusif untuk melakukan kejahatan.<sup>107</sup>

Penyelundupan manusia telah menjadi fenomena global yang menjadi masalah di banyak negara, termasuk Indonesia. Sejak tahun 1994, The United Nation Commission and Prevention and Criminal Justice telah mengidentifikasi penyelundupan manusia sebagai masalah banyak negara, khususnya bagi negara sumber, negara transit dan tujuan. Kegagalan mengatur arus imigrasi ini dapat merugikan semua pihak. Negara asal telah kehilangan tenaga produktif yang potensial membangun negaranya, sedangkan negara tujuan mendapat beban sebagai masalah sosial seperti persaingan kerja dengan penduduk lokal yang tidak fair, meningkatnya pengeluaran dana dan kriminalitas.<sup>108</sup>

---

<sup>107</sup> *Ibid*, hal. 21

<sup>108</sup> Adrainus Meliala, *Pemantapan Legalitass dan Kebijakan Menyangkut Penyelundupan Manusia*, Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UI, 2011, hal. 60.

Indonesia yang semakin terbuka, pada dasarnya terbuka pula pada orang asing, tampaknya Indonesia adalah negara yang menarik di mata imigran ilegal. Sudah menjadi rahasia umum bahwa letak geografis Indonesia sangat strategis untuk melintas ke Australia, ditambah lagi dengan kelemahan bidang keamanan laut dan pengawasan di perbatasan darat. Kita juga harus mengakui bahwa terdapat kebiasaan warga Indonesia yang lebih dapat menerima pendatang baru, apalagi bila orang asing itu muslim dan berketurunan sawo matang.

Keberadaan imigran ilegal dan interaksinya dengan warga Indonesia berdampak sosial psikologis terhadap kondisi imigran ilegal maupun warga Negara Indonesia. Dampak sosial psikologis dari interaksi sosial yang dialami oleh imigran ilegal maupun warga Negara Indonesia tampaknya cenderung mengakibatkan masalah yang lebih serius jika tidak ditangani secara komprehensif. Berangkat dari kenyataan obyektif bahwa pengalaman konflik di masa lalu dan atau pengalaman mengalami diskriminasi, serta beberapa hidup dalam kemiskinan di negara asal maupun negara kedua sebelum masuk Indonesia sebagai push factor sebagian besar imigran ilegal bermigrasi. Maka dapat dipastikan bahwa mereka masuk ke Indonesia dengan kondisi psikososial yang rentan. Stres paska pengalaman traumatik, prasangka terhadap out-group, kecenderungan perilaku agresif dialami oleh mereka ketika masuk Indonesia. Kondisi psikososial yang negatif ini tampaknya semakin memburuk karena pengalaman negatif yang diperoleh dalam perjalanan menuju negara tujuan akhir maupun ditangkap serta ditahan di Indonesia. Konsekuensi logis dari kondisi psikososial yang negatif tentunya



mempengaruhi imigran ilegal dan interaksinya terhadap warga Negara Indonesia dan meningkatkan kerentanan terjadinya masalah psikososial yang serius. Kondisi psikososial yang serius tentunya memerlukan penanganan yang lebih profesional. Kenyataannya akses untuk mendapatkan penanganan yang lebih profesional masih sangat terbatas. Dampak ke depan diduga akan muncul antara lain meningkatnya perilaku berisiko imigran ilegal sebagai bentuk upaya/aktifitas untuk mengurangi stres (*stress-relief activities*), misalnya peningkatan konsumsi alkohol dan prostitusi.<sup>109</sup>

Hal ini tentunya menimbulkan masalah sosial yang menjadi beban Indonesia. Potensi kekerasan yang dilakukan oleh imigran ilegal sebagai ekspresi frustrasi pun sangat besar kemungkinannya akan terjadi. Motivasi yang sangat besar untuk sukses, tiba di negara tujuan utama untuk dapat memperbaiki keadaan ekonomi keluarga dan hidup aman dan damai seperti yang dicitacitakan, kemungkinan besar mendorong imigran ilegal untuk menggunakan berbagai upaya dan kesempatan (tujuan menghalalkan segala cara) untuk mendapatkannya termasuk berbuat kriminal, melanggar hukum atau aturan yang ada di Indonesia. Hal ini sangat mungkin terjadi terutama apabila imigran ilegal menyadari bahwa aspek penegakan hukum di Indonesia relatif rendah. Konteks masyarakat Indonesia yang multikultur dan cenderung menerima orang asing atau pendatang sejauh memiliki kesamaan, berasal dari kelas sosial ekonomi yang relatif baik dan menampilkan sikap penghargaan, sopan santun serta bersahabat tampaknya kemungkinan terjadi dan

---

<sup>109</sup> Departemen Kriminologi, *Op.Cit*, hal. 84

bertahannya relasi interpersonal yang mendalam di level grass-root. Interaksi yang positif antara imigran ilegal dengan warga negara Indonesia secara langsung maupun tidak langsung dapat mengancam stabilitas politik dan keamanan nasional. Hal ini diperkirakan dapat terjadi jika masuk paham-paham dari luar yang tidak sesuai dengan pilar kebangsaan Indonesia, yaitu Pancasila. Masuknya imigran ilegal menimbulkan dampak tersendiri secara sosial budaya, para imigran yang masuk secara ilegal akan membawa pengaruh sosial pada kehidupan warga negara Indonesia. Hal tersebut akan menciptakan budaya baru yang terkadang tidak sesuai dengan budaya yang berlaku di Indonesia. Kemudian dampak selanjutnya adalah dampak secara keamanan nasional, penyelundupan manusia justru menciptakan kerawanan bagi keamanan negara serta bisa merusak kesatuan dan persatuan Indonesia.<sup>110</sup> Selain itu, interaksi yang positif antara imigran ilegal dan warga Negara Indonesia tampaknya akan banyak terjadi di level grass-root dalam berbagai relasi interpersonal yang mendalam.

Kasus pacaran dan pernikahan antara imigran ilegal dan penduduk Indonesia diperkirakan akan semakin meningkat. Namun mengalami masalah yang serius di kemudian hari, seperti kehamilan di luar nikah, perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini disebabkan karena perbedaan budaya serta kondisi psikososial yang rentan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, ditambah lagi dengan kenyataan obyektif bahwa berada di Indonesia bukanlah tujuan utama dari migrasi yang dilakukan, dimana di dalamnya begitu banyak

---

<sup>110</sup> *Ibid*, hal. 85

pengorbanan telah dilakukan oleh imigran ilegal. Di samping dampak sosial psikologis, penyelundupan manusia memberi dampak negatif terhadap perekonomian negara. Sesuai dengan data yang dimiliki pihak imigrasi pada tahun 2010 yang berjumlah 1300 imigran ilegal dengan status pencari suaka, pengungsi dan undocumented person (belum terdaftar oleh UNHCR). Dengan jumlah 1300 tersebut seharusnya negara mendapatkan pemasukan dari pembiayaan visa kunjungan sebesar US\$ 45 (sumber : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Administrasi Negara) dalam rupiah yaitu Rp. 400.000 kemudian belum lagi jika kita hitung dengan perpanjangan izin keimigrasian mereka, katakan saja minimal untuk 2 kali perpanjangan sebesar Rp. 500.000 per orang/per 2 bulan maka seharusnya negara mendapatkan pemasukan sebesar dari visa Rp. 400.000 + Rp. 500.000 = Rp 900.000 per orang.<sup>111</sup>

Jika saat jumlah imigran adalah 1300 orang, maka negara mengalami kerugian dari kegiatan people smuggling. Imigran ilegal tersebut dari sektor pemasukan bea visa dan bea perpanjangan izin keimigrasian sebesar Rp. 1.170.000.000,-.<sup>25</sup> Kemudian dampak hukum ke depan bagi Indonesia dengan meningkatnya jumlah imigran ilegal yang masuk, maka tinggi kemungkinan hal itu terjadi akibat adanya kejahatan yang sifatnya transnasional yang teroganisir, yang anggota kejahatannya sudah tergabung dalam jaringan kejahatan internasional seperti terorisme, narkoba, ataupun pencucian uang,

---

<sup>111</sup> *Ibid*, hal. 87



atau tindakan-tindakan kejahatan lain yang sifatnya transnasional yang sangat mungkin dilakukan karena mereka nyaman untuk melakukan segala suatu hal yang bersifat kriminal selama di Indonesia.<sup>112</sup>

## 6. Pihak - Pihak Dalam Tindak Pidana Penyelundupan Manusia

### 1) Pelaku Penyelundupan Manusia

Penyelundupan manusia (people smuggling), menurut definisi pasal 3 Protokol PBB Tahun 2000 tentang penyelundupan Manusia, berarti mencari untuk mendapat, langsung maupun tidak langsung, keuntungan finansial atau materi lainnya, dari masuknya seseorang secara illegal ke suatu bagian negara dimana orang tersebut bukanlah warga atau memiliki izin tinggal. Para Penyelundup (*smuggler*) bekerja dengan berbagai cara tergantung dengan besarnya uang yang mereka terima, dengan mengatur rute, lama perjalanan, dan fasilitas imigrasi gelap tersebut. Lemahnya kontrol di perbatasan beberapa negara mendukung kemudahan untuk arus imigrasi gelap di era globalisasi.<sup>113</sup>

Pelaku penyelundupan manusia terdiri dari para calo, perantara, dan pengirim imigrasi gelap, atau perencana perjalanan adalah mereka yang berkerja dengan jaringan yang telah berpengalaman mengetahui seluk beluk rute perjalanan dan kelemahan penjagaannya, baik di negara transit maupun tujuan. Mereka juga mengetahui hukum nasional yang berlaku dan segala sanksinya, berikut kelemahan-kelemahannya (loopholes) yang bisa dimanfaatkan untuk disalahgunakan. Sementara, para sopir pengangkut para imigrasi gelap itu di darat dan awak dan pemilik kapal ataupun para nelayan

---

<sup>112</sup> *Ibid*, hal. 88

<sup>113</sup> Partogi Nainggolan, dkk, *Op.Cit*, hal 163

tradisional merupakan operator lapangan yang bekerja lintas pulau, lautan, dan negara, dengan risiko lebih berbahaya yang mereka hadapi di lapangan. Juga, masih ada pelaku lain yang tidak kecil perannya, yakni, penyedia tempat penampungan dan jasa pengangkutan para imigran gelap. Adapun aparat negara di tempat asal, transit, dan tujuan yang meloloskan mereka adalah pihak yang memberikan perlakuan istimewa dan bisa diajak ‘bekerja sama’ atau kolusi akibat mental mereka yang korup dan lemahnya kontrol dan penegakan hukum di setiap negara tersebut.<sup>114</sup>

Para penyelundup juga tidak membedakan antara pengungsi dan migran ekonomi, mereka sekedar menyelundupkan siapapun yang mampu membayar. Para penyelundup memanfaatkan peraturan yang ketat di perbatasan setiap negara, semakin ketat peraturan di wilayah perbatasan dan diperketatnya pemberian visa justru mendorong lebih banyak orang, baik pengungsi maupun migran ekonomi, imigran gelap kedalam penggunaan jasa penyelundupan<sup>115</sup>.

Seorang Profesor dari Australia, James Hathaway menyatakan:

*“The whole people-smuggling problem is a false issue. We created the market for human smuggling. If asylum seekers could lawfully come to Australia and make a refugee claim without the need of sneaking in by boat, they would do it. But we make it illegal and create the market that smugglers thrive on.”*

Modus operandi dalam penyelundupan manusia tidak terlepas kaitannya dengan masalah permintaan (*demand*) dan penawaran (*supply*). Terkait permintaan, mereka yang ingin meninggalkan negara asalnya dengan berbagai faktor tersebut menghubungi sindikat penyelundup yang ada di

---

<sup>114</sup> *Ibid.*, hal. 164

<sup>115</sup> *Ibid.*, hal. 165

negaranya. Mereka bersedia membayar sindikat penyelundup untuk menyelundupkan mereka ke negara-negara tujuan. Modus operandi penyelundupan ini muncul atas permintaan atau keinginan dari pihak yang ingin diselundupkan. Terkait penawaran, modus operandi penyelundupan manusia datang dari penyelundup. Ada penyelundup yang telah menyediakan kapal ilegal, tetapi jumlah orang yang hendak diberangkatkan masih sedikit sehingga penyelundup tersebut mencari orang-orang yang mau diseberangkan ke negara-negara tujuan. Umumnya pelaku penyelundupan menyelundupkan pihak yang ingin bermigrasi tersebut dengan menggunakan kapal atau perahu seadanya yang tidak dilengkapi dokumen resmi. Ada juga modus penyelundupan manusia yang tidak melalui sindikat. Biasanya, mereka yang mampu atau kaya menggunakan jalur udara secara individual atau keluarga, tanpa kelompok lain di luar itu, dengan melakukannya secara legal, menggunakan dokumen yang sah sejak berangkat dari negeri asal dan tiba di negara transit dan tujuan, karena mereka memiliki kemampuan ekonomi untuk itu. Jika menghadapi masalah di tengah keberangkatan atau perjalanan, mereka menggunakan kekuatan uang mereka untuk membayar petugas atau pejabat imigrasi dan kepolisian.<sup>116</sup>

Dalam melaksanakan penyelundupan manusia melalui negara transit, mereka bekerja sama dengan kelompok kriminal lokal untuk menyediakan berbagai keperluan dokumen, akomodasi dan kontak-kontak untuk perjalanan

---

<sup>116</sup> Hospita Yulima S., *Analisis Yuridis Perbedaan Perdagangan Manusia (Trafficking in Persons) dan Penyelundupan Manusia (People Smuggling)*, Jurnal Hukum Program Kekhususan Hukum Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan, Universitas Indonesia 2012, hal. 34-35



selanjutnya. Yang menjadi imigran dan pelaku pengiriman dan pihak perantaranya di negara transit dan tujuan bisa berasal dari negara yang sama, dan bisa juga berbeda. Dengan kata lain, kalangan imigran itu sendiri bisa merangkap sebagai koordinator pengiriman dan sekaligus sebagai orang yang bertujuan melakukan kegiatan imigrasi secara ilegal ke negara lain. Sebagai organisator, para calo atau perantara jauh lebih terdidik, canggih, dan berpengalaman dalam melakukannya ketimbang para sopir dan nelayan tradisional yang mengangkut para imigran gelap. Itulah sebabnya, yang mudah dan sering tertangkap aparat keamanan di lapangan adalah para sopir dan nelayan tradisional pengirim mereka daripada para calo atau perantara tersebut. Secara tradisional terjadi spesialisasi dalam penyelundupan manusia, misalnya dengan memfokuskan penyelundupan manusia pada kelompok etnis atau bangsa mereka sendiri. Sebagai contoh, penyelundup dari Timur Tengah akan bekerja dengan pihak-pihak yang masih keturunan Arab di setiap negara transit. Akhir dari perjalanan penyelundupan manusia melalui Asia ke Australia adalah di Indonesia sehingga penyelundup di Indonesia mempunyai spesialisasi atau berperan sebagai ‘tukang perahu’ menuju Australia.

Sebagai contoh perjalanan migran ilegal dari Afghanistan menuju Australia. Afghanistan merupakan Negara asal pengungsi nomor satu di dunia saat ini dan memiliki rekor tersendiri dalam masalah penyelundupan manusia<sup>117</sup>. Di Afghanistan sindikat penyelundupan manusia biasa disebut

---

<sup>117</sup> *Ibid.*, hal. 35-36

“Underworld travel agents,” Langkah migran ilegal Afghanistan dimulai dengan mengungsi ke “Controlled Procedures” di Pakistan, khususnya wilayah Peshawar, dimana terdapat penghubung yang dapat mencarikan visa palsu, kemudian dibuatkan identitas palsu. Untuk semakin meyakinkan status sebagai pencari suaka politik, obyek dapat dibuatkan kartu keanggotaan partai komunis dan surat interogasi tahanan dari Pemerintahan Taliban. Bila perlu dapat juga dilakukan pendampingan hingga ke negara tujuan. Mendekati tempat tujuan semua dokumen perjalanan dan tiket biasanya dimusnahkan untuk menyulitkan pihak berwajib melacak jejak perjalanan mereka agar tidak direpatriasi. Migran ilegal tersebut juga diajari cara menjawab pertanyaan saat mengajukan permintaan suaka ke negara tujuan, sehingga tidak mudah untuk mengetahui apakah mereka pengungsi yang sebenarnya. Jaringan penyelundup bahkan ada yang memberi jaminan uang kembali bila mereka tidak berhasil sampai ke negara tujuan, atau boleh mencicil dan melunasinya jika telah sampai di negara tujuan.<sup>118</sup>

## 2) Korban Penyelundupan Manusia

Korban dalam penyelundupan manusia adalah siapa saja baik laki-laki, perempuan, anak-anak maupun dewasa. Umumnya mereka adalah migran ekonomi, pengungsi atau pencari suaka yang notabene juga merupakan korban ketidakkondusifan di negara asal mereka. Meskipun terdapat persetujuan dari korban untuk diselundupkan, mereka tetap disebut sebagai korban karena mereka adalah pihak yang dirugikan. Korban dalam penyelundupan manusia

---

<sup>118</sup> Hospita Yulima S, *Op.Cit*, hal. 36

umumnya diminta sejumlah uang yang tidak sedikit untuk biaya pemberangkatan. Kondisi kapal atau perahu yang digunakan untuk mengangkut mereka umumnya juga merupakan kapal barang dengan kapasitas kecil yang tidak layak untuk mengangkut manusia. Belum lagi taruhan nyawa dalam perjalanan selama melintasi laut.<sup>119</sup>

Dalam Undang-Undang Keimigrasian Nomor 6 Tahun 2011 tidak diatur mengenai definisi korban penyelundupan manusia. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Pasal 86 diatur mengenai penanganan terhadap korban perdagangan dan penyelundupan manusia dimana dalam ketentuan tersebut yang menjadi korban perdagangan dan penyelundupan manusia tidak dikenai ketentuan tindakan administratif keimigrasian. Korban perdangan dan penyelundupan manusia yang berada di wilayah Indonesia ditempatkan di dalam Rumah Detensi Imigrasi atau di tempat lain yang ditentukan serta mendapat perlakuan khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 87 UU Nomor 6 Tahun 2011.

Peranan korban kejahatan baik langsung maupun tidak langsung dapat mendorong terjadinya kejahatan, seperti keikutsertaan korban secara aktif dalam suatu penyimpangan untuk mencapai tujuan sesuai kepentingannya atau orang lain dapat menyebabkan dirinya sendiri menjadi korban. Selain itu, situasi dan kondisi korban dapat menciptakan dorongan yang memudahkan dirinya menjadi korban kejahatan<sup>120</sup>. Korban mempunyai peran yang aktif dan

---

<sup>119</sup> *Ibid.*, hal. 38

<sup>120</sup> Arif Gosita, *Kedudukan Korban dalam Tindak Pidana*”, salah satu tulisan dalam buku, *Masalah Korban Kejahatan- Kumpulan Karangan*, Jakarta: Akademis Perindo, 2012, hal. 65



menentukan baik dalam keadaan sadar maupun tidak sadar, baik secara langsung maupun tidak, baik sendiri maupun bersama-sama, baik aktif maupun pasif dalam terjadinya suatu tindak pidana. Peranan korban dalam kasus penyelundupan manusia juga turut andil dalam berlangsungnya tindak pidana ini. Dalam kasus penyelundupan manusia umumnya yang terjadi adalah para migran yang setuju atau meminta kepada penyelundup untuk diselundupkan ke negara tujuan mereka. Dalam perspektif Konvensi Transnational Organized Crime (TOC), peranan korban bukan menjadi alasan pemaaf atau pembeda tindakan pelaku untuk lepas dari pertanggungjawaban pidana, bahkan dalam Protokol Menentang Penyelundupan Migran pada Pasal 5 yang telah disahkan melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 menyatakan bahwa migran tidak dapat dikenai tanggung jawab pidana karena mereka adalah objek dari tindak pidana<sup>121</sup>

Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penyelundupan Manusia Salah satu faktor penyebab peningkatan kasus penyelundupan manusia di Indonesia setiap tahunnya yaitu kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan, yang memiliki banyak pulau kecil yang berada dekat dengan negara lain. Selain itu, ketidaktahuan masyarakat setempat akan kejahatan penyelundupan manusia serta kebutuhan ekonomi juga menjadi faktor penyebab peningkatan kasus penyelundupan manusia. Masyarakat setempat terlibat dalam penampungan sementara dan menyebrangkan para imigran tersebut dengan diberi imbalan. Beberapa daerah-daerah di Indonesia yang menjadi rute

---

<sup>121</sup> *Ibid.*, hal. 65

penyelundupan manusia menuju negara tujuan adalah Pantai Jayanti dan Pantai Santolo di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bulukumba (Sulawesi Selatan), Pulau Batam (Kepulauan Riau), Surabaya (Jawa Timur), dan Pulau Rote (Nusa Tenggara Timur).<sup>122</sup>

Tiga negara asal imigran gelap yang paling banyak berada di Indonesia adalah Afghanistan, Iran, dan Pakistan. Penyelundupan manusia dan imigran ilegal mempunyai keterkaitan satu sama lain. Imigran ilegal berhasil masuk ke negara transit maupun negara tujuan tidak selalu membutuhkan kerja sama dengan para agen penyelundup, mereka juga dapat menyelundupkan dirinya sendiri ke negara tujuan tanpa membutuhkan agen penyelundup. Penyelundupan manusia mengakibatkan semakin banyaknya jumlah imigran ilegal. Alasan yang kerap kali diberikan oleh para imigran yang diselundupkan adalah untuk mendapatkan pekerjaan atau memperbaiki status ekonomi, harapan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik, dan rasa aman dari konflik di negaranya.<sup>123</sup>

Berbicara mengenai penyelundupan manusia tidak akan terlepas dari masalah imigran ilegal atau imigran gelap. Penyelundupan manusia dan imigran gelap merupakan dua hal yang berbeda. Istilah imigran gelap adalah istilah teknis yang digunakan dalam rangka penanggulangan oleh aparat keamanan, Penggunaan istilah imigran gelap hanya dituangkan secara implisit. Apabila diambil dari terjemahan bahasa Inggris maka illegal migrant hanyalah

---

<sup>122</sup> Mahkamah Agung RI, Naskah Akademis: Trafficking Perdagangan Manusia, Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, 2007, hal. 13

<sup>123</sup> Debby Kristin dan Chloryne Trie Isana Dewi, Jurnal Tindak Pidana Kejahatan Penyelundupan Manusia (*People Smuggling*) di Indonesia: Tanggung Jawab Indonesia dan Australia, Bandung : Padjadjaran Journal of International Law, 2017, Volume 1 No.1, hal. 86

mereka yang datang dari luar negeri ke satu negara untuk menetap dengan cara melawan hukum. Secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian memang tidak disebutkan definisi imigran ilegal, namun dalam pengertian umumnya, imigran ilegal adalah subjek yang melakukan perpindahan dari suatu negara ke negara lain secara tidak sah atau tidak menurut hukum; perpindahan yang dimaksud adalah terkait dengan proses masuk atau keluar wilayah suatu Negara.<sup>124</sup> Ada 4 situasi orang disebut imigran gelap<sup>125</sup>:

- a. Imigran yang masuk secara klandestin (sembunyi), dengan dokumen palsu;
- b. Menetap lebih dari waktu yang diijinkan (*over-stay*);
- c. Korban jaringan *people smuggling*;
- d. Sengaja melecehkan sistem suaka internasional.

Dalam konteks penelitian ini, imigran gelapnya merupakan korban penyelundupan manusia. Berbagai faktor yang menyebabkan imigran tersebut melakukan migrasi mendorong munculnya penyelundupan manusia. Faktor tersebut dibagi menjadi dua yakni faktor pendorong (*push factor*) dan faktor penarik (*pull factor*).

- a. Faktor Pendorong (*push factor*)

Dalam masalah penyelundupan manusia, dilihat pada kecenderungan (*trends*) dari mana mereka datang, kemana negara tujuan mereka, serta motivasi atau alasan kepergian mereka. Dalam konteks penyelundupan

---

<sup>124</sup> Adrianus Meliala, dkk, *Op.Cit.*, hal. 59

<sup>125</sup> IOM, Penegakan Hukum terhadap Penyelundupan Manusia di Indonesia, *Op.Cit.*, hal. 24



manusia, pihak-pihak yang diselundupkan oleh penyelundup adalah mereka yang disebut sebagai imigran gelap dengan berbagai status. Pada umumnya, motivasi yang menyebabkan mereka melakukan imigrasi secara ilegal adalah adanya permasalahan krusial yang mereka hadapi di negara asal masing-masing, yang dapat dilihat dari perspektif politik, keamanan, ekonomi, maupun pandangan individual. Tanpa permasalahan-permasalahan dasar ini, tidak mungkin mereka mau melakukan kegiatan yang sangat berisiko, yang membutuhkan biaya material dan ancaman nyawa yang tinggi, yang pada akhirnya nyawa mereka sendiri menjadi taruhan di perjalanan, terutama di laut lepas, baik akibat tantangan alam, maupun kebijakan keras aparat keamanan di negara transit dan tujuan. Jadi, bagaimanapun, ada penyebab jelas mengalirnya imigran gelap dari suatu negara ke negara lainnya.<sup>126</sup>

Sebagai contoh, konflik yang terus berkecamuk di kawasan Timur Tengah menyebabkan hampir sebagian besar warga Afghanistan, Pakistan, Iran, Irak melakukan migrasi dengan tujuan negara Australia. Masalah politik di Myanmar menyebabkan kelompok tertentu mencari perlindungan di negara lain. Alasan ekonomi tidak terlepas juga dari alasan konflik. Ketidakstabilan di negara asal berdampak buruk pada perekonomian yang menyebabkan berkurangnya lapangan pekerjaan, tidak ada peluang usaha serta merosot dan memburuknya kesejahteraan dan kualitas kehidupan masyarakat mendorong mereka mencari kehidupan yang lebih baik di negara lain. Namun tidak sedikit

---

<sup>126</sup> Partogi Nainggolan ,dkk, *Op.Cit.*, hal. 161

juga yang bermigrasi dengan alasan pribadi ingin mencari peluang bisnis atau pekerjaan yang lebih baik di negara tujuan.

b. Faktor Penarik (*pull factor*),

Faktor penarik ini muncul dari negara-negara yang menjadi tujuan imigran diantaranya, kesuksesan migran terdahulu dan komunitas etnis dari negara asal yang telah berhasil di negara tujuan menarik datangnya imigran ke negara maju serta adanya jaminan suaka serta harapan mendapatkan pekerjaan dengan upah yang besar karena negara-negara maju memiliki stabilitas ekonomi yang baik. Ada prinsip yang dipegang oleh para imigran gelap yang membuat mereka tidak takut untuk melakukan migrasi secara ilegal yakni lebih baik menderita dalam perjalanan menuju ‘tanah impian’ dengan keyakinan hidup 99% daripada terus menetap di negara asal dengan keyakinan hidup hanya 1%. Membanjirnya imigran dengan berbagai faktor menjadi beban bagi negara tujuan. Masing-masing negara mulai menetapkan peraturan maupun undangundang yang memperketat masuknya imigran ke negaranya. Akan tetapi, hal tersebut tidak mengurangi minat para migran untuk datang walaupun dengan cara ilegal, salah satu cara yang dipakai untuk mencapai negara tersebut adalah melalui penyelundupan manusia. Dengan semakin ketatnya penjagaan di perbatasan negara tujuan, imigran gelap membutuhkan sindikat penyelundupan manusia untuk masuk ke negara tersebut. Hal ini menciptakan celah kejahatan baru, sindikat penyelundupan manusia dan menerapkan tarif yang tinggi dengan janji mengantarkan mereka ke negara yang menjadi tujuan imigran tersebut.

## 7. Bentuk-bentuk tindak pidana Penyelundupan Manusia

Bentuk-bentuk Tindak Pidana Penyelundupan Manusia Penyelundupan Manusia (*People Smuggling*) dapat diartikan mencari untuk mendapat, langsung maupun tidak langsung, keuntungan finansial atau materi lainnya, dari masuknya seseorang secara ilegal ke suatu bagian negara dimana orang tersebut bukanlah warga negara atau memiliki izin tinggal.<sup>127</sup> Masuk secara ilegal berarti melintasi batas negara tanpa mematuhi peraturan atau perizinan yang diperlukan untuk memasuki wilayah suatu negara secara legal. Penyelundupan Manusia memiliki unsur yang hampir sama dengan Perdagangan Orang (*Human Trafficking*), yaitu ada unsur proses, cara dan tujuan. Unsur proses adalah aktivitas pemindahan seseorang (sama seperti dalam perdagangan orang). Unsur cara adalah tidak ada unsur penyelewengan persetujuan kehendak pribadi maupun dengan penggunaan kekerasan, umumnya calon imigran mencari dan memulai kontak dengan penyelundup sendiri dengan menyadari tujuannya, yaitu untuk melintasi batas suatu negara secara ilegal. Sedangkan unsur tujuan yaitu selalu ada nilai mendapatkan keuntungan berupa finansial dan pelaksanaannya untuk tujuan melintasi perbatasan negara yang dilakukan secara illegal.<sup>128</sup>

Perbedaan mendasar yang bisa kita lihat antara Perdagangan Orang dengan Penyelundupan Manusia, adalah dari sifat dan kualitas persetujuannya,

---

<sup>127</sup> Annisa Febrianti, *Tindak Pidana Kejahatan Penyelundupan Manusia Dan Perdagangan Manusia Di Indonesia Crime Of People Smuggling And Human Trafficking In Indonesia*, Jakarta : Jurnal Politeknik Imigrasi, 2019, hal. 5

<sup>128</sup> Muhammad Teguh Syuhada Lubis, *Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Manusia*, Journal De Lega Lata, Volume 2 Nomor 1, Januari sampai Juni 2017, hal. 6



dimana perdagangan orang persetujuan diperoleh karena kekerasan, paksaan, penipuan dan sebagainya.<sup>129</sup> Maka dalam hal ini untuk menentukan bentuk-bentuk tindak pidana penyelundupan manusia dengan tindak pidana perdagangan orang tidak jauh berbeda karena penyelundupan manusia pada dasarnya para pelaku tidak ada memiliki niat untuk mengeksploitasi orang yang diselundupkan sedangkan perdagangan orang pada akhirnya akan di eksploitasi oleh pelakunya. Dari penjelasan diatas, selanjutnya perlu disampaikan bahwasanya bentukbentuk tindak pidana penyelundupan manusia tidak jauh berbeda dengan bentukbentuk tindak pidana perdagangan orang. Bentuk-bentuk tindak pidana penyelundupan manusia diantaranya sebagai berikut :

a. Pekerja Migran

Pekerja Migran adalah orang yang bermigrasi dari wilayah kelahirannya ke tempat lain dan kemudian bekerja di tempat yang baru dalam jangka waktu relatif menetap.<sup>130</sup> Yang menjadi kategori pekerjaan untuk pekerja migran adalah:

- 1) Pembantu rumah tangga
- 2) Pelayan restoran
- 3) Buruh pabrik dan perkebunan.

---

<sup>129</sup> *Ibid.*, hal. 7

<sup>130</sup> Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2010, hal.

#### b. Tenaga Penghibur

Tenaga penghibur yakni orang yang bekerja ditempat hiburan malam yang menemani pengunjung sehingga pengunjung merasa terhibur. Dari 2 (dua) bentuk-bentuk tindak pidana penyelundupan manusia diatas, pada umumnya merupakan suatu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai penyelundupan manusia dan banyak dilakukan oleh para orang yang hendak mencari pekerjaan dikarenakan untuk mendapatkan hal tersebut dapat membuat suatu dokumen sah ataupun dokumen palsu agar dapat memasuki Wilayah Indonesia ataupun keluar dari Wilayah Indonesia dan dari 2 (dua) bentuk tindak pidana penyelundupan manusia diatas, selama tujuannya bukan untuk di eksploitasi maka hanya dua bentuk itu saja yang dapat disampaikan.<sup>131</sup>

### C. Tinjauan Umum Tentang Polres Bengkalis

#### 1. Sejarah

Sesuai dengan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 1999 dan Undang – Undang No 53 Tahun 1999, Kabupaten Bengkalis telah di mekarkan menjadi 4 ( empat ) wilayah Kabupaten / Kota yaitu Kabupaten Bengkalis (Kabupaten Induk), Kota Dumai, Kabupaten Siak dan Kabupaten Rokan Hilir. Walaupun wilayah pemerintahan sudah dimekarkan, namun Kepolisian Resort Bengkalis yang berkedudukan di Dumai mempunyai tugas dan tanggung jawab di 4 (empat) wilayah Pemerintahan tersebut.

---

<sup>131</sup> Pengertian Penyelundupan Manusia Pasal 1 angka (32) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

Sejak akhir tahun 1998 pada masa reformasi sehingga terjadilah berbagai tindak kekerasan, pembakaran, penjarahan, premanisme yang merajalela yang terjadi di berbagai tempat di wilayah hukum Polres Bengkalis. Polres Bengkalis yang berkedudukan di Dumai agak kewalahan untuk mengendalikan 4 ( empat ) wilayah Kabupaten / Kota yang sangat luas dengan kondisi geografis yang sulit. Bupati / Walikota mengusulkan kepada Polri untuk segera membentuk Polres di Setiap Wilayah Kabupaten / Kota. Hal ini ditanggapi dengan serius oleh Pimpinan Polri, yaitu dengan keluarnya Surat Keputusan Kapolri No.Pol : Skep / 48 / IX / 2002 tanggal 23 September 2002 tentang pembentukan Polres Bengkalis yang berkedudukan di Bengkalis, yang meliputi 6 (enam) Polsek yaitu :

- a. Polsek Mandau yang meliputi Wilayah Kecamatan Mandau dan Kecamatan Pinggir.
- b. Polsek Bengkalis yang meliputi wilayah Kecamatan Bengkalis dan Kecamatan Bantan.
- c. Polsek Tebing Tinggi yang meliputi 4 wilayah Kecamatan : Kecamatan Tebing Tinggi, Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kecamatan Rangsang dan Kecamatan.
- d. Polsek Rupert yang meliputi wilayah Kecamatan Rupert dan Kecamatan Rupert Utara.
- e. Polsek Bukit Batu yang meliputi wilayah Kecamatan Bukit Batu dan Kecamatan Siak Kecil.
- f. Polsek Merbau meliputi wilayah Kecamatan Merbau.




Dengan Surat Perintah Kapolda Riau No.Pol : Sprin / 250 / X / 2002 tanggal 11 Oktober 2002 AKBP Drs. Slamet Riyanto SH dilantik sebagai Kapolres Bengkalis pada tanggal 14 Oktober 2002 AKBP Drs. Slamet Riyanto, SH ditunjuk untuk melaksanakan tugas sebagai Pemangku Sementara Jabatan Kapolres Bengkalis Polda Riau, sambil menunggu keputusan lebih lanjut oleh Kapolri.

Pada tanggal 14 Oktober 2002, AKBP Drs. Slamet Riyanto SH dilantik sebagai pemangku sementara jabatan Kapolres Bengkalis oleh Kapolda Riau Brigjend Pol Drs. Johny Yodjana di Halaman Kantor Polres sementara Jl. Antara No. 92 Bengkalis dengan Wakapolres Kopol Drs. Dadan Wishnu Wardana dan 18 (Delapan Belas) personil. Untuk mengatasi situasi dan kondisi tersebut Pemerintah Pusat dalam hal ini Menteri Dalam Negeri melaksanakan kesepakatan dengan Kapolri, ditindak lanjuti kesepakatan Kapolda dan Gubernur Riau serta Kesepakatan Polres Bengkalis dengan Bupati Bengkalis tentang kerjasama dibidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat serta Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditanda tangani pada tanggal 17 April 2003 di Gedung Daerah Bengkalis disaksikan oleh Kapolda Riau Brigjend Pol Drs. Deddy S. Komaruddin. Dengan Surat Keputusan Kapolri No.Pol : Skep/109/11/2003 tanggal 27 Februari 2003 AKBP Drs. Slamet Riyanto SH dikukuhkan sebagai Pejabat Kapolres Bengkalis pada tanggal 13 Maret 2003 AKBP Drs. Slamet Riyanto, SH dilantik sebagai Kapolres Bengkalis oleh Kapolda Riau Brigjend Pol Drs. Deddy SK di Aula Brimob Polda Riau.

Mengingat luas wilayah, kondisi geografis, demografis dan gangguan kamtibmas, maka Polres Bengkalis mengajukan untuk penambahan 3 ( tiga ) Polsek persiapan, yaitu :a) Polsek persiapan Pinggir dengan Surat Keputusan Kapolda Riau No.Pol : Skep / 191 / VIII / 2004 Tanggal 31 Agustus 2004b) Polsek persiapan Rangsang dengan Surat Keputusan Kapolda Riau No.Pol : Skep / 192 / VIII / 2004 Tanggal 31 Agustus 2004c) Polsek persiapan Bantan dengan Surat Keputusan Kapolda Riau No.Pol : Skep / 193 / VIII / 2004 Tanggal 31 Agustus 2004. Mengingat kondisi geografis yang sangat luas, terdiri dari perairan dan daratan serta berbatasan langsung dengan Negara tetangga Malaysia dan secara demografi jumlah penduduk cukup besar dan heterogen serta angka kriminalitasnya cukup tinggi baik secara kuantitas maupun kualitasnya maka Polres Bengkalis mengusulkan perubahan status Polres dari type B-2 menjadi type B-1, dengan konsekuensi jumlah personil, peralatan dan struktur jabatan yang disesuaikan. Dengan Surat Keputusan Kapolri No.Pol : Kep / 8 / II / 2003 tanggal 6 Februari 2003 tentang penentuan type organisasi Polri. Polres Bengkalis dinaikkan statusnya dari type B-2 menjadi Polres type B-1.

Menindak lanjuti Kesepakatan tersebut, Bupati Bengkalis telah membangun Markas Komando Polres Bengkalis di Jalan Pertanian dengan luas tanah 2 Ha. Selain mako Polres juga disiapkan penampungan berupa barak sementara dengan kapasitas 150 personil. Tepatnya tanggal 7 Juli 2003 Kantor Polres Bengkalis pindah ke Gedung yang baru Jl. Pertanian, sementara kantor yang lama dipergunakan untuk Kantor Lalu Lintas.

## 2. Struktur Organisasi Polres Bengkalis



## 3. Tugas Pokok dan Fungsi Sat Reskrim

SAT RESKRIM bertugas membina Fungsi dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dalam rangka penegakan hukum, koordinasi dan pengawasan operasional dan administrasi penyidikan PPNS sesuai ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. Dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya Kasat Reskrim dibantu oleh Kanit dan Kasubnit. Kasat Reskrim Polres bertanggung



jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Waka Polres.

a. Job Discription Kasat Reskrim


- 1) Bertugas dan bertanggung jawab tentang segala sesuatu dalam lingkup pelaksanaan tugas SATUAN RESERSE.
- 2) Melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan masalah-masalah Perencanaan, Pengorganisasian, dan control terhadap tugas anggota.
- 3) Melakukan koordinasi dengan kesatuan lain dan instansi samping.
- 4) Melakukan supervisi staf.
- 5) Mengendalikan tugas-tugas yang bersifat khusus terutama operasi yang dibebankan.

b. Job Discription KBO Reskrim

- 1) Membantu Kasat Reskrim melakukan pengawasan terhadap anggota Unit Reskrim, Urmindik, Urmin, Ur Tahti dan Ur Identifikasi.
- 2) Membantu kasat VReskrim dalam menyiapkan administrasi, formulir-formulir yang ditentukan untuk pelaksanaan tugas anggota reskrim.
- 3) Membantu kasat Reskrim menjamin ketertiban dan ketentuan pengisian formulir-formulir, register-register penyidikan.
- 4) Memberikan input data kepada Kasat Reskrim melalui Urmidik, Urmin, Ur Tahti, Ur Identifikasi dalam Pulahjianta.
- 5) Membantu kasat reskrim dalam melancarkan, mengontrol menertibkan petunjuk cara pengisian register yang dibutuhkan untuk administrasi penyidikan.

c. Tugas Pokok Ka Unit

- 1) Melaksanakan pemanggilan, pemeriksaan dan pemberkasan kasus atau tindak pidana yang akan atau sedang atau telah terjadi.
- 2) Menertibkan daftar pencarian orang maupun barang guna pencarian/penyelidikan.
- 3) Memyelesaikan semaksimal mungkin kasus-kasus yang sedang ditangani dan bekerjasama dengan unbin ops dalam pemanggilan, SPDP dan administrasi lain.
- 4) Melakukan pemberkasan perkara dan mengajukan kepada Ur Bin Ops untuk dikoreksi dan dikirim kejaksaan negeri
- 5) Menyiapkan data-data yang ditangani.



### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (*People Smuggling*) di Wilayah Hukum Polres Bengkalis

Istilah penegakan hukum dapat dipergunakan terjemahan dari “*rechtshandhaving*”. Yang dimaksud disini adalah hukum yang “berkuasa” dan “ditaati” melalui sistem peradilan yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.<sup>132</sup> Penegakan hukum sendiri harus diartikan dalam kerangka tiga konsep, yakni konsep penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*) yang menuntut agar semua nilai yang ada dibelakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali, yang bersifat penuh (*full enforcement concept*) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual dan konsep penegakan hukum aktual (*actual enforcement concept*) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana-prasarana, kualitas sumber daya manusianya, kualitas perundang-undangannya dan kurangnya partisipasi masyarakat.<sup>133</sup>

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan manusia (*people smuggling*) di wilayah hukum Polres Bengkalis adalah penegakan hukum yang dilakukan oleh Polres Bengkalis dalam mencegah

<sup>132</sup> Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 2010, hal. 78-79.

<sup>133</sup> Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP :Semarang, 2012, hal. 58



penyeludupan Tenaga Kerja Indonesia yang ingin bekerja ke luar negeri, namun tidak disertai dengan dokumen yang lengkap. Tenaga Kerja Indonesia ini diseludupkan oleh calo atau agen TKI dengan teroganisir, rapi dan terselubung.

Kepolisian Resort Bengkalis telah melakukan penegakan hukum terhadap para pelaku tindak pidana penyelundupan manusia yang ingin bekerja ke luar negeri, dengan melakukan penangkapan terhadap para pelaku dan sebanyak 17 (tujuh belas) orang TKI yang akan diseludupkan untuk bekerja ke luar negeri. Kedua pelaku ditangkap saat berada di loket travel. Terungkapnya sindikat calo TKI ilegal itu berawal ketika petugas Satuan Reskrim Polres Bengkalis mendapat informasi bahwa di TKP ada calon TKI yang akan berangkat bekerja ke Malaysia tanpa melalui jasa Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang resmi, dan dari informasi tersebut, polisi mendatangi loket travel tersebut dan ketika tiba di lokasi, polisi melihat 17 orang calon TKI di dalam sebuah ruangan. Saat ditanya, sebagian calon TKI mengaku belum memiliki paspor karena masih dalam pengurusan.<sup>134</sup>

Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. POLRI juga

---

<sup>134</sup> Hasil wawancara penulis dengan Bapak AKP. Meki Wahyudi SIK, sebagai Kasat Reskrim Polres Bengkalis, pada tanggal 5 Maret 2021

memiliki peran dalam rangka menciptakan keamanan dan ketertiban yang di atur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yaitu<sup>135</sup>:

- 1) Kepolisian Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
- 2) Kepolisian Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Kewenangan yang diberikan kepada Polres Bengkalis yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan manusia (*people smuggling*) guna mencegah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Ilegal untuk bekerja ke luar negeri diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :

- 1) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- 2) Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- 3) Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- 4) Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- 5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- 6) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- 7) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- 8) Mengadakan penghentian penyidikan;
- 9) Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- 10) Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak

---

<sup>135</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 2, sebagaimana terdapat dalam Widyopramono, Himpunan Undang-Undang Penting Untuk Aparat Penegak Hukum, Jakarta : PT. Pustaka Litera Antar Nusa, 2008

atau mendadak untuk mencegah atau menangkap orang yang disangka melakukan tindak pidana;

- 11) Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
- 12) Lengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Menurut Bapak Meki, bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan manusia (*people smuggling*) guna mencegah pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Ilegal untuk bekerja ke luar negeri sesungguhnya tidak dapat dipisahkan dari bagaimana proses migrasi tersebut berlangsung. Ini berarti bahwa dalam konteks tersebut aspek jaringan migrasi yang mengatur aktivitas tersebut tidak dapat diabaikan.<sup>136</sup>

Jaringan migrasi ilegal, dengan demikian merupakan satu aspek penting yang perlu diperhatikan dalam upaya memahami proses migrasi ilegal yang terjadi dari suatu daerah asal ke berbagai daerah tujuan. Di daerah Bengkalis misalnya, terdapat beberapa calo (taikong) tenaga kerja yang beraktivitas secara ilegal. Bentuk pencaloan tenaga kerja tersebut hampir dapat dikatakan dilegitimasi secara sosial oleh masyarakat setempat sehingga ruang geraknya begitu leluasa.<sup>137</sup> Secara umum, jaringan migrasi ilegal dibangun oleh hubungan-hubungan yang secara individual terjalin antara taikong dengan calon migran, antara migran terdahulu dengan calon migran atau antara kerabat yang melakukan migrasi sebelumnya dengan calon migran atau antara kerabat yang melakukan migrasi sebelumnya dengan calon migran atau antara kerabat

---

<sup>136</sup> Hasil wawancara penulis dengan Bapak AKP. Meki Wahyudi SIK, sebagai Kasat Reskrim Polres Bengkalis, pada tanggal 5 Maret 2021

<sup>137</sup> Muslan Abdurrahman, *Ketidakpatuhan Tki Sebuah Efek Diskriminasi Hukum*, UMM Press, Malang, 2006, hal. 119



yang melakukan migrasi sebelumnya dengan calon-calon migran atau antara kerabat yang melakukan migrasi sebelumnya dengan calon-calon migran potensial di daerah asal. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa jaringan migrasi ilegal yang terbangun sesungguhnya secara sosial dan kultural di dalam suatu sistem yang melekat dalam kehidupan masyarakat dimana migran bersangkutan berasal.<sup>138</sup>

Hubungan antara kelompok-kelompok migran dengan taikong diwakili oleh taikong-taikong kecil yang membawa migran dari daerah dimana migran berasal. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa taikong-taikong yang beroperasi di samping sebagai migran yang memimpin rombongan dari daerah asal sekaligus berperan sebagai broker yang menawarkan jasa tenaga kerja melalui taikong-taikong yang lebih besar kepada pengguna jasa di daerah tujuan dengan mendapatkan imbalan tertentu. Hanya sebagian kecil diantara mereka tidak menggunakan jasa bos. Dalam banyak kasus migrasi ilegal, baik dalam konteks migrasi internal maupun migrasi internasional peran broker atau calo tenaga kerja sangat penting. Para broker atau calo tenaga kerja itu menyebarkan informasi berlimpahnya kesempatan kerja dan kelangkaan tenaga kerja kasar di daerah tujuan sebagai sarana menarik calon migrasi potensial sebanyak mungkin guna dikirim ke daerah tujuan.<sup>139</sup> Adapun faktor penyebab maraknya TKI ilegal ingin bekerja di luar negeri menurut Kepala

---

<sup>138</sup> *Ibid*, hal. 121

<sup>139</sup> *Ibid*, hal. 124

Seksi Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis, diantaranya : <sup>140</sup>

1. Calon TKI tidak memahami secara benar prosedur pengiriman TKI ke luar negeri karena rendahnya tingkat pendidikan.
2. TKI telah menjadi komoditas yang memiliki nilai jual yang sangat tinggi bagi perusahaan atau mereka yang melakukan rekrutmen sampai pada pengiriman ke luar negeri.
3. Kemungkinan mereka yang berkeinginan untuk bekerja di luar negeri merasa pelayanan sangat birokratis.

Menurut Pasal 51 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri: Untuk dapat ditempatkan diluar negeri, calon TKI harus memiliki dokumen yang meliputi :

- 1) Kartu Tanda Penduduk, Ijazah pendidikan terakhir, akte kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
- 2) Surat keterangan status perkawinan bagi yang telah menikah melampirkan copy buku nikah;
- 3) Surat keterangan izin suami atau isteri, izin orang tua atau izin wali;
- 4) Sertifikat kompetensi kerja;
- 5) Surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi;

---

<sup>140</sup> Hasil wawancara penulis dengan Ibu Yuni Dharma, SH., sebagai Kepala Seksi Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis, pada tanggal 7 Maret 2021.

- 6) Pasport yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi setempat;
- 7) Visa kerja;
- 8) Perjanjian penempatan kerja;
- 9) Perjanjian kerja, dan
- 10) Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN)

Menurut hemat penulis bahwa calon TKI memahami bahwa prosedur yang mereka pilih adalah prosedur di luar pemerintah yang penuh resiko selama perjalanan, bahkan sampai dengan negara tujuan, maka jaminan resiko ditanggung oleh sipengiriman itu terasa penting. Selebihnya melalui jasa pengirim calon TKI tidak disibukkan dalam proses administrasi untuk perjalanan. Artinya, sipengirim bertugas mengurus proses pemberangkatannya. Sekecil apapun dalam pandangan mereka, bahwa pengirim akan memberikan perlindungan bagi calon TKI yang akan dikirim.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Seksi Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis mengatakan bahwa pihaknya terus melakukan kordinasi dengan pihak Polres Bengkalis, mengingat kegiatan ilegal ini, kerap kali dilakukan oleh pihak-pihak travel agent ilegal yang memberangkatkan calon TKI ilegal ini untuk bekerja ke Malaysia, melalui pelabuhan tikus yang ada di wilayah Bengkalis ini.<sup>141</sup>

---

<sup>141</sup> Hasil wawancara penulis dengan Ibu Yuni Dharma, SH., sebagai Kepala Seksi Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis, pada tanggal 7 Maret 2021



Menurut Ibu Yuni, bahwa tindakan memberangkatkan para calon TKI ini, tidak ada yang mampu menghambat kepergian mereka untuk bekerja ke negeri Jiran Malaysia, karena sudah banyak dari kerabat-kerabat mereka yang berhasil disana dan bisa mengirim untuk biaya hidup dikampung, maka dari itu berbagai cara pasti mereka lakukan agar bisa bekerja disana, dengan bermodalkan paspor saja, para calon TKI ini sudah bisa berangkat ke negeri jiran malaysia tersebut, tanpa didukung oleh kelengkapan administrasi yang lain.<sup>142</sup>

Hal senada juga diungkapkan oleh Kasat Reskrim Polres Bengkalis, yang mengatakan bahwa pihaknya terus melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan manusia (*people smuggling*) guna mencegah pengiriman calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Ilegal untuk bekerja ke luar negeri, dan tentunya kita berkordinasi terus dengan pihak Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI (P4TKI) yang ada, dan bagi para calon TKI yang tertangkap ini, akan kita proses dan menyerahkannya kepada pihak terkait yaitu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis, untuk didata dan dipulangkan ke daerah asalnya.<sup>143</sup>

Berdasarkan keterangan yang penulis peroleh dari Kasat Reskrim Polres Bengkalis bahwa tindak pidana penyelundupan manusia (*people smuggling*) guna mencegah pengiriman calon TKI Ilegal untuk bekerja ke luar negeri bisa dilaporkan ke Polres atau Polsek yang berada diwilayah hukum Polres Bengkalis dan kemudian akan ditindaklanjuti dengan memeriksa para

---

<sup>142</sup> Hasil wawancara penulis dengan Ibu Yuni Dharma, SH., sebagai Kepala Seksi Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis, pada tanggal 7 Maret 2021

<sup>143</sup> Hasil wawancara penulis dengan Bapak AKP. Meki Wahyudi SIK, sebagai Kasat Reskrim Polres Bengkalis, pada tanggal 5 Maret 2021

saksi-saksi, tersangka maupun barang bukti. Apabila memang terdapat unsur tindak pidana maka pihak penyidik akan membuat Berkas Perkara dan Berita Acara Pemeriksaan. Kemudian setelah selesai penyidikan, Berkas Perkara tersebut akan dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Bengkalis untuk diteliti kelengkapannya, dan apabila kejaksaan sudah menyatakan berkas tersebut sudah lengkap maka bisa dilakukan pelimpahan berkas perkara, tersangka dan barang bukti ke kejaksaan. Lalu kejaksaan Negeri Bengkalis akan melakukan pelimpahan ke Pengadilan Negeri Bengkalis untuk bisa dilakukan proses sidang. Apabila hakim sudah menjatuhkan vonis dan tidak ada upaya hukum yang dilakukan tersangka/penasehat hukum atau Jaksa penuntut umum, maka terpidana tersebut akan di serahkan ke Lembaga Pemasyarakatan untuk dilakukan pembinaan agar mereka kelak bisa kembali ke masyarakat lagi dan tidak mengulangi perbuatannya lagi.<sup>144</sup>

Dari penjelasan yang disampaikan oleh Kasat Reskrim Polres Bengkalis, maka menurut hemat penulis bahwa ada keterkaitan antara para penegak hukum yaitu polisi, jaksa dan hakim, serta lembaga pemasyarakatan yang merupakan unsur dari Sistem Peradilan Pidana yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan dalam hal pencegahan pengiriman calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Ilegal ke Malaysia dalam sistem peradilan pidana, pada hakekatnya merupakan suatu proses peradilan pidana.

---

<sup>144</sup> Hasil wawancara penulis dengan Bapak AKP. Meki Wahyudi SIK, sebagai Kasat Reskrim Polres Bengkalis, pada tanggal 5 Maret 2021

Dalam rangka pelaksanaan penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana tersebut, perundang-undangan telah menetapkan kepolisian selaku penyelidik / penyidik, kejaksaan selaku penuntut umum, pengadilan selaku pemeriksa / yang mengadili perkara di pengadilan dan lembaga pemasyarakatan selaku lembaga yang membina narapidana supaya bisa kembali lagi ke masyarakat. Pengaturan hal tersebut lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana / KUHAP dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pengaturan kedudukan kepolisian selaku pelaksana penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana di atur dalam Pasal 6 ayat (1) KUHAP yang menyebutkan bahwa Penyidik adalah (1). Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan (2). Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Pada Pasal 4 KUHAP menyebutkan kepolisian selain sebagai penyelidik juga sebagai penyidik.

Polisi dalam melakukan penyidikan hendaknya menyadari bahwa hasil karyanya sangat menentukan bagi proses perkara selanjutnya dalam penuntutan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum. Dalam pelaksanaan tugasnya menangani perkara pidana, antara penyidik dan penuntut umum terjalin hubungan yang bersifat fungsional dan instansional. Oleh karena itu komponen penegak hukum yang berupa kejaksaan tidak dapat diabaikan.<sup>145</sup>

Selanjutnya Pasal 1 butir 1 Undang-undang No.16 Tahun 2004, Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk

---

<sup>145</sup> Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 85



bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Sedangkan dalam pada Pasal 1 butir 2 Undang-undang No. 16 Tahun 2004 yaitu Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.<sup>146</sup>

Hal ini sesuai dengan Pasal 36 ayat (1) Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, menyebutkan bahwa pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa. Kaitannya dalam hal dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan manusia (*people smuggling*) guna mencegah pengiriman calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Ilegal untuk bekerja ke luar negeri, penuntut umumnya adalah kejaksaan yaitu ditunjuk sebagai jaksa penuntut umum. Dalam proses penyelesaian perkara pidana termasuk perkara tindak pidana yang berkaitan dengan pencegahan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Ilegal ke Malaysia masuk kedalam wewenang peradilan umum.

Kedudukan lembaga ini adalah sebagai lembaga yang menerima, memeriksa dan mengadili, serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dalam hal ini dilaksanakan melalui organnya yaitu hakim. Dalam Pasal 1 ayat (8) KUHAP mengatakan : “Hakim adalah pejabat Negara yang diberi wewenang untuk mengadili.” Sedangkan yang dimaksud dengan mengadili menurut Pasal 1 ayat (9) KUHAP adalah serangkaian tindakan

---

<sup>146</sup> Pasal 1 butir 2 Undang-undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan

hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Dengan demikian hakim dalam mengadili suatu perkara haruslah berdasarkan suatu peradilan yang adil (*due process of law*). Arti dari peradilan yang adil (*due process of law*) adalah lebih jauh dari sekedar penerapan hukum atau peraturan perundang-undangan secara formal. Dalam pengertian “peradilan yang adil” ini terkandung penghargaan kita akan kemerdekaan hak seorang warga.<sup>147</sup>

Seorang pelaku tindak pidana penyelundupan manusia (*people smuggling*) yang melakukan pengiriman calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Ilegal untuk bekerja ke luar negeri setelah menjalani tahap penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, kemudian dilakukan penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum di pengadilan dan dinyatakan bersalah oleh hakim dengan dijatuhi hukuman, dimana hukuman tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum yang sah, maka seseorang itu akan ditempatkan di LAPAS untuk dibina agar nantinya bisa kembali ke masyarakat sebagai warga masyarakat yang baik dan tidak lagi mengulangi perbuatannya tersebut.

Pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan manusia (*people smuggling*) guna mencegah pengiriman calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Ilegal untuk bekerja ke luar negeri dalam sistem peradilan pidana sangatlah kecil. Hal ini bisa dilihat dari data kasus yang penulis peroleh

---

<sup>147</sup>Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi)*, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum UI. Jakarta, 2015, hal. 41

dari Polres Bengkalis pada Tahun 2019 hanya terdapat 2 (dua) kasus tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana penyelundupan manusia (*people smuggling*) dan keduanya menggunakan Pasal 126 huruf c Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Imigrasi. Namun apabila dibandingkan dengan kasus yang terjadi pada tahun 2018, maka kasus tindak pidana yang berkaitan dengan pengiriman calon TKI ke luar negeri sangatlah banyak, dan hampir selama tiap triwulan kasus tersebut ada ditangani oleh Polres Bengkalis.<sup>148</sup>

Dari penyelesaian kasus ini, maka menurut hemat penulis bahwa peranan Sistem Peradilan Pidana dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan manusia (*people smuggling*) guna mencegah pengiriman calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Ilegal untuk bekerja ke luar negeri sangatlah diutamakan, agar mata rantai tindak pidana ini segera berakhir, namun kembali juga kepada calon TKI itu sendiri, karena kecendrungan tindak pidana ini terjadi tidak lain karena adanya peran serta dari calon TKI itu sendiri, dan itu menunjukkan bahwa ia sebagai turut serta dalam hal terjadinya pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Ilegal ke luar negeri.

Pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan manusia (*people smuggling*) guna mencegah pengiriman calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Ilegal untuk bekerja ke luar negeri oleh pihak swasta dalam hal ini agent Travel dalam melakukan pengiriman calon TKI ke luar negeri hanya melakukan pelanggaran yang bersifat administratif saja, sehingga sanksi yang diterima oleh perusahaan Pelaksana Penempatan TKI Swasta (PPTKIS)

---

<sup>148</sup> Hasil wawancara penulis dengan Bapak AKP. Meki Wahyudi SIK, sebagai Kasat Reskrim Polres Bengkalis, pada tanggal 5 Maret 2021



tersebut hanya berupa sanksi administrasi. Sanksi administratif tersebut di atur dalam Pasal 100 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, berupa<sup>149</sup>.

- a. Peringatan tertulis;
- b. Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha penempatan TKI;
- c. Pencabutan izin;
- d. Pembatalan keberangkatan Calon TKI; dan / atau
- e. Pemulangan TKI dari luar negeri dengan biaya sendiri.

Mayoritas tindak pidana penyelundupan manusia (*people smuggling*) pengiriman calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Ilegal untuk bekerja ke luar negeri dilakukan oleh orang perorangan maupun dilakukan oleh sponsor atau calo yang melakukan perekrutan awal terhadap calon TKI, dan selama ini penjatuhan pidana terhadap calo menggunakan pasal-pasal yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu Pasal 378 KUHP (Penipuan), Pasal 372 KUHP (Penggelapan), Pasal 263 KUHP (pemalsuan surat) dan sebagainya. Oleh karena itu, menurut penulis perlu adanya penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan manusia (*people smuggling*) guna mencegah pengiriman calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Ilegal untuk bekerja ke luar negeri dalam sistem peradilan pidana, baik yang dilakukan oleh PPTKIS maupun oleh siapapun yang terlibat dalam penempatan

---

<sup>149</sup> Pasal 100 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

calon TKI atau TKI di luar negeri. Hal ini, dikarenakan sistem peradilan pidana merupakan salah satu cara efektif dalam menanggulangi kejahatan yang berkaitan dengan tindak pidana yang berkaitan dengan penyelundupan manusia (*people smuggling*) guna mencegah pengiriman calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Ilegal untuk bekerja ke luar negeri.

Dalam Pasal 102, 103, 104 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri terdapat unsur-unsur pasal yang menurut penulis menentukan terjadinya tindak pidana pengiriman calon TKI ilegal untuk diberangkatkan ke luar negeri. Unsur-unsur tersebut adalah:

a. Unsur Setiap Orang.

Yang dimaksud setiap orang adalah subyek hukum. Subyek hukum adalah sesuatu yang membawa hak dan kewajiban. Subyek hukum itu terdiri dari :

- 1) Manusia (*natuurlijke person*);
- 2) Badan hukum (*rechtspersoon*).

Pasal 102, 103, 104 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri menjelaskan setiap orang sebagai manusia yang melakukan perbuatan pidana. Manusia disini harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Sekarang telah lazim diterima yang dianggap subyek tindak pidana bukan hanya manusia, tetapi serikatan atau badan hukum. Badan Hukum mempunyai hak dan kewajiban yang sama

dengan manusia perorangan. Badan hukum ini dapat melakukan semua perbuatan hukum, sebagaimana halnya orang pribadi.

Menurut Rudi Prasetyo, kata korporasi sebutan yang lazim digunakan dikalangan pakar hukum pidana untuk menyebut apa yang biasa dalam bidang hukum lain, khususnya bidang hukum perdata, sebagai badan hukum, atau yang dalam bahasa Belanda disebut sebagai *rechtspersoon*, atau dalam bahasa Inggris disebut legal entities atau *corporation*.<sup>150</sup> Dalam ketentuan umum KUHP Indonesia masih dianut asas umum bahwa suatu tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh manusia (*natuurlijke persoon*), sehingga fisik badan hukum (*rechtspersoon*) tidaklah berlaku dalam hukum pidana. Namun beberapa peraturan perundang-undangan kita yang berada di luar KUHP telah memulai menyimpang dari asas umum tersebut.<sup>151</sup> Untuk menentukan korporasi sebagai pelaku tindak pidana, dalam hukum pidana dikenal ajaran mengenai "pelaku fungsional" (*functional dader*). Menurut Reksodiputro, kriteria pelaku korporasi berdasarkan "pelaku fungsional" yang dikemukakan oleh B.V.A. Roling mensyaratkan bahwa perbuatan yang dipertanggungjawabkan kepada korporasi haruslah masih dalam batas-batas tugas dan tujuan korporasi.<sup>152</sup> Ini berarti hukum pidana telah berkembang dari fisik jasmaniah perbuatan fungsional. Dari individual kepada fungsional (*functionele dader*), sehingga atas dasar itulah korporasi dapat dipidana.

---

<sup>150</sup> Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta : Kencana, 2010, hal. 26-27

<sup>151</sup> Mardjono Reksodiputro, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*, Jakarta Pusat pelayanan keadilan dan pengabdian hukum Universitas Indonesia, 2007, hal. 69.

<sup>152</sup> *Ibid*, hal 108



Disebutkan bahwa badan-badan hukum perseroan, sama halnya dengan perorangan (*natuurlijke person*) dapat dijatuhi pidana.<sup>153</sup>

Mardjono Reksodiputro mengemukakan bahwa perbuatan korporasi yang diwujudkan melalui perbuatan manusia sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada korporasi dapat dipisahkan :

- 1) Dilakukan oleh pengurus;
- 2) Dilakukan oleh orang diluar badan pengurus tetapi mempunyai wewenang mewakili korporasi berdasarkan anggaran dasar dan
- 3) Dilakukan oleh mereka yang mewakili korporasi secara lain.<sup>154</sup>

Sutan Remy membaginya dalam empat sistem pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi, keempat kemungkinan sistem yang dapat diberlakukan itu adalah<sup>155</sup> :

- 1) Pengurus korporasi sebagai pelaku tindak pidana, sehingga oleh karenanya penguruslah yang harus memikul pertanggungjawaban pidana,
- 2) Korporasi sebagai pelaku tindak pidana, tetapi pengurus yang harus memikul pertanggungjawaban pidana,
- 3) Korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan korporasi itu sendiri yang harus memikul pertanggungjawaban pidana,
- 4) Pengurus dan korporasi keduanya sebagai pelaku tindak pidana dan keduanya pula yang harus memikul pertanggungjawaban pidana.

<sup>153</sup> J. E. Sahetapy, *Hukum Pidana*, Yogyakarta : Liberty, 2010, hal. 427.

<sup>154</sup> Mardjono Reksodiputro, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*, *op.cit*, hal. 109

<sup>155</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggung jawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Grafiti, 2006, hal.

- b. Unsur Secara orang perseorangan telah menempatkan warga negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri.

Menurut Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri bahwa TKI adalah setiap WNI yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah, sedangkan penempatan TKI adalah kegiatan pelayanan untuk mempertemukan TKI sesuai bakat, minat dan kemampuan dengan pemberi kerja di luar negeri yang meliputi keseluruhan proses perekrutan, pengurus dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan, persiapan pemberangkatan, pemberangkatan sampai ke negara tujuan dan pemulangan dari negara tujuan. Padahal pada pasal 4 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri menyebutkan bahwa orang perseorangan dilarang menempatkan WNI untuk bekerja di luar negeri.

- c. Unsur Perusahaan dalam hal ini PPTKIS menempatkan calon TKI tanpa ijin sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri.

Dalam Pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri lebih ditekankan pada PPTKIS sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 12 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri. Pada Pasal 12 menjelaskan juga bahwa Pelaksanaan penempatan TKI swasta wajib mendapat Izin tertulis berupa SIPPTKI dari Menteri. Subyek

hukum berupa korporasi dalam penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri adalah yaitu Perusahaan yang menjadi pelaksana penempatan TKI swasta (PPTKIS).

Perusahaan yang akan menjadi pelaksana penempatan TKI swasta (PPTKIS) wajib mendapat izin tertulis berupa Surat Izin Pelaksana Penempatan TKI /SIPPTKI dari Menteri.<sup>156</sup> Untuk memperoleh SIPPTKI, PPTKIS harus memenuhi persyaratan pendirian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, yaitu :<sup>157</sup>

- a. Berbentuk badan hukum perseroan terbatas (PT) yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. Memiliki modal disetor yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan, sekurang-kurangnya sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);
- c. Menyetor uang kepada bank sebagai jaminan dalam bentuk deposito sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pada bank pemerintah;
- d. Memiliki rencana kerja penempatan dan perlindungan TKI keluar negeri sekurang-kurangnya untuk kurun waktu 3 (tiga) tahun berjalan;
- e. Memiliki unit pelatihan kerja; dan
- f. Memiliki sarana dan prasarana pelayanan penempatan TKI.

---

<sup>156</sup> Pasal 12 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

<sup>157</sup> Pasal 13 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri



Sesuai dengan Undang-undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri, maka PPTKIS harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- 1) Memiliki rencana kerja penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri sekurang-kurangnya untuk kurun waktu 3 (tiga) tahun berjalan.<sup>158</sup> .
- 2) Memiliki unit pelatihan kerja.<sup>159</sup>
- 3) Memiliki sarana dan prasarana pelayanan penempatan TKI. Sarana prasarana yang harus disediakan adalah sarana prasarana pelayanan penempatan TKI antara lain tempat penampungan yang layak, tempat pelatihan kerja, dan kantor. PPTKIS dapat menampung calon TKI sebelum pemberangkatan dengan lama tinggal di penampungan disesuaikan dengan jabatan dan/atau jenis pekerjaan yang akan dilakukan di negara tujuan. Selama masa penampungan PPTKIS wajib memperlakukan calon TKI dengan wajar dan manusiawi dengan tempat penampungan yang memenuhi standar yang ditetapkan pemerintah. PPTKIS ikut dalam kegiatan pembinaan tentang penempatan dan perlindungan TKI.<sup>160</sup>

Menurut Ibu Yuni Dharma, bahwa Pemerintah melakukan pembinaan terhadap segala kegiatan yang berkenaan dengan penyelenggaraan Penempatan dan Perlindungan TKI di luar negeri. Dalam melakukan pembinaan tersebut,

---

<sup>158</sup> Pasal 13 ayat 1 huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

<sup>159</sup> Pasal 13 ayat 1 huruf e Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

<sup>160</sup> Pasal 13 ayat 1 huruf f Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

Pemerintah dapat mengikutsertakan PPTKIS, organisasi dan/atau masyarakat yang dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi.<sup>161</sup>

Pembinaan oleh Pemerintah dilakukan dalam bidang informasi, sumber daya manusia dan perlindungan TKI diantaranya sebagai berikut<sup>162</sup>:

- a. Membentuk sistem dan jaringan informasi yang terpadu mengenai pasar kerja luar negeri yang dapat diakses secara meluas oleh masyarakat.
- b. Memberikan informasi keseluruhan proses dan prosedur mengenai penempatan TKI di luar negeri termasuk resiko bahaya yang mungkin terjadi selama masa penempatan TKI di luar negeri.

Undang-undang Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri yang merupakan peraturan perundang-undangan yang berkompeten mengatur masalah penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri telah menetapkan bahwa PPTKIS merupakan salah satu lembaga swasta yang dapat berperan dalam pelaksanaan penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri. PPTKIS memiliki mekanisme antar kerja antara calon TKI dengan calon pengguna jasa dalam menempatkan para tenaga kerja ke luar negeri. Mekanisme antar kerja ini dimaksudkan bahwa PPTKIS sebagai pihak yang mempertemukan pencari kerja/calon TKI dengan pengguna jasa di luar negeri. Proses mempertemukan antara calon TKI dengan pengguna jasa ini dapat dilakukan PPTKIS langsung

---

<sup>161</sup> Hasil wawancara penulis dengan Ibu Yuni Dharma, SH., sebagai Kepala Seksi Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis, pada tanggal 7 Maret 2021

<sup>162</sup> Hasil wawancara penulis dengan Ibu Yuni Dharma, SH., sebagai Kepala Seksi Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis, pada tanggal 7 Maret 2021

ke pengguna jasa atau melalui mitra usaha yang ada di luar negeri, dalam hal ini PPTKIS bertindak sebagai fasilitator.

Tugas PPTKIS di luar negeri adalah mencari lapangan pekerjaan sedangkan tugas yang dilakukannya di dalam negeri adalah mencari calon TKI, untuk itu apabila lapangan pekerjaan telah ditemukan dan syarat-syarat yang diminta telah dapat dipenuhi oleh calon TKI maka akan diadakan pertemuan antara calon TKI dan pengguna jasa. Dari uraian di atas, telah diketahui bahwa PPTKIS merupakan salah satu lembaga yang berperan dalam mempertemukan antara calon TKI dengan pengguna jasa. Upaya yang dilakukan PPTKIS dalam mempertemukan Calon TKI dengan pengguna jasa adalah dengan menjalin kerjasama dengan Perusahaan Penyedia Calon TKI atau lembaga penyediaan calon TKI yang lain dengan perjanjian kerjasama atau dengan cara lain yaitu dengan memberikan pengumuman kepada masyarakat.

**B. Hambatan dan Kendala Polres Bengkalis Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (*People Smuggling*) di Wilayah Hukum Polres Bengkalis**

Penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan manusia (*People Smuggling*) guna pencegahan pengiriman calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Ilegal ke luar negeri memang sangat diperlukan guna untuk mengurangi penempatan Calon TKI / TKI ke luar negeri oleh agen Travel secara illegal yang dapat berupa suatu kejahatan maupun pelanggaran yang di atur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Salah satunya menanggulangi tindak pidana penyelundupan manusia (*People Smuggling*)



tersebut dengan melalui sistem peradilan pidana. Di dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) terdapat komponen-komponen yang terdiri dari : Kepolisian, kejaksaan, kehakiman, dan lembaga pemasyarakatan, di bawah ini penulis akan menjabarkan hambatan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan manusia (*People Smuggling*) guna pencegahan pengiriman calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Ilegal ke luar negeri yang penulis peroleh dari wawancara dengan para narasumber.

Kepolisian merupakan awal proses suatu penanganan tindak pidana yang berkaitan dengan pencegahan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Ilegal ke Malaysia. Berdasarkan Undang-Undang Kepolisian diberikan wewenang dalam melakukan penyelidikan maupun penyidikan. Penulisan ini mengambil wilayah hukum Kepolisian Daerah Bengkalis dengan alasan daerah Bengkalis merupakan jalur alternatif untuk TKI Ilegal berangkat ke Negeri Jiran Malaysia, melalui agen travel gelap, atau tidak resmi. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kasat Reskrim Polres Bengkalis bahwa dalam melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan Kepolisian RI melalui Polres Bengkalis mengalami beberapa kendala, diantaranya:<sup>163</sup>

a. Dokumen keberangkatan

Masalah Dokumen yang berkaitan dengan Agent Travel atau Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta PPTKIS, seperti misalnya: izin tertulis berupa SIPPTKI dari Menteri Tenaga Kerja dan

---

<sup>163</sup> Hasil wawancara penulis dengan Bapak AKP. Meki Wahyudi SIK, sebagai Kasat Reskrim Polres Bengkalis, pada tanggal 5 Maret 2021

Transmigrasi tidak bisa ditunjukkan oleh pegawai PPTKIS karena biasanya SIPPTKI tersebut dipegang dan disimpan oleh Direktur PPTKIS.

b. Keterangan ahli.

Terdapat kesulitan dalam memanggil saksi ahli dari Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Pekanbaru untuk melengkapi Berita Acara Pemeriksaan yang dilakukan oleh kepolisian. Padahal keterangan ahli sangat penting untuk memperkuat apakah seseorang benar-benar melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan penempatan Calon TKI/ TKI di luar negeri yang diatur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Alasan pihak penyidik mengambil saksi ahli dari Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Pekanbaru, karena Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Pekanbaru sebagai pelaksana kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan TKI yang dikeluarkan oleh Kemenkertrans, sehingga dianggap lebih mengetahui apa dan bagaimana peraturan pelaksana kebijakan yang dikeluarkan oleh Kemenkertrans untuk pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

c. Proses pengecekan dokumen.

Proses pengecekan seluruh dokumen Calon TKI yang membutuhkan waktu yang lama. Hal ini disebabkan banyaknya dokumen-dokumen yang dimiliki oleh seorang Calon TKI, sebagaimana yang telah di atur Pasal 51 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, antara lain meliputi : a. KTP, Ijasah pendidikan terakhir, akte kelahiran atau surat keterangan kenal lahir. b. surat keterangan status perkawinan bagi yang telah menikah melampirkan copy buku nikah. c. surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali. d. sertifikasi kompetensi kerja. e. surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi. f. paspor yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi setempat. g. visa kerja. h. perjanjian penempatan kerja. i. perjanjian kerja dan j. KTKLN (Kartu Tanda Kerja Luar Negeri). Hal ini diperlukan adanya koordinasi dengan instansi yang terkait baik dalam pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.

Selain kendala yang dihadapi oleh pihak Polres Bengkalis, ada juga beberapa kendala yang dihadapi oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis dalam rangka pencegahan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Ilegal ke Malaysia, diantaranya adalah <sup>164</sup>:

---

<sup>164</sup> Hasil wawancara penulis dengan Ibu Yuni Dharma, SH., sebagai Kepala Seksi Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis, pada tanggal 7 Maret 2021



1) Prosedur administrasi

Pada waktu melakukan penyidikan terhadap dugaan telah terjadinya tindak pidana yang berkaitan dengan penempatan Calon TKI/TKI di luar negeri yang dilakukan oleh PPTKIS, para PPTKIS tersebut telah mempunyai pejabat yang mempunyai kewenangan dalam mengambil kebijakan di Kemenkertrans dan BNP2TKI, sehingga tindak pidana yang dilakukan oleh PPTKIS, tidak menjadi tindak pidana, tetapi menjadi pelanggaran administrasi saja.

2) Kewenangan penyidikan

Selain penyidik yang berasal dari kepolisian, undang-undang juga memberikan penyidikan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil / PPNS. Kedudukan penyidik pegawai negeri sipil dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Kepolisian Negara RI. (Pasal 7 ayat (2) KUHAP).

3) Dana untuk melakukan penyidikan tidak mencukupi, sehingga para PPNS di BNP2TKI harus mencari pinjaman terlebih dahulu untuk melakukan penyidikan, dan apabila penyidikan tersebut selesai baru mendapatkan penggantian dana yang telah dikeluarkan oleh PPNS tersebut.

Kendala-kendala di atas apabila dikaitkan dengan teori hukum yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya merupakan kendala dalam struktur hukum (*Legal structure*) terdiri dari lembaga hukum yang ada yang dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada. Apabila dalam

struktur hukum tersebut kendala-kendalanya tidak dapat segera di atas bagaimana bisa menjalankan penegakan hukum dengan baik. Selain kendala-kendala yang ada dalam komponen-komponen sistem peradilan pidana, terdapat kendala-kendala lain dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan manusia (*People Smuggling*) yang berhubungan dengan substansi dan budaya, yaitu substansi Hukum.

Berkaitan dengan substansi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri, yaitu : Tidak sinkronisasinya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri dengan peraturan-peraturan yang lain baik secara vertikal maupun horizontal. Dalam penempatan Calon TKI untuk sinkronisasi substansi secara vertikal belum mencerminkan adanya ketentuan Pasal 28 D ayat (2) UUD Tahun 1945 jo. Pasal 28 I ayat (4) UUD Tahun 1945. Selain itu Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 tentang BNP2TKI tidak sinkron dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004, khususnya dalam hal pengawasan perlindungan TKI. Akibatnya terjadi tumpang tindih dalam pengawasan perlindungan TKI. Demikian juga antara Kepmenakertrans Nomor 18/MEN/IX/2007 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006.

Kewenangan BNP2TKI di bidang penempatan dan perlindungan TKI yang diatur dalam peraturan tersebut sebagian ditarik kembali ke Depnakertrans melalui Kepmenkertrans Nomor 22/MEN/XXI/2008, akibatnya

terjadi konflik kewenangan (*conflict of authority*) antara Menakertrans sebagai regulator dan BNP2TKI sebagai pelaksana kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan TKI.<sup>165</sup> Persoalannya adalah belum dijabarkannya norma dasar yang terdapat dalam UUD Negara RI Tahun 1945 ke dalam pasal-pasal Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri. Undang-undang ini lebih bernuansa penempatan dari pada perlindungan. Dari pasal yang diatur, hanya 8 (delapan) pasal yang mengatur mengenai perlindungan pada saat penempatan saja. Sedangkan perlindungan pra penempatan dan purna penempatan tidak diatur secara tegas. Padahal dalam Pasal 7 huruf e menyebutkan bahwa kewajiban pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada TKI selama masa sebelum pemberangkatan, masa penempatan, dan purna penempatan.<sup>166</sup>

Konflik kewenangan ini menimbulkan dualisme kelembagaan, ada penafsiran / interpretasi yang berbeda diantara Kemenakertrans dan BNP2TKI. Badan memberi interpretasi bahwa mereka menjadi pelaksana bagi penempatan dan perlindungan TKI, dan berhak untuk membuat kebijakan yang berhubungan dengan penempatan perlindungan TKI. Sementara itu, Kemenakertrans berpendapat bahwa kedua hal tersebut merupakan kewenangan mereka.

Masing-masing membuat aturan yang berbeda-beda dan saling mencabutnya. Misalnya : Menteri membuat Peraturan Menteri mengenai

---

<sup>165</sup> Lalu Husni, Perlindungan Hukum TerhadapTKI yang bekerja di luar negeri (Kajian Yuridis terhadap sinkronisasi peraturan perundang-undangan penempatan dan perlindungan TKI), Jurnal Hukum dan Pembangunan, Tahun ke-40 No.2, April 2010, hal. 287

<sup>166</sup> *Ibid*, hal. 276



Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia, sebagai penjabaran terhadap Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Kemudian Kepala Badan mengeluarkan Peraturan Kepala Badan (Peraturan Badan BNP2TKI Nomor 28/KA.BNP2TKI/VII/2007) tentang penempatan TKI ke Korea, yang kemudian dicabut kembali oleh Menteri. Pernah, Kepala Badan memberikan skorsing kepada konsorsium asuransi, tetapi Menteri melarang skorsing tersebut. Merekapun saling memperebutkan kewenangan dalam urusan pengelolaan pemberangkatan dan kedatangan TKI. Untuk sinkronisasi substansi secara horizontal belum sinkron antara Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, khususnya yang menyangkut penjabaran konsep bekerja sebagai bagian dari HAM dan tanggung jawab Negara dalam perlindungan, pemenuhan dan penegakannya. Hal yang sama juga terjadi dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah berkaitan dengan kewenangan perlindungan TKI antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri pada bagian konsideran menimbang menyebutkan bahwa (1) bekerja merupakan HAM yang wajib dijunjung tinggi, dihormati, dan dijamin penegakannya, (2) tenaga kerja Indonesia di luar negeri sering dijadikan obyek perdagangan manusia, termasuk perbudakan dan kerja

paksa, korban kekerasan, kesewenangwenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta perlakuan lain yang melanggar HAM.

Dari landasan filsafati dibentuknya Undang-Undang ini jelaslah pokok pangkalnya berpijak dari konsep bekerja sebagai HAM yang wajib dihormati dan dijamin penegakannya, sedangkan kondisi empiris menunjukkan keprihatinan bahwa tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri sering dijadikan obyek perdagangan manusia, termasuk perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta perlakuan lain yang melanggar HAM. Namun kondisi kontradiktif tampak pada konsideran bagian mengingat hanya merujuk Pasal dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sedangkan yang lainnya seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM tidak dicantumkan. Disini tidak jelasnya pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota/Kabupaten dalam menerapkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Undang-undang ini tidak menjelaskan hubungan antara Badan dengan tingkat pemerintahan yang berbeda.

Dari uraian di atas penulis menyimpulkan bahwa dengan tidak adanya sinkronisasi Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dengan peraturan lainnya baik secara vertikal maupun secara horizontal, akan berdampak pada kebingungan para penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum

terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan penempatan Calon TKI dalam hal ini para penegak hukum mau menggunakan peraturan yang mana apakah yang di buat dari Kemenkertrans atau BNP2TKI. Apabila dikaitkan dengan kerangka teori hukum yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya substansi hukum (*legal substance*) menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum, sehingga substansi hukum haruslah jelas supaya penegakan hukum terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan penempatan Calon TKI bisa terwujud secara maksimal.

Selanjutnya tentang kurangnya memperhatikan mengenai perlindungan Calon TKI dan tidak mengatur secara menyeluruh tentang orang-orang yang terlibat dalam perekrutan Calon TKI seperti : Calo atau Sponsor. Penegakan hukum terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan penempatan Calon TKI di luar negeri yang di atur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri erat kaitannya dengan perlindungan terhadap Calon TKI. Namun dalam kenyataan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri banyak mengatur mengenai penempatan daripada perlindungan. Terdapat hanya 8 pasal saja (yaitu Pasal 77 sampai dengan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia) yang mengatur mengenai perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, dan 86 pasal-pasal yang lain yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang



Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri lebih banyak mengatur mengenai penempatan Tenaga Kerja Indonesia.

Hal ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri lebih mengatur mengenai aturan niaga / bisnis dan kepentingan pihak perusahaan pengerah tenaga kerja dan bukan perlindungan terhadap Calon TKI. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri tidak mengatur mengenai sanksi pidana untuk para sponsor / calo yang merekrut Calon TKI untuk pertama kali di daerah asal Calon TKI tersebut. Padahal tindak pidana yang berkaitan dengan penempatan Calon TKI banyak dilakukan para calo / sponsor yang merupakan asal mula terjadinya tindak pidana, seperti pemalsuan dokumen, pemalsuan identitas para Calon TKI, penipuan dan sebagainya. Para calo / sponsor hanya di pidana berdasarkan pasal-pasal yang terdapat dalam KUHP saja. Dari sinilah tampak bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan penempatan Calon TKI memakai Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri sangatlah lemah, karena tidak semua orang yang melakukan tindak pidana dalam penempatan TKI bisa terjerat hukum.

Sanksi yang diberikan tidaklah bersifat menyeluruh/ Integral, dan yang terakhir adaah tentang Budaya Hukum yang ada di masyarakat yaitu adanya praktek KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) dalam penanganan tindak pidana yang berkaitan dengan penempatan Calon TKI. Budaya masyarakat

Indonesia yang sulit untuk dihilangkan adalah budaya Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) Pengertian Korupsi berdasarkan istilahnya dari bahasa latin “*coruptio*” atau “*corruptus*” adalah kerusakan atau kebobrokan. Untuk kolusi adalah suatu kesepakatan atau persetujuan dengan tujuan yang bersifat melawan hukum atau melakuakn suatu penipuan. Dan pengertian nepotisme adalah mendahulukan atau memprioritaskan keluarga/ kelompok / golongan untuk diangkat dan / atau diberikan jalan menjadi pejabat Negara atau sejenisnya. Praktik pemberian suap merupakan salah bentuk dari Kolusi. Kolusi ini sudah terlihat mulai dari proses pelayanan penempatan TKI di luar negeri. Untuk mempercepat proses pengurusan dokumen Calon TKI yang akan segera berangkat. Untuk memuluskan proses pengurusan dokumen yang persyaratannya tidak dipenuhi (persyaratan tidak lengkap, tetapi permohonan tetap diproses). Semakin tidak lengkap persyaratan semakin besar suap yang diberikan.

Faktor penyebab terjadinya praktik pemberian suap dalam proses pelayanan penempatan baik dilihat dari sisi pengguna jasa maupun pejabat yang menerima suap tersebut, yaitu :

- a. Kebutuhan Pengguna jasa untuk segera mendapatkan keuntungan yang besar dan cepat, karena semakin cepat dan banyak Calon TKI dikirim ke luar negeri semakin banyak keuntungan yang diperoleh PPTKIS. Pejabat yang menerima suapgaji sebagai PNS tidak bisa memenuhi kebutuhan pokok kehidupan sehari-hari, sehingga mereka meminta imbalan untuk setiap pelayanan yang diberikan kepada pengguna jasa.

- b. Kesempatan Pengguna Jasa kesempatan untuk mendapatkan pelayanan yang mudah dan cepat dengan syarat memberikan imbalan tertentu Pejabat yang menerima suap tidak system antrian, kontak langsung antara pengguna jasa dengan pejabat penerima suap, lemahnya system pengawasan pada waktu proses pelayanan.
- c. Penegakan hukum yang lemah yaitu tidak ada sanksi yang jelas bagi para pengguna jasa yang memberikan suap kepada pejabat. Begitu pula sebaliknya karena pemberian suap tersebut merupakan hal yang wajar (budaya) ucapan terima kasih. Untuk penanganan tindak pidana yang berkaitan dengan penempatan Calon TKI. Adanya keterlibatan para oknum Kemenkertrans dan BNP2TKI merupakan hambatan-hambatan dalam penegakan hukum ditinjau dari budaya hukum. Keterlibatan para pejabat di Kemekertrans dan BNP2TKI dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana penempatan Calon TKI yang dilakukan oleh PPTKIS dengan cara bahwa kesalahan mereka diarahkan hanyalah merupakan kesalahan yang bersifat administrasi saja, sehingga mereka hanya akan mendapatkan sanksi administrasi saja bukan sanksi pidana. Apabila dikaitkan dengan teori hukum bahwa budaya hukum (legal culture) merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukum) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang dibuat tanpa didukung dengan budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak berjalan secara efektif. Oleh karena itu budaya



hukum (yang berupa KKN) ini merupakan salah satu kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan pencegahan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Ilegal ke Malaysia.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan, maka dapat penulis tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (*People Smuggling*) di Wilayah Hukum Polres Bengkalis dilakukan oleh Polres Bengkalis melakukan kerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bengkalis, P4TKI, Pihak Kejaksaan Negeri Bengkalis, Pengadilan Negeri Bengkalis dan Lembaga Masyarakat, namun tindak pidana ini masih saja terjadi, dan itu dilakukan oleh calo/ oknum Agen Travel atau PPTKIS dalam melakukan pengiriman calon TKI ke luar negeri khususnya Negara Malaysia yang tidak disertai dengan adanya Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI).
2. Hambatan dan Kendala Polres Bengkalis Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (*People Smuggling*) Di Wilayah Hukum Polres Bengkalis diantaranya adalah kesulitan dalam menghadirkan saksi ahli, Proses mengecek dokumen yang dimiliki oleh calon TKI yang memerlukan waktu yang tidak sedikit, anggaran yang tersedia untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan Pencegahan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Ilegal Ke Malaysia oleh Agen Travel atau PPTKIS yang minim, tidak

sinkronisasinya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri dengan peraturan-peraturan yang lain baik secara vertikal maupun horizontal dan kurang memperhatikan mengenai perlindungan calon TKI dan tidak mengatur secara menyeluruh tentang orang-orang yang terlibat dalam perekrutan calon TKI seperti : Calo/ Sponsor dan budaya yang ada di masyarakat yaitu adanya praktek KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme), baik dalam proses pelayanan penempatan calon TKI maupun dalam penanganan tindak pidana yang berkaitan dengan Pencegahan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Ilegal Ke Malaysia.

#### **B. Saran**

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan pada Bab Pembahasan, adapun saran-saran yang dapat penulis berikan sesuai dengan permasalahan yang ada, yaitu sebagai berikut:

1. Tindak Pidana penyelundupan manusia (*people smuggling*) sebaiknya dianggap sebagai permasalahan yang harus diberantas dengan serius di Indonesia, karena Indonesia memiliki letak yang strategis terutama di jalur Perairan yang berbatasan dengan banyak Negara Tetangga. Untuk Itu perlu dilakukan penanggulangan serius terkait permasalahan penyelundupan manusia ke wilayah Indonesia melalui kerjasama yang baik antara Instansi Pemerintah, Kepolisian, Kementerian Hukum dan HAM, PBB dan instansi terkait lainnya.



2. Sebaiknya Polres Bengkalis perlu melakukan kerjasama dengan pihak Universitas atau instansi yang berkompeten agar bisa mendatangkan ahli dan meningkatkan sarana dan prasarana untuk mencegah tindak pidana penyelundupan manusia, seperti meningkatkan kontrol dan patroli di pantai-pantai yang rentan dijadikan tujuan illegal penyelundupan manusia dan juga meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat tentang protokol untuk keluar masuk wilayah Indonesia melalui jalur resmi agar praktek penyelundupan manusia bisa dicegah dan ditumpas dengan maksimal.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009
- Adjat Sudrajat Hafid, *Formalitas Keimigrasian, Direktorat Jenderal Imigrasi Departemen Hukum dan HAM* Jakarta: PT. Tamita Utama, 2012
- Adrainus Meliala, *Pemantapan Legalitass dan Kebijakan Menyangkut Penyelundupan Manusia*, Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UI, 2011
- Arif Gosita, *Kedudukan Korban dalam Tindak Pidana*”, salah satu tulisan dalam buku, *Masalah Korban Kejahatan- Kumpulan Karangan*, Jakarta: Akademis Perindo, 2012
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2005
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2008
- , *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana, Jakarta, 2010
- , *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010
- Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1995
- Ediwarman, *Monograf Sejarah Hukum*, Medan, 2018
- , *Metode Penelitian Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2016
- , *Penegakan hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2017
- Eddi Wibowo, dkk, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia, Yogyakarta, 2004

- Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2010
- Fathor Rahman, *Menghakimi TKI Mengurai Benang Kusut Perlindungan TKI*, Jakarta : Pensil-324, 2011
- Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia, Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum Pidana di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007
- Imam Suroso, *Hukum Acara Pidana (Karakteristik Penghentian Penyidikan dan Implikasi Hukumnya)*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2016
- IOM, *Petunjuk Operasional Penanganan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia "Pencegatan, Penyidikan, Penuntutan dan Koordinasi di Indinesa*, Jakarta, IOM, 2012
- Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005
- Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi*, Djambatan, Jakarta, 2004
- Mahmud Kusuma, *Menyelami Semangat Hukum Progresif, Terapi Paradigma Bagi Lemahnya Hukum Indonesia*, AntonyLib, Yogyakarta, 2009
- Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2010
- , *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi)*, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum UI. Jakarta, 2015
- Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survai*, Yokyakarta, 2012
- Muhammad Nurul Huda, *Hukum Pidana Internasional*, Forum Kerakyatan, Pekanbaru, 2018
- Moh. Hatta, *Kebijakan Politik Kriminal*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010



- Muhammad Taufik Makarao dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2014
- Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP :Semarang, 2012
- M.Iman Santoso, *Perspektif Imigrasi dalam Pembangunan Ekonomi dan ketahanan Nasional*, Jakarta: UI Press, 2004
- M. Imam Santoso, *Hukum Pidana Internasioanl*, Bandung : Pustaka Reka Cipta, 2013,
- M.Arif, *Keimigrasian di Indonesia Suatu Pengantar*, Pusat Pendidikan dan Latihan Pegawai Departemen Kehakiman, 2012
- Mangai Natarjan, *Kejahatan dan Pengadilan Internasional*, Bandung, Nusa Media, 2015
- Nyoman Serikat Putra Jaya, *Beberapa Pemikiran Ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008
- Otje Salman dan Anton F. Susanto, *Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*, Refika Aditama, Bandung, 2005
- Oentoeng Wahjoe, *Hukum Pidana Internasional*, Jakarta, Erlangga, 2011
- Partogi Nainggolan, *Masalah Penyelundupan dan perdagangan Orang*, Jakarta, P3DI, 2009
- Ramelan, *Hukum Acara Pidana Teori dan Implementasi*, Jakarta : Sumber Ilmu Jaya, 2006
- Rena Yulia, *Viktimologi (Perlindungan Terhadap Korban Kejahatan)*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010
- Roeslan Saleh, *Hukum Pidana Sebagai Konfrontasi Manusia dan Manusia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2000
- R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2012
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Ekstensialisme dan Abolisionisme*, Bina Cipta, Bandung, 1996

- , *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Bandung, Refika Aditama, 2012
- Ronny Rahman Nitibaskara, *Tegakkan Hukum Gunakan Hukum*, Kompas, Jakarta, 2006
- R. Abdussalam, *Prospek Hukum Pidana Indonesia Dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Masyarakat*, Restu Agung, Jakarta, 2006
- Scaffmeister dkk, *Hukum Pidana*, Citra Adiyta Bakti, Bandung, 2007
- Sabian Utsman, *Menuju Penegakan Hukum Responsif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009
- , *Hukum Progresif (Sebuah Sintesa Hukum Indonesia)*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009
- , *Hukum dan Masyarakat*, Cetakan Terakhir, Angkasa, Bandung, 2000
- , *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, 2006,
- Sihar Sihombing, *Hukum Imigrasi*, Nuansa Aulia, Bandung, 2013
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta, Rajawali Press, Jakarta, 2010
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 2016
- Suparlan, *Bunga Rampai Ilmu Kepolisian Republik Indonesia*, Jakarta : Yayasan Pengembangan ilmu kepolisian, 2004
- Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung, 2010
- W. Friedman, *Teori dan Filsafat Hukum Dalam Buku Telaah Kritis Atas Teori-Teori Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993

Yusuf Qardhawi, *Sistem Masyarakat Islam dalam Al Qur'an & Sunnah (Malaamihu Al Mujtama' Al Muslim Alladzi Nasyuduh)*, Cetakan Pertama, Citra Islami Press, Solo, 2017

## B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia Lembaran Negara RI Tahun 2002

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan

## C. Jurnal

Annisa Febrianti, *Tindak Pidana Kejahatan Penyelundupan Manusia Dan Perdagangan Manusia Di Indonesia Crime Of People Smuggling And Human Trafficking In Indonesia*, Jakarta : Jurnal Politeknik Imigrasi, 2019

Debby Kristin dan Chloryne Trie Isana Dewi, *Jurnal Tindak Pidana Kejahatan Penyelundupan Manusia (People Smuggling) di Indonesia: Tanggung Jawab Indonesia dan Australia*, Bandung : Padjadjaran Journal of International Law, 2017, Volume 1 No.1

Hospita Yulima S., *Analisis Yuridis Perbedaan Perdagangan Manusia (Trafficking in Persons) dan Penyelundupan Manusia (People Smuggling)*, Jurnal Hukum Program Kekhususan Hukum Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan, Universitas Indonesia 2012

Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum, Keadilan dan Hak Asasi Manusia*, Jurnal Keadilan, Vol 2, No 2, Pusat Kajian Hukum dan Keadilan, Jakarta, 2002

Muhammad Teguh Syuhada Lubis, *Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Manusia*, Journal De Lega Lata, Volume 2 Nomor 1, Januari sampai Juni 2017



Sam Fernando, "Politik Hukum Pemerintah (Direktorat Jenderal Imigrasi) Dalam Menanggulangi Masalah Penyelundupan Manusia, dalam Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2013

Yudi Krismen, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kejahatan Ekonomi*, Volume 4 No. 1 Jurnal Ilmu Hukum, 2014

Yusnarida Eka Nizmi, *Memahami Problematika Dua Kejahatan Transnasional: Perdagangan dan Penyelundupan Orang di Cina*, jurnal Global &Strategis, Tahun. 2010, No. 2

#### D. Internet

<https://www.kompasiana.com.penyelundupan-manusia-dan-perdagangan-orang-apa-bedanya>, diakses tanggal 10 Februari 2021

<https://buruhmigran.or.idperdagangan-orang-vs-penyulundupan-manusia/> diakses tanggal 10 Februari 2021

<http://refflinsukses.blogspot.com/2013/05/pengertian-keadilan.html>, diakses tanggal 10 Februari 2021

[http://www.pengertianahli.com/2014/01/pengertian-keadilan-apa-itu-keadilan.html#\\_](http://www.pengertianahli.com/2014/01/pengertian-keadilan-apa-itu-keadilan.html#_) diakses tanggal 10 Februari 2021

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52a0ec6c24/tidak-mudah-tangani-imigranilegal> diakses Pada Tanggal 30 Juli 2021